

Daftar Isi

DAFTAR ISI

BAB I – PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum	I-1
1. Dasar Hukum Pembentukan Daerah	I-1
2. Dasar Hukum Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah	I-1
B. Gambaran umum Daerah	I-4
1. Kondisi Geografis Daerah.....	I-4
2. Kondisi Demografis	I-11
C. Kondisi Ekonomi	I-15
3.1 Potensi Unggulan Daerah.....	I-15
3.2 Perkembangan Ekonomi Makro	I-22

BAB II – KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH II-2

A. Visi dan Misi	II-1
B. Strategi dan Arah Kebijakan	II-2
C. Prioritas Daerah	II-40

BAB III – KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHIII-2

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah	III-2
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	III-2
2. Target dan Realisasi Pendapatan	III-4
a. Pendapatan Asli Daerah	III-4
1. Pajak Daerah.....	III-6
2. Retribusi Daerah	III-7
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	III-9
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	III-9
b. Dana Perimbangan.....	III-11
1. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.....	III-12
2. Dana Alokasi Umum (DAU).....	III-13

3. Dana Transfer Khusus	III-13
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	III-14
1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah	III-15
2. Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	III-16
3. Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus ..	III-16
4. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.....	III-17
3. Permasalahan dan Solusi	III-17
B. Pengelolaan Belanja Daerah	III-18
1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah	III-18
a. Belanja Tidak Langsung	III-19
b. Belanja Langsung.....	III-21
2. Permasalahan dan Solusi.....	III-24
C. Rencana dan Realisasi Pembiayaan	III-24
 BAB IV – PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	IV-1
1. Capaian Kinerja Utama Pembangunan Tahun 2017	IV-1
1.1 Nilai Peduli HAM.....	IV-8
1.2 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	IV-8
1.3 Indeks Reformasi Birokrasi	IV-9
1.4 Nilai Opini BPK.....	IV-11
1.5 Angka Pertumbuhan Ekonomi	IV-12
1.6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IV-13
1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka	IV-14
1.8 Tingkat Kemiskinan	IV-15
1.9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	IV-15
1.10 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	IV-16
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah	IV-17
3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	IV-18
A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar.....	IV-18
1. Pendidikan	IV-18

2. Kesehatan	IV-19
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IV-21
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	IV-23
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.....	IV-23
6. Sosial.....	IV-25
B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.....	IV-26
1. Tenaga Kerja.....	IV-26
2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak.....	IV-27
3. Pangan	IV-28
4. Pertanahan.....	IV-29
5. Lingkungan Hidup.....	IV-29
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	IV-30
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	IV-31
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	IV-33
9. Perhubungan	IV-34
10. Komunikasi dan Informatika	IV-35
11. Koperasi Usaha Mikro dan Menengah.....	IV-36
12. Penanaman Modal.....	IV-37
13. Kepemudaan dan Olahraga.....	IV-38
14. Statistik.....	IV-38
15. Persandian	IV-39
16. Kebudayaan	IV-39
17. Perpustakaan	IV-40
18. Kearsipan	IV-41
C. Urusan Pilihan	IV-42
1. Kelautan dan Perikanan	IV-42
2. Pariwisata.....	IV-42
3. Pertanian.....	IV-43
4. Perdagangan.....	IV-44
5. Perindustrian.....	IV-45
D. Urusan Penunjang	
1. Sekretariat Daerah	IV-45

2. Sekretariat DPRD.....	IV-46
3. Perencanaan.....	IV-47
4. Keuangan	IV-48
5. Inspektorat	IV-48
6. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	IV-49
7. Penelitian dan Pengembangan	IV-51
8. Kecamatan.....	IV-51
9. Kesatuan Bangsa politik dan perlindungan Masyarakat..	IV-52
E. Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.....	IV-53
F. Pelaksaaan bantuan Keuangan	IV-54
G. Pelaksanaan Bantuan Keuangan Partai Politik	IV-55
H. Pelaksanaan Bantuan Belanja tidak terduga	IV-55
4. Rekapitulasi Capaian Prestasi yang diraih	IV-56

BAB V – PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN..... V-1

BAB VI – PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN.....VI-1

A. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	VI-1
1. Kebijakan	VI-1
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	VI-2
B. Pembinaan Batas Wilayah.....	VI-8
1. Kebijakan	VI-8
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	VI-8
C. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.....	VI-8
a. Bencana Banjir.....	VI-8
b. Angin Puting Beliung.....	VI-11
c. Kebakaran.....	VI-11
d. Tanah Longsor.....	VI-15
D. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	VI-16
1. Gangguan yang terjadi.....	VI-16
2. Perangkat Daerah Penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban Umum	VI-16
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat	

dan Golongan	VI-16
4. Sumber dan Jumlah Anggaran	VI-17
5. Penanggulangan	VI-17
6. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan	VI-18

BAB VII – PENUTUP **VII-1**

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2016 - 2017.....	I-7
Tabel 1.2	Jumlah Keluarga di Kabupaten Gresik Tahun 2016-2017	I-13
Tabel 1.3	Kelompok Umum Kabupaten Gresik Tahun 2017.....	I-13
Tabel 1.4	Jumlah Investasi di Kabupaten Gresik Tahun 2015-2017	I-13
Tabel 1.5	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	I-17
Tabel 1.6	Industri Kecil Kabupaten Gresik Tahun 2015-2017	I-18
Tabel 1.7	Produksi Pertanian di Kabupaten Gresik Tahun 2015-2017.....	I-20
Tabel 1.8	Produksi Hasil ternak di Kabupaten Gresik.....	I-21
Tabel 1.9	Produksi Kelautan dan Perikanan.....	I-22
Tabel 2.1	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2017	II-3
Tabel 3.1	Target dan Realisasi Pendapatan	III-4
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah.....	III-5
Tabel 3.3	Perincian Pendapatan Pajak Daerah	III-7
Tabel 3.4	Rincian Pendapatan Retribusi Daerah	III-8
Tabel 3.5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	III-9
Tabel 3.6	Perincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	III-10
Tabel 3.7	Rincian Dana Perimbangan Kabupaten Gresik.....	III-11
Tabel 3.8	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	III-13
Tabel 3.9	Dana Alokasi Khusus Tahun 2018	III-9
Tabel 3.10	Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	III-14
Tabel 3.11	Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan pemerintah Daerah Lainnya ..	III-14
Tabel 3.12	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	III-17
Tabel 3.13	Realisasi Belanja Daerah	III-17
Tabel 3.14	Perincian Belanja Tidak Langsung	III-20
Tabel 3.15	Perincian Belanja Langsung Kabupaten Gresik	III-22
Tabel 3.16	Komposisi Pembiayaan	III-25
Tabel 3.17	Penerimaan Pembiayaan	III-26
Tabel 4.1	Skala Nilai Perangkat Daerah.....	IV-3
Tabel 4.2	matrikulasi Capaian Kinerja Utama Pembangunan	IV-6
Tabel 4.3	Komponen self assesment Indeks Reformasi Birokrasi	IV-10

Tabel 4.4 Komponen self assesment Indeks Reformasi Birokrasi	IV-11
Tabel 4.5 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	IV-17
Tabel 4.6 Capaian Sasaran Urusan Pendidikan Tahun 2017	IV-19
Tabel 4.7 Capaian Sasaran Urusan Kesehatan Tahun 2017.....	IV-20
Tabel 4.8 Capaian Sasaran Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2017..	IV-21
Tabel 4.9 Capaian Sasaran Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2017.....	IV-23
Tabel 4.10 Capaian Sasaran Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik..	IV-24
Tabel 4.11 Capaian Sasaran Urusan Sosial Tahun 2017	IV-25
Tabel 4.12 Capaian Sasaran Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2017.	IV-26
Tabel 4.13 Capaian Sasaran Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IV-27
Tabel 4.14 Capaian Sasaran Urusan Pangan Tahun 2017	IV-28
Tabel 4.15 Capaian Sasaran Urusan Pertanahan Tahun 2017.....	IV-29
Tabel 4.16 Capaian Sasaran Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2017.....	IV-30
Tabel 4.17 Capaian Sasaran Urusan Kependudukan	IV-31
Tabel 4.18 Capaian Urusan pemberdayaan Masyarakat dan Desa...	IV-32
Tabel 4.19 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 ...	IV-33
Tabel 4.20 Capaian Sasaran Urusan Perhubungan Tahun 2017	34
Tabel 4.21 Capaian Sasaran Urusan Komunikasi dan Informatika	IV-35
Tabel 4.22 Capaian Sasaran Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah..	IV-36
Tabel 4.23 Capaian Sasaran Urusan penanaman Modal.....	IV-37
Tabel 4.24 Capaian Sasaran Urusan kepeudaan dan Olahraga	IV-38
Tabel 4.25 Capaian Sasaran urusan kebudayaan Tahun 2017.....	IV-40
Tabel 4.26 Capaian Sasaran urusan perpustakaan	IV-40
Tabel 4.27 Capaian Sasaran perpustakaan Tahun 2017	IV-41
Tabel 4.28 Capaian Sasaran Kebudayaan Tahun 2017.....	IV-42
Tabel 4.29 Capaian Sasaran Urusan Pariwisata	IV-43
Tabel 4.30 Capaian Sasaran Urusan Koperasi Perdagangan dan Urusan Perindustrian 2017	IV-44
Tabel IV. 31 Capaian Sasaran Sekretariat Daerah	IV-45
Tabel IV. 32 Capaian Sasaran Sekretariat DPRD Tahun 2017	IV-46
Tabel IV. 33 Capaian Sasaran Perencanaan Tahun 2017	IV-47
Tabel IV. 34 Capaian Sasaran Keuangan Tahun 2017	IV-48

Tabel IV.35 Capaian Sasaran Inspektorat Tahun 2017	IV-49
Tabel IV.36 Capaian Sasaran Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2017	IV-50
Tabel IV.37 Capaian Sasaran Kecamatan	IV-51
Tabel IV.38 Realisasi belanja Hibah Tahun 2017.....	IV-53
Tabel IV.39 Realisasi Bantuan Sosial Tahun 2017.....	IV-53
Tabel IV.40 Realisasi Bantuan Keuangan Tahun 2017	IV-54
Tabel IV.41 Realisasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.....	IV-55
Tabel IV.42 Rekapitulasi Capaian Prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Gresik pada Tahun 2017.....	IV-56

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Gresik.....	I-5
Gambar 1.2 Peta Kabupaten Gresik terhadap Provinsi Jawa Timur	I-6
Gambar 1.3 Peta Ketinggian Tanah Kabupaten Gresik	I-7
Gambar 1.4 Peta Sungai dan Waduk Kabupaten Gresik.....	I-9
Gambar 1.5 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Gresik.....	I-11
Gambar 1.6 Grafik Perbandingan Sebaran Keluarga dan Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2017	I-13
Gambar IV.1 Rekapitulasi Predikat Capaian Indikator Tujuan.....	IV-16
Gambar IV.2 Rekapitulasi Predikat Capaian Indikator Sasaran	IV-52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Pembentukan Daerah

Pemerintah Kabupaten Gresik dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya.

2. Dasar Hukum Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah

Dasar hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan di Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 09 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016–2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 09 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2013;
26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2017;
27. Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

29. Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
30. Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

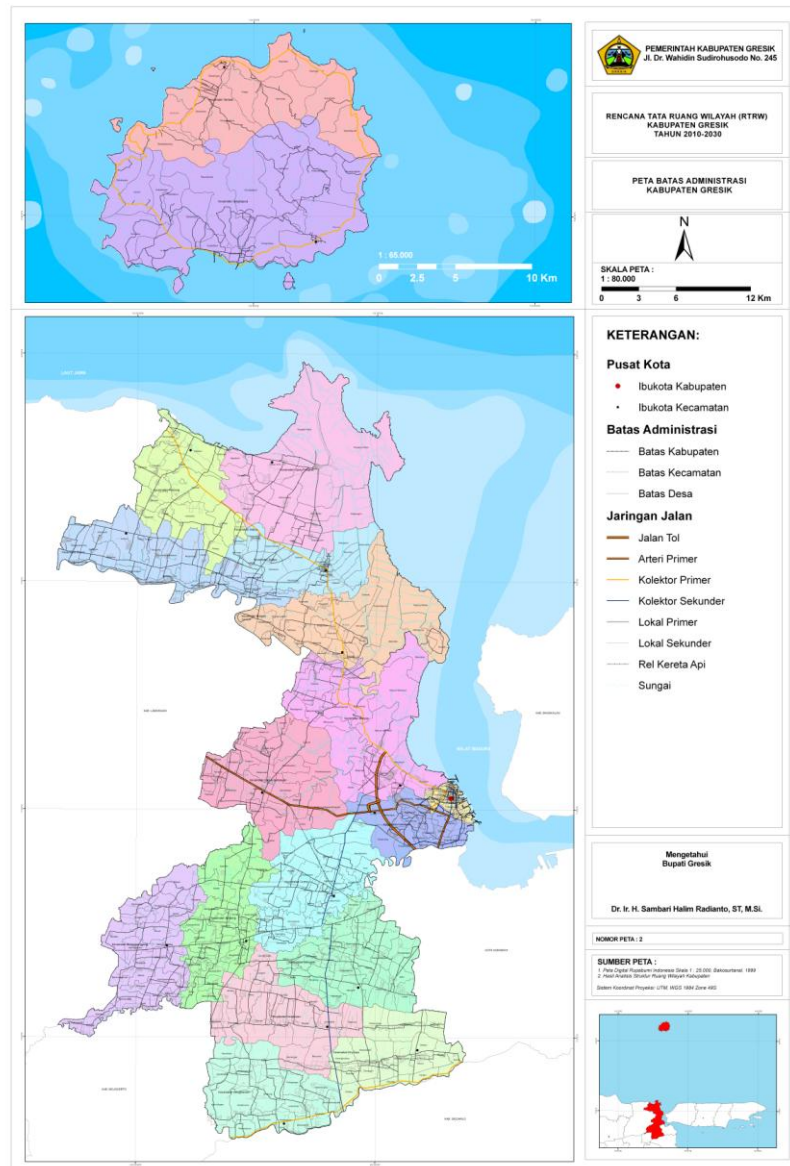
B. Gambaran Umum Daerah

1 Kondisi Geografis Daerah

Lokasi Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.191,25 km². Secara administratif, Kabupaten Gresik terbagi menjadi 18 Kecamatan terdiri dari 330 Desa dan 26 Kelurahan. Sedangkan secara geografis, wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112° sampai 113° Bujur Timur dan 7° sampai 8° Lintang Selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter di atas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut.

Sebagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai dengan panjang pantai 140 km, 69 km di daratan Pulau Jawa memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, dan Panceng serta 71 km di Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang berada di Pulau Bawean.

Wilayah Kabupaten Gresik sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Madura dan Kota Surabaya, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Mojokerto, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan. Peta administrasi Kabupaten Gresik sebagaimana pada gambar berikut:



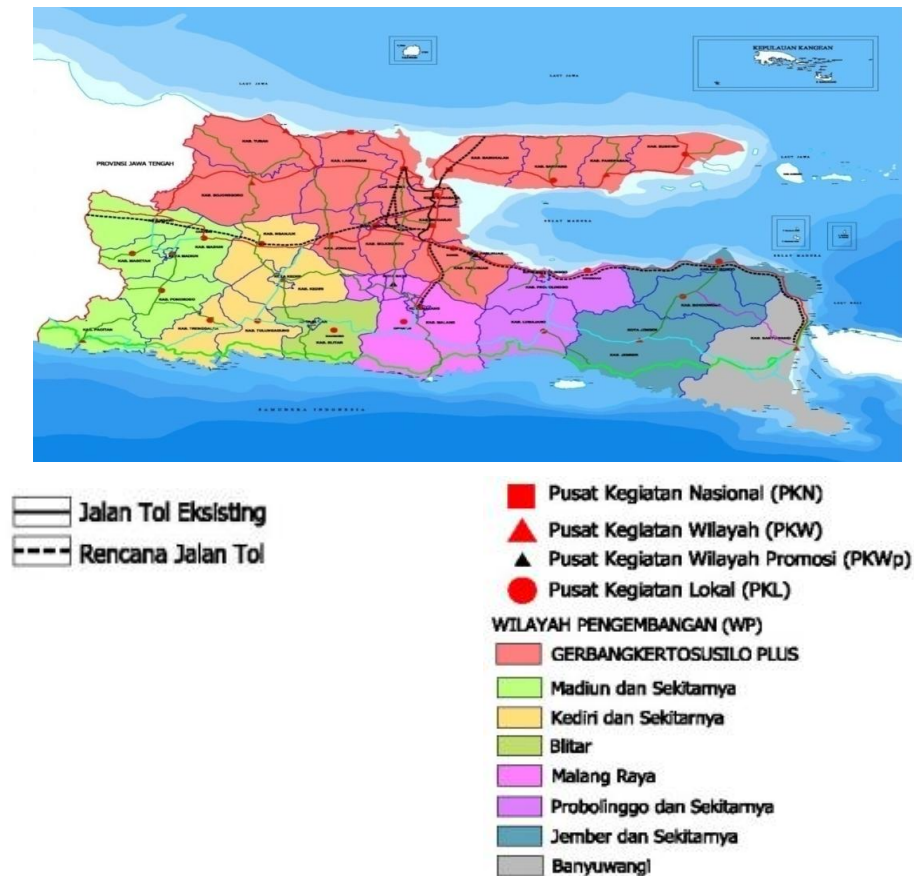
Sumber data: RTRW Kabupaten Gresik 2010-2030

Gambar I.1
Peta Administrasi Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik merupakan kawasan yang berpotensi berkembang pesat dalam konstelansi Surabaya Metropolitan Area. Posisi Strategis Kabupaten Gresik terlihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 dimana Kawasan perkotaan yang diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional di

Provinsi Jawa Timur adalah Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila (Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan).

Berikut ini gambar yang menunjukkan posisi strategis Kabupaten Gresik di Provinsi Jawa Timur:



Sumber data: RTRW Kabupaten Gresik 2010-2030

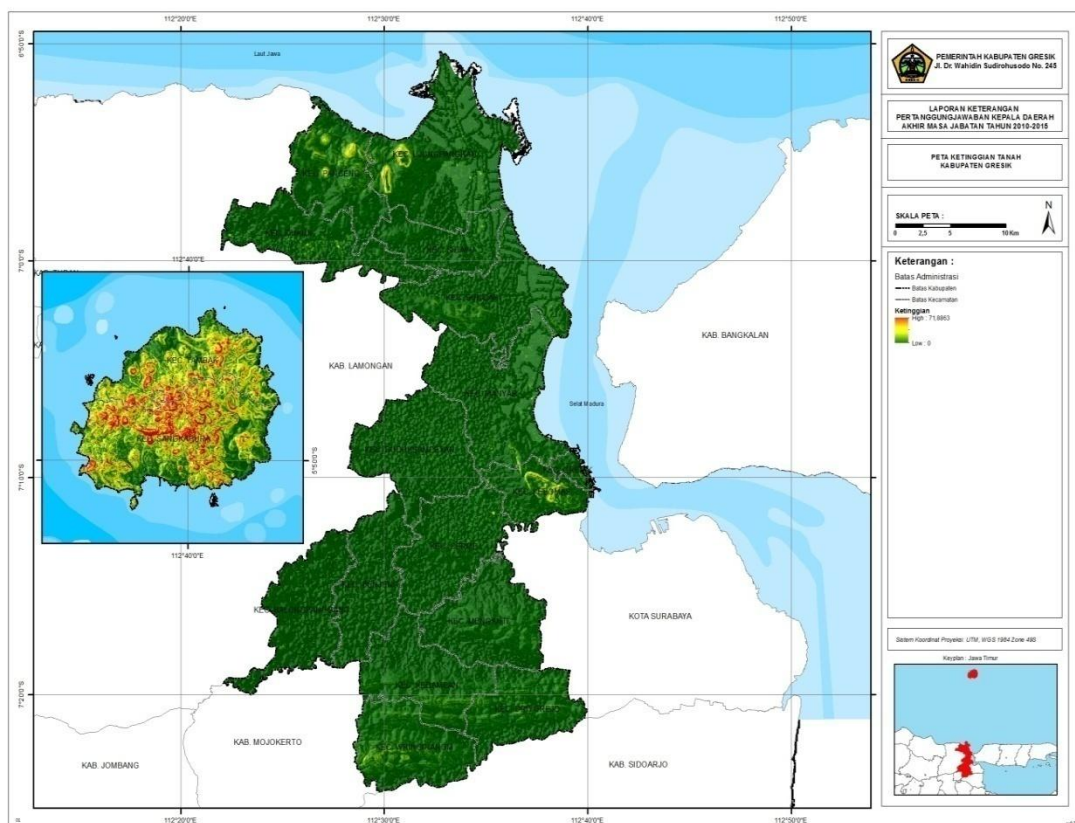
Gambar I.2
Peta Kabupaten Gresik terhadap Provinsi Jawa Timur

Dilihat dari posisi geografis, Kabupaten Gresik berada pada lokasi yang sangat strategis bagi perekonomian nasional, karena terletak di selat Madura dan memiliki wilayah pesisir sepanjang 140 km. Hal ini menjadikan Kabupaten Gresik tergabung dalam Kawasan Andalan GERBANGKERTOSUSILA (Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan) dengan sektor unggulan industri, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan, dan pariwisata, sehingga diharapkan kawasan tersebut menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi bahkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi bagi daerah-daerah disekitarnya.

Berdasarkan kondisi **topografis**, pada umumnya Ketinggian tempat di Wilayah Kabupaten Gresik berada pada 0 – 500 m diatas permukaan laut (dpl) pada elevasi terendah terdapat di daerah sekitar muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong. Distribusi wilayah di Kabupaten Gresik berdasarkan ketinggian dapat diuraikan sebagai berikut :

- Wilayah dengan ketinggian 0 –10 mdpl seluas $\pm$ 92.843,00 ha atau sekitar 79,08% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Gresik.
- Wilayah dengan ketinggian 10 – 20 mdpl mempunyai luas $\pm$ 18.246,00 ha atau sekitar 15,54 % .
- Ketinggian diatas 20 mdpl mempunyai luas $\pm$ 6.318,00 ha atau sekitar 5,38%.

Adapun distribusi ketinggian wilayah Kabupaten Gresik dapat dilihat pada gambar berikut:



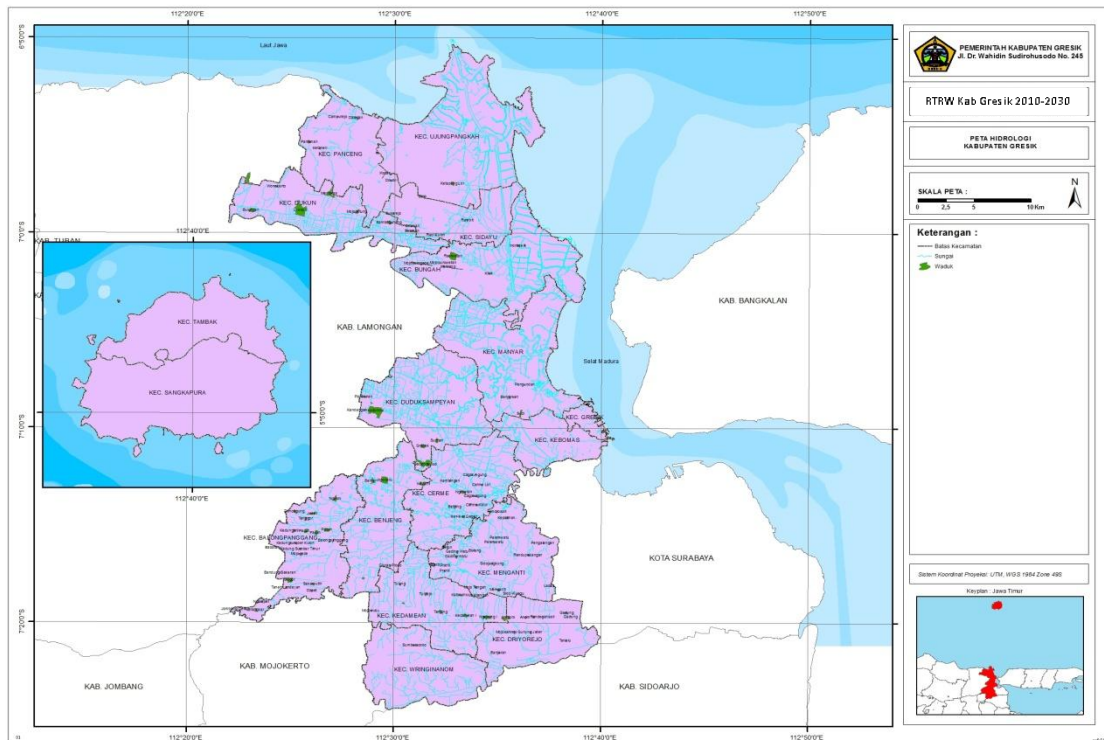
Sumber data: RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030

Gambar I.3
Peta Ketinggian Tanah Kabupaten Gresik

Kondisi topografi pada Kabupaten Gresik bervariasi pada kemiringan 0 – 2%, 3 – 15%, dan 16 – 40% serta lebih dari 40 %. Sebagian besar mempunyai kemiringan 0 - 2% mempunyai luas $\pm$ 94.613,00 ha atau sekitar 80,59 %, sedangkan wilayah yang mempunyai kemiringan lebih dari 40 % lebih sedikit $\pm$ 1.072,23 ha atau sekitar 0,91 %. Mayoritas daratan Gresik berada pada kelerengan 0-2% dengan luas wilayah sebesar 94.613Ha (80.59%) sedangkan presentase terkecil berada pada kelerengan lebih dari 40% dengan luas 1072Ha yang tersebar pada Kecamatan Ujungpangkah dan 2(dua) kecamatan di Pulau Bawean yaitu Tambak dan Sangkapura.

Secara **Hidrografi**, keadaan permukaan air tanah di Wilayah Kabupaten Gresik pada umumnya relatif dalam, hanya daerah-daerah tertentu di sekitar sungai atau rawa-rawa saja yang mempunyai permukaan air tanah agak dangkal. Pola aliran sungai di Kabupaten Gresik memperlihatkan wilayah Gresik merupakan daerah muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong dan juga dilalui oleh Kali Surabaya di Wilayah Selatan. Sungai-sungai ini memiliki sifat aliran dan kandungan unsur hara yang berbeda. Sungai Bengawan Solo mempunyai debit air yang cukup tinggi dengan membawa sedimen lebih banyak dibandingkan dengan Kali Lamong, sehingga pendangkalan di Sungai Bengawan Solo lebih cepat. Dengan adanya peristiwa tersebut mengakibatkan timbulnya tanah-tanah oloran yang seringkali oleh penduduk dimanfaatkan untuk lahan perikanan.

Selain dialiri oleh sungai-sungai tersebut diatas keadaan hidrologi Kabupaten Gresik juga ditentukan oleh adanya waduk, embung, mata air, pompa air dan sumur bor.



Sumber data: RTRW Kabupaten Gresik 2010-2030

Gambar I.4
Peta Sungai dan Waduk Kabupaten Gresik

Secara **Klimatologi**, seperti halnya kondisi Jawa Timur lainnya, di wilayah Kabupaten Gresik mempunyai kondisi iklim yang hampir sama. Iklim Kabupaten Gresik termasuk tropis dengan temperatur rata-rata 28,5°C dan kelembaban udara rata-rata 2.245 mm per tahun.

Temperatur minimum terjadi pada bulan Juli sedangkan temperatur tertinggi terjadi pada bulan Oktober. Radiasi matahari terbesar 84% terjadi pada bulan Maret, kecepatan angin berkisar antara 4-6 per detik dengan arah rata-rata ke Selatan. Iklim daerah Kabupaten Gresik dibedakan menjadi :

- musim kering terjadi pada bulan Juni sampai dengan Bulan September;
- musim penghujan basah terjadi pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret;
- musim peralihan dari musim kemarau sampai musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan November; dan

- d. musim peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau terjadi pada bulan April dan Mei.

Adapun secara **Penggunaan Lahan**, Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 rencana peruntukan penggunaan lahan di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

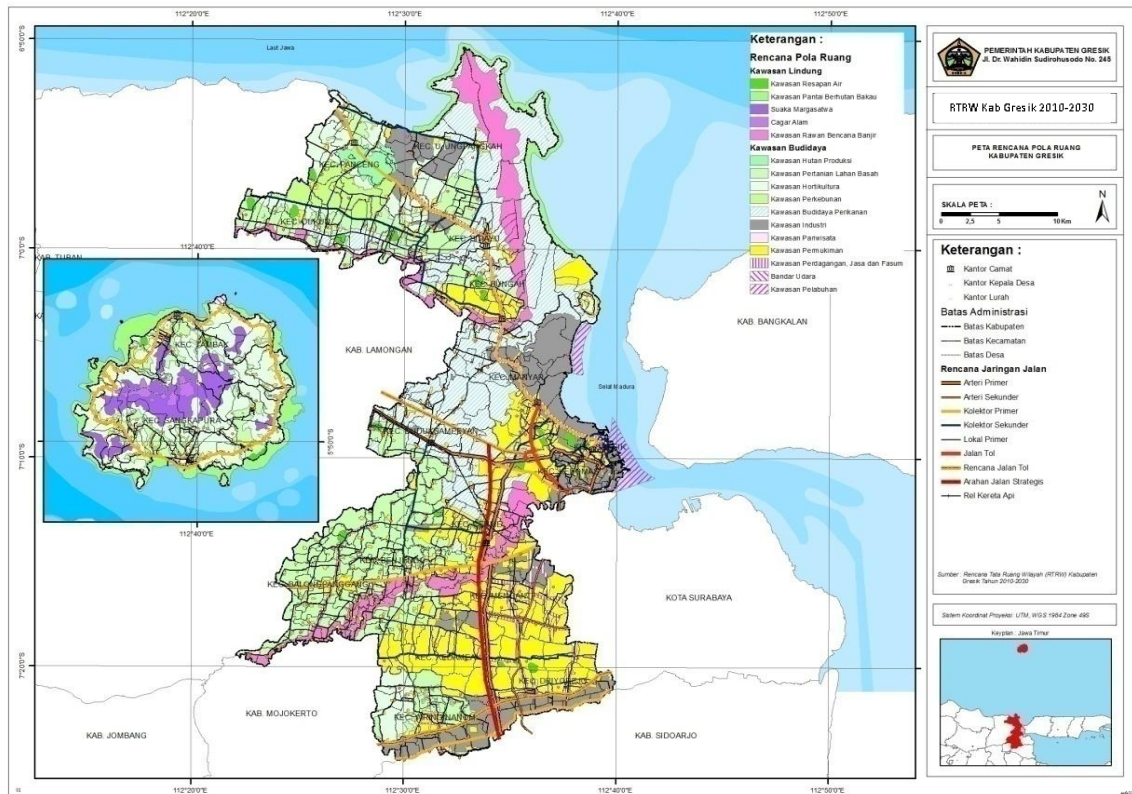
a. Kawasan Lindung

1. Kawasan Rawan Bencana Banjir 9.426,12 hektar;
2. Kawasan Pantai Berhutan Bakau 5.828,62 hektar;
3. Kawasan Terumbu Karang 5.387,00 hektar;
4. Blok Rimba Suaka Marga Satwa 3.831,60 hektar;
5. Kawasan Resapan Air 1.252,58 hektar;
6. Kawasan Cagar Alam 725,00 hektar;

b. Kawasan Budidaya

1. Kawasan Permukiman 26.06,55 hektar;
2. Kawasan Pertanian Lahan Basah 23.372,70 hektar;
3. Kawasan Perikanan Budidaya 21.678,36 hektar;
4. Kawasan Hortikultura 16.885,48 hektar;
5. Kawasan Industri 12.448,03 hektar;
6. Kawasan Perdagangan, Jasa, dan Fasum 6.644,01 hektar;
7. Kawasan Perkebunan 2.573,67 hektar;
8. Kawasan Hutan Produksi 1.017,00 hektar;
9. Kawasan Pertambangan 817,25 hektar;
10. Kawasan Pariwisata 82,85 hektar;
11. Kawasan Bandar Udara 68,44 hektar;
12. Kawasan Pelabuhan 1.257,69 hektar;

Peta rencana pola ruang Kabupaten Gresik sebagaimana pada gambar berikut:



Sumber data : RTRW Kab. Gresik Tahun 2010- 2030

Gambar I.5
Peta Rencana Pola Ruang Daratan Kabupaten Gresik 2030

2. Kondisi Demografis

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada akhir tahun 2017 sebanyak 1.313.826 jiwa yang terdiri dari 661.145 laki-laki dan 652.681 perempuan. Kepadatan penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2017 sebesar 1.103 jiwa/Km². Sedangkan angka rasio jenis kelamin perempuan dibanding laki-laki pada tahun 2017 sebesar 1:1,01. Adapun rincian jumlah penduduk Kabupaten Gresik dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel I.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik
Tahun 2016-2017

No	Kecamatan	2016			2017			Jumlah
		L	P	Total	L	P	Total	
1	DUKUN	34.181	33.563	67.744	33.884	33.480	67.364	59,03
2	BALONGPANGGANG	29.050	29.193	58.243	29.281	29.397	58.678	63,88
3	PANCENG	26.495	26.024	52.519	26.330	26.062	52.392	62,59
4	BENJENG	33.207	33.059	66.266	33.515	33.271	66.786	61,26
5	DUDUKSAMPEYAN	25.440	25.419	50.859	25.118	25.114	50.232	74,29
6	WRINGINANOM	36.674	36.170	72.844	36.690	36.204	72.894	62,62
7	UJUNGPAKKAH	25.771	25.465	51.236	25.808	25.550	51.358	94,82
8	KEDAMEAN	31.698	31.332	63.030	31.823	31.426	63.249	65,96
9	SIDAYU	22.074	21.773	43.847	22.021	21.761	43.782	47,13
10	MANYAR	57.314	55.548	112.862	57.660	56.008	113.608	95,42
11	CERME	39.263	39.070	78.333	39.468	39.256	78.724	71,73
12	BUNGAH	33.877	33.299	67.176	34.139	33.581	67.720	79,49
13	MENGANTI	61.749	60.499	122.248	62.746	61.386	124.132	68,71
14	KEBOMAS	53.316	52.340	105.656	54.299	53.306	107.605	30,06
15	DRIYOREJO	52.403	51.492	103.895	53.118	52.182	105.300	51,3
16	GRESIK	43.068	43.349	86.417	41.276	41.664	82.940	5,54
17	SANGKAPURA	34.817	34.464	69.281	34.501	34.003	68.504	118,72
18	TAMBAK	19.181	18.802	37.983	19.368	18.930	38.298	78,7
JUMLAH		659.578	650.861	1.310.439	661.045	652.581	1.313.626	1.191,25

Sumber data: Dispendukcapil Kabupaten Gresik Tahun 2018

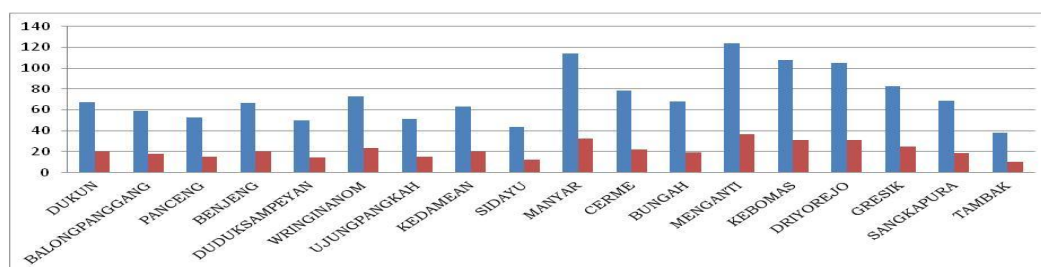
Jumlah penduduk Gresik tahun 2017 mengalami kenaikan 0,24% dibandingkan tahun sebelumnya. Laju kenaikan penduduk ini kecil selain dipengaruhi fluktuatif mortalitas, fertilitas, dan migrasi juga dipengaruhi pemutakhiran data penduduk baik berbasis keluarga maupun individu guna mewujudkan ketunggalan identitas. Adapun Jumlah keluarga di Kabupaten Gresik pada Tahun 2017 sebanyak 383.463 keluarga. Dibandingkan dengan tahun 2016 yang tercatat sebanyak 376.023 keluarga maka terjadi kenaikan jumlah keluarga sebanyak 7.440 Keluarga atau 1.98%. Adapun rincian jumlah keluarga di Kabupaten Gresik sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.2
Jumlah Keluarga di Kabupaten Gresik Tahun 2016-2017

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH KK	
			2016	2017
1	DUKUN	26	19.209	19.653
2	BALONGPANGGANG	25	17.667	18.054
3	PANCENG	14	14.583	14.906
4	BENJENG	23	19.681	20.078
5	DUDUKSAMPEYAN	23	14.306	14.454
6	WRINGINANOM	16	22.944	23.299
7	UJUNGPAKKAH	13	14.526	14.798
8	KEDAMEAN	15	19.493	19.751
9	SIDAYU	21	11.816	12.030
10	MANYAR	23	31.374	32.195
11	CERME	25	21.882	22.364
12	BUNGAH	22	18.819	19.234
13	MENGANTI	22	35.891	36.878
14	KEBOMAS	21	30.020	31.127
15	DRIYOREJO	16	30.583	31.316
16	GRESIK	21	25.006	24.750
17	SANGKAPURA	17	18.408	18.525
18	TAMBAK	13	9.815	10.051
JUMLAH		356	376.023	383.463

Sumber data: Dispendukcapil Kabupaten Gresik Tahun 2018

Berdasarkan sebaran keluarga dan jumlah penduduk sebagaimana diuraikan sebelumnya, berikut digambarkan perbandingan jumlah penduduk dan kepemilikan kartu keluarga sebagaimana gambar berikut:



Gambar I.6
Grafik Perbandingan Sebaran Keluarga dan Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2017

Berdasarkan diagram di atas dijelaskan bahwa pada tahun 2017, jumlah keluarga terbanyak di Kecamatan Menganti dengan 36.878 KK

selaras dengan jumlah penduduk terbanyak 124.132 jiwa. Sedangkan persebaran keluarga terendah berada pada Kecamatan Tambak dengan 10.051 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 38.298 jiwa. Selain itu berdasarkan kelompok umur dijelaskan bahwa kelompok umur 0-14 tahun mendominasi piramida penduduk dengan persentase 9.24% kemudian kelompok umur 35-39 tahun mencapai 8.64% dan selanjutnya kelompok umur 30-34 tahun mencapai 8.61%. Adapun rincian kelompok umur disajikan pada tabel berikut:

Tabel I.3
Kelompok Umur Kabupaten Gresik Tahun 2017

KELOMPOK UMUR	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PERSENTASE
0-4	62.724	58.655	121.379	9.24%
5-9	52.373	48.892	101.265	7.71%
10-14	53.625	50.454	104.079	7.92%
15-19	52.653	50.148	102.801	7.83%
20-24	50.652	48.976	99.628	7.58%
25-29	47.355	46.528	93.883	7.15%
30-34	56.527	56.558	113.085	8.61%
35-39	56.910	56.601	113.511	8.64%
40-44	54.208	53.450	107.658	8.20%
45-49	47.471	47.133	94.604	7.20%
50-54	39.410	39.548	78.958	6.01%
55-59	32.462	32.944	65.406	4.98%
60-64	23.311	20.572	43.883	3.34%
65-69	12.864	14.909	27.773	2.11%
70-74	8.398	10.818	19.216	1.46%
75 th ke atas	10.152	16.345	26.497	2.02%
JUMLAH	661.095	652.531	1.313.626	100%

Sumber data: Dispendukcapil Kabupaten Gresik Tahun 2018

Berdasarkan data kelompok umur pada tabel diatas dapat diinterpretasikan bahwa kelompok usia produktif umur 15-64 tahun mencapai 69.54%. sedangkan Kelompok usia non produktif usia 0-14 dan 65 tahun keatas mencapai 30.46%. Hal ini menunjukkan ketergantungan penduduk Kabupaten Gresik rendah dengan rasio 1:2.28 atau dimaknai 2 orang usia produktif menanggung 1 orang usia non produktif.

C. Kondisi Ekonomi

1 Potensi Unggulan Daerah

Potensi Unggulan Daerah meliputi potensi investasi yang didukung kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah, potensi wisata berbasis religius, dan potensi lainnya seperti hasil pertanian pangan, hortikultura, maupun ternak. Daya ungkit pembangunan Gresik dalam tataran nasional dirumuskan sebagai bagian dari agenda pembangunan Jawa Bali (RPJMN 2014-2019). Cluster ini merupakan pendorong sektor industri dan jasa nasional dengan pengembangan industri makanan-minuman, tekstil, otomotif, alutsista, telematika, kimia, alumina dan besi baja. Kondisi tersebut sesuai dengan pengembangan Kabupaten Gresik di level Regional Provinsi Jawa Timur.

Dalam rangka peningkatan investasi melalui pengembangan industri manufaktur dan sektor lainnya dibutuhkan fasilitas untuk memenuhi proses produksi seperti pemenuhan kebutuhan bahan baku air ataupun listrik. Dalam hal ini, pemenuhan kebutuhan bahan baku air industri di Gresik direncanakan memanfaatkan Bendung Gerak Sembayat dengan kapasitas penyimpanan hingga 7 juta m³ untuk penyediaan pemenuhan kebutuhan air untuk industri dan rumah tangga mencapai 1.000 m³/s. Adapun kebutuhan listrik dipenuhi melalui keberadaan Pembangkit Listrik Jawa Bali yang berada di Gresik dengan kapasitas 2.218 MW serta produksi setiap tahun untuk membangkitkan energi listrik rata-rata 12.814 GWh yang disalurkan melalui Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV ke sistem interkoneksi Jawa, dan Bali. Selain, kemantapan pasokan air dan listrik, potensi minyak dan gas bumi di Gresik juga melimpah dengan produksi minyak dan kondensate mencapai 18-19% total produksi Jawa Timur atau sekitar 3.94 Juta Barel per tahun.

Konektivitas daerah melalui jalur pelabuhan ditunjang oleh 2 (dua) pelabuhan umum yang dikelola oleh PT. Pelindo III Cabang Gresik dan pelabuhan di Kawasan JIPE serta 8 (delapan) terminal khusus yang dikelola oleh Perusahaan Swasta/BUMN untuk kepentingan sendiri dan melayani umum dalam kondisi tertentu di sepanjang pesisir pantai

Kecamatan Kebomas. Gresik. dan Manyar. Keberadaan pelabuhan di Kabupaten Gresik memiliki peranan penting untuk mendukung akses penyediaan bahan baku dan pemasaran produk industri yang telah berkembang di Kabupaten Gresik. Adapun 8 (delapan) terminal khusus tersebut yaitu:

1. Terminal Khusus PT. Sumbermas Indah Playwood
2. Terminal Khusus PT. Wilmar Nabati
3. Terminal Khusus PT. Semen Gresik
4. Terminal Khusus PT. PLN PJB II Gresik
5. Terminal Khusus PT. Pertamina
6. Terminal Khusus PT. Petrokimia Gresik
7. Terminal Khusus PT. Smelthing
8. Terminal Khusus PT. Maspion

Berdasarkan keunggulan konektivitas daerah dan kemantapan infrastruktur maka Gresik dapat mengambil peran strategis sebagai poros investasi yang menghubungkan Indonesia Timur dan Barat serta menjadi *great ambassador* untuk menjamu mayoritas kekuatan ekonomi di Asia Pasifik dengan pelbagai kemudahan investasi yang ditawarkan. Potensi investasi sebagai potensi unggulan daerah disajikan sebagaimana berikut:

Tabel I.4
Jumlah Investasi di Kabupaten Gresik
Tahun 2015-2017

No.	Uraian	Satuan	2015	2016	2017
1	Rencana Investasi PMDN	Juta Rupiah	24.639.278,4	13.952.621,8	9.662.187,8
2	Rencana Investasi PMA	US\$ ribu	398.273,6	212.764,9	434.873,9
3	Realisasi Persetujuan PMDN	Juta Rupiah	671.413,6	3.982.980,6	4.449.254,7
4	Realisasi Persetujuan PMA	US\$ ribu	152.925,4	348.001,0	436.663,1

Sumber data : Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kab. Gresik Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan nilai rencana investasi di tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016. Hal ini seiring dengan ekonomi yang belum sepenuhnya membaik termasuk di Indonesia imbas dari perekonomian dunia. Rencana investasi dalam negeri turun dari 13.925.621,8 (dalam juta rupiah) pada tahun 2016 menjadi 9.662.187,8 (dalam juta rupiah) pada tahun 2017. Sedangkan untuk rencana penanaman modal asing mengalami kenaikan dari 212.764,9 (dalam US ribu \$) pada tahun 2016 menjadi sebesar 434.873,9 (dalam US ribu \$) pada tahun 2017.

Berdasarkan realisasi investasi Penanaman Modal Asing terjadi peningkatan sebesar 88.662,1 (dalam US ribu \$) dari 348.001,0 (dalam US ribu \$) pada tahun 2016 menjadi 436.663,1 (dalam US ribu \$) pada tahun 2017 atau setara dengan 25.48%. Realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri juga mengalami kenaikan sebesar 4.666.274,1 (dalam juta rupiah) dari 3.982.980,6 (dalam juta rupiah) pada tahun 2016 menjadi sebesar 4.449.254,7 (dalam juta rupiah) pada tahun 2017 atau setara dengan 11,71%. Hal ini mencerminkan masih tingginya minat investor yang menanamkan modal di Kabupaten Gresik.

Nilai investasi juga mengalami kenaikan berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) meskipun Jumlah SIUP yang diterbitkan mengalami penurunan. Berikut disajikan data Jumlah SIUP yang diterbitkan dan Nilai investasinya:

Tabel I.5
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Tahun 2015-2017

URAIAN	SATUAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
SIUP Mikro	SIUP	342	447	331
SIUP Kecil	SIUP	968	1372	1.325
SIUP Menengah	SIUP	290	350	343
SIUP Besar	SIUP	12	55	52
Nilai Investasi	(Rp Juta)	19.766.408	4.879.959.546	24.594.315.019

Sumber data : Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kab. Gresik Tahun 2017

Selain industri besar yang mendominasi wilayah Kabupaten Gresik. industri kecilpun banyak tumbuh di wilayah Gresik guna men-support keberadaan industri pengolahan. Peningkatan industri kecil ditunjukkan dengan meningkatnya penerbitan tanda daftar industri mencapai 221 unit atau meningkat 13,91% dibandingkan tahun 2016 sebanyak 194 unit. Berdasarkan data ini. jumlah industri kecil pada Tahun 2017 meningkat mencapai 6.910 unit dibandingkan tahun sebelumnya 6.689 unit. Adapun informasi infustri kecil disajikan sebagaimana berikut :

Tabel I.6
Industri Kecil Kabupaten Gresik Tahun 2015-2017

URAIAN	SATUAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
Jumlah Industri Kecil	Unit	6.495	6.689	6910
Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Industri	Unit	41	194	221
Investasi	Rp.(juta)		12.835	22.159

Sumber data : Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kab. Gresik Tahun 2017

Di bidang pariwisata. destinasi pariwisata Kabupaten Gresik didominasi oleh situs atau peninggalan sejarah yang berciri khas religius yang menunjukkan Gresik sebagai Kota Santri dan Kota Wali. Wisata budaya religi Kabupaten Gresik antara lain:

- a. Makam Maulana Malik Ibrahim (Kec. Gresik);
- b. Makam Sunan Giri (Kec. Kebomas);
- c. Makam Pusponegoro (Kec. Gresik);
- d. Makam Raden Santri (Kec. Gresik);
- e. Makam Nyai Ageng Pinatih (Kec. Gresik);
- f. Makam Sunan Prapen (Kec. Kebomas)
- g. Makam Siti Fatimah Binti Maimun (Kec. Manyar)
- h. Makam Kanjeng Sepuh (Kec. Sidayu)

Selain wisata budaya atau religius terdapat obyek wisata alam yang sangat potensial untuk dikembangkan antara lain:

- a. Danau Kastoba (Kec. Tambak)

- b. Air Panas Kebondaya (Kec. Sangkapura)
- c. Telaga Ngipik/ Giri Wana Tirta (Kec. Kebomas)
- d. Bukit Surowiti (Kec. Panceng)
- e. Penangkaran Rusa Bawean (Kec. Sangkapura)
- f. Pantai Pulau Cina (Kec. Sangkapura)
- g. Air Terjun Patar Selamat (Kec. Sangkapura)
- h. Air Terjun Udhuk-udhuk (Kec. Tambak)
- i. Pantai Labuhan (Kec. Tambak)
- j. Pantai Nyimas (Kec. Sangkapura)
- k. Pantai Hutan Lindung (Kec. Sangkapura)
- l. Pantai Tinggen (Kec. Sangkapura)
- m. Pantai Dalegan (Kec. Panceng)
- n. Pulau Noko dan Pulau Gili (Kec. Sangkapura)
- o. Kawasan Pantai Selayar (Kec. Sangkapura)
- p. Air Terjun Laccar (Kec. Tambak)

Selain itu terdapat wisata minat khusus antara lain: Kampung Kemasan (Kec. Gresik). Kampung Adenium (Kec. Kedamean). Sentra Industri Songkok dan Rebana. Benteng Lodewijk (Kec. Bungah). dan Sentra Makanan Khas Gresik .

Bila ditinjau dari jumlah kunjungan wisata terdapat kenaikan pengunjung. Dari data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jumlah kunjungan wisata tahun 2015 sebanyak 3.107.278 jiwa. tahun 2016 meningkat menjadi 3.258.126 jiwa dan pada tahun 2017 sebanyak 3.549.217 jiwa atau meningkat rata-rata 6,89% per tahun.

Di bidang pertanian. total produksi pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2017 mencapai 587.218 ton meningkat dibandingkan Tahun 2016 sebanyak 555.034 ton. namun pada sebagian komoditas mengalami penurunan produksi. Data produksi pertanian secara lengkap sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel I.7
Produksi Pertanian di Kabupaten Gresik Tahun 2015-2017

Uraian	2015	2016	2017
Jumlah produksi tanaman pangan (ton)	549.765	555.034	587.218
a. Padi	403.906	422.343	433.410
b. Jagung	127.218	111.684	136.599
c. Kedelai	1.326	1.195	927
d. Kacang tanah	2.925	2.161	2.151
e. Kacang hijau	3.026	4.329	3.432
f. Ubi kayu	10.426	11.287	3.547
e. Ubi jalar	938	2.035	7.152
Jumlah produksi hortikultura (ton)	103.792	105.930	768.012
a. Sayur (Ton)	17.952	30.044	13.152
a.1 Sawi	226	392	482
a.2 Kacangpanjang	583	321	185
a.3 Cabe	4.654	7.838	3.197
a.4 Tomat	798	610	775
a.5 Terong	9.110	278	295
a.6 Ketimun	920	6	153
a.7 Labu Siam	294	10	55
a.8 Kangkung	920	20.032	7.521
a.9 Bayam	447	556	489
b. Buah (Kw)	857.532	733.056	594.340
b.1 Jambu biji	2.793	5.026	5.833
b.2 Jeruk	8.135	9.972	1.060
b.3 Mangga	620.485	398.445	378.364
b.4 Pepaya	11.743	9.968	2.825
b.5 Pisang	208.874	302.656	200.777
b.6 Belimbing	2.553	4.601	2.426
b.7 Sawo	2.606	1.852	1.922
b.8 Sirsak	238	311	133
b.9 Buah Naga	105	225	1.000
c. Obat (Kw)	867	25.811	160.520
c.1 Kunyit	792	25.751	157.909
c.2 Jahe	75	60	2.611

Sumber Data : Dinas Pertanian Tahun 2017

Di bidang peternakan. produksi komoditas unggulan peternakan yang terdiri atas daging. telur. dan susu meningkat sebesar 944.769 kg atau 8.55% dengan jumlah produksi pada Tahun 2017 mencapai 11.991.571 kg dibandingkan produksi pada Tahun 2016 sebesar 11.046.802. Sedangkan jumlah populasi ternak di Kabupaten Gresik pada Tahun 2017 sebanyak 5.220.810 ekor meningkat 1.540.546 ekor atau 41.86% dibandingkan Tahun 2016 sebanyak 3.680.264 ekor. Adapun produksi hasil ternak secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I.8
Produksi hasil Ternak
di Kabupaten Gresik Tahun 2016-2017

Uraian	2016	2017
Jumlah Produksi Komoditas Unggulan Peternakan		
1. Produksi ternak (kg)	11.046.802	11.991.571
a. Daging	7.984.771	8.805.750
b. Telur	2.186.740	2.282.703
c. Susu	875.291	903.118
2. Populasi ternak (ekor)	3.680.264	5.220.810
a. Sapi	52.858	54.446
b. Sapi perah	449	505
c. Kerbau	224	229
d. Kuda	232	239
e. Kambing	70.029	73.546
f. Domba	33.017	34.343
g. Ayam ras petelur	152.300	184.620
h. Ayam buras	703.370	712.294
i. Ayam ras pedaging	2.606.300	4.097.865
j. Itik	30.170	31.076
k. Entok	31.315	31.647

Sumber Data : Dinas Pertanian Tahun 2017

Di bidang kelautan perikanan, produksi perikanan budidaya maupun perikanan tangkap meningkat secara konsisten. Produksi perikanan budidaya pada Tahun 2017 mencapai 825,87 ton meningkat 143,45 ton dibandingkan Tahun 2016 sebesar 682,42 ton. Sedangkan produksi perikanan tangkap pada Tahun 2017 mencapai 19.500,16 ton meningkat 271,6 ton dibandingkan Tahun 2016 sebesar 19.228,56 ton. Adapun konsumsi ikan meningkat mencapai Tahun 2017 sebanyak 41,59kg/kapita/tahun meningkat dibandingkan Tahun 2016 sebesar 33,89kg/kapita/tahun. Adapun potensi kelautan dan perikanan disajikan sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel I.9
Produksi Kelautan dan Perikanan
Tahun 2015-2017

Potensi Kelautan dan Perikanan	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Produktivitas perikanan budidaya (ton)			
a. Air Payau	286,76	290,33	310,61
b. Air Tawar	332,52	392,09	515,26
Total	619,28	682,42	825,87
Produktivitas Perikanan Tangkap (Ton)			
a. Penangkapan di laut	18.122,28	18.786,01	19.000,51
b. Penangkapan di perairan umum	486,18	442,55	499,65
Total	18.608,46	19.228,56	19.500,16
Produksi Garam (Ton)	5.000	4.500	4.716
Angka Konsumsi Ikan; Konsumsi Hasil Olahan Perikanan oleh Penduduk (kg/kapita/th)	32,11 Kg/Kapita/ Tahun	33,89 kg/kapita/ tahun	41,59 kg/kapita/ Tahun

Sumber Data : Dinas Perikanan Tahun 2017

2 Perkembangan Ekonomi Makro

Ditinjau dari **pertumbuhan ekonomi**, perekonomian Kabupaten Gresik mengalami pertumbuhan termutakhir mencapai 5,92%. Ditinjau berdasarkan posisi relatif Gresik terhadap Jawa Timur dan nasional, pertumbuhan ekonomi Gresik di atas rerata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 0,85 basis poin dan Nasional sebesar 0.77 basis poin. Adapun pertumbuhan Provinsi Jawa Timur mencapai 5.07% dan nasional mencapai 5,15%.

Performa pertumbuhan perekonomian Gresik yang selalu meningkat di atas nasional dan provinsi berkembang secara inklusif dengan laju **inflasi** yang selalu terkendali di bawah ambang batas 10% selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2017 mencapai 4,37%. Laju inflasi Kabupaten Gresik sedikit di atas nasional sebesar 3,61% dan Provinsi Jawa Timur sebesar 4,04%. Peningkatan perekonomian ini juga mendorong kesejahteraan masyarakat Gresik dengan meningkatnya **Pendapatan Per Kapita** sebagaimana ditunjukkan dalam PDRB ADHB sebesar 84.899,60 (ribu Rupiah). Pendapatan perkapita ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 80.17,90 (ribu Rupiah) sedangkan secara relatif.

posisi pendapatan perkapita Kabupaten Gresik di atas pendapatan per kapita Provinsi Jawa Timur sebesar 47.473,50 (ribu Rupiah).

Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud di atas juga diiringi dengan pemerataan pembangunan sebagaimana ditunjukkan oleh **Indeks Gini Ratio** sebesar 0,31 atau dengan artian ketimpangan rendah. Peningkatan perekonomian dan pemerataan pembangunan ini berdampak pada meningkatnya pembangunan manusia secara konsisten sebagaimana ditunjukkan nilai **Indeks Pembangunan Manusia** mencapai 74,46 dengan indeks pendidikan mencapai 0,68. indeks kesehatan 0,81 dan indeks paritas daya beli sebesar 0,74.

Ditinjau dari sektor ketenagakerjaan. **tingkat pengangguran** berhasil ditekan hingga mencapai 5,50% menurun 0,68 basis poin dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,18%. Adapun **tingkat kemiskinan** pada Tahun 2017 mencapai 12,80% menurun 0,39 basis poin dibandingkan tahun 2016 sebesar 13,19%. Sedangkan jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 164.080 jiwa atau sebanyak 3.040 jiwa penduduk telah mengalami perubahan kesejahteraan dibandingkan Tahun 2016 sebanyak 167.120 jiwa.

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Visi dan Misi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 09 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021, visi yang dirumuskan untuk lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas”

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Gresik maka dirumuskan misi pembangunan pembangunan jangka menengah Kabupaten Gresik periode 2016-2021 sebagaimana berikut:

Misi ke-1

Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai kota Wali dan Kota Santri;

Misi ke-2

Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola pemerintahan yang baik;

Misi ke-3

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan;

Misi ke-4

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif yang menjadi landasan dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Sedangkan **Strategi** merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Dalam perumusan ini Perencanaan Jangka Menengah ini pendekatan yang digunakan adalah *Perencanaan Strategik* yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Berikut penjabaran Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik Periode 2016-2021;

Tabel II.1
Strategi dan Arah Kebijakan
Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2017

MISI 1 : Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai kota Wali dan Kota Santri

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan keharmonisan sosial berlandaskan keluhuran Budaya Gresik didukung kondusifitas dan ketangguhan daerah daerah. Indikator : Nilai Peduli Hak Asasi Manusia Target : 78	1. Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat Indikator : Persentase Penanganan Konflik Sosial Target : 100%	1.1 Sinergitas <i>Law Enforcement</i> yang menjunjung tinggi keadilan dengan keberdayaan moral, perilaku, dan pemahaman masyarakat dalam koridor religiusme budaya Gresik Kota Kota Wali dan Kota Santri. 1.2. Avokasi pembinaan karakter masyarakat yang berwawasan kebangsaan melalui revolusi mental	1. Integrasi keluhuran Budaya Gresik yang religius dalam mewujudkan kondusifitas kehidupan berbangsa didukung Pamong Praja yang tangguh
	2. Mewujudkan ketangguhan Daerah dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan Kebakaran	2.1 Peningkatan kualitas penanggulangan bencana daerah melalui penguatan peran masyarakat tanggap bencana, keterbukaan informasi, dan pembangunan basis data ancaman dan resiko bencana.	2. Pengelolaan penanggulangan bencana yang responsif guna menguatkan penegakan hak atas rasa aman, mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Indikator : Persentase Desa Tangguh Bencana Target : 60,60%		
	3. Membangun partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah dengan menumbuhkembangkan budaya olahraga dan prestasi, menguatkan jiwa kepemimpinan dan patriotisme, dan menggugah kreatifitas dalam kemandirian Indikator : Presenase Pemuda Pelopor/Berprestasi Target : 45-55%	3.1. Peningkatan kapasitas pemuda melalui inisiasi pendidikan terpadu meliputi intelektual, emosional dan spiritual dalam rangka meningkatkan kreatifitas dan inovasi pemuda, perlindungan terhadap napza, miras, penyebaran HIV/AIDS, dan penyakit seksual menular di kalangan pemuda. 3.2. Menumbuhkembangkan budaya olahraga dan prestasi pada jenjang pendidikan pendidikan dasar dengan mengedepankan sportifitas didukung penguatan sarana infrastruktur dan suprastuktur kepemudaan dan olahraga. 3.3. Menanamkan nilai-nilai sosial patriotisme, kasadaran akan hak dan kewajiban, kedisiplinan dan nilai-nilai luhur budaya yang religius dalam rangka menata moral dan etika generasi muda secara berkelanjutan.	3. Pembangunan kepemudaan yang berkarakter dan peningkatan prestasi olahraga daerah secara partisipatif dengan menciptakan kecerdasan emosional, intelektual dan spiritual, dilandasi kearifan dan keluhuran Budaya Gresik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberagama'an.
	4. Mewujudkan karakter bangsa yang berakhlak mulia	4.1. Inisiasi nilai-nilai budaya dalam kurikulum pendidikan untuk mewujudkan pendidikan karakter yang	4. Pengarustamaan nilai-nilai kebudayaan Gresik yang luhur dan mulia

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	berlandaskan keluhuran budaya serta meningkatkan inovasi dan kreasi karya seni dan budaya berbasis kearifan lokal maupun adaptif terhadap perkembangan global Indikator : Persentase Kelestarian Cagar Budaya Target : 100%	berorientasi pada kreativitas, inovasi, kepedulian lingkungan, pemahaman akan hak dan kewajiban, nasionalis, dan pelbagai nilai positif lainnya; 4.2. Pelestarian warisan budaya para Wali dan pengikutnya baik yang bersifat <i>tangible</i> maupun <i>intangible</i> serta meningkatkan apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas budaya melalui fasilitasi pelbagai event strategis. 4.3. Mewujudkan ruang kreasi publik sebagai tempat berinteraksi, melakukan promosi, menggelar karya seni dan sarana pagelaran budaya, serta meningkatkan informasi budaya berkualitas bagi masyarakat.	dalam penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan, pembangunan manusia berakhlak, dan pengelolaan sumber-sumber daya peradaban.

Dalam ruang lingkup Misi pertama : Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai kota Wali dan Kota Santri, terdapat permasalahan pada beberapa urusan terkait. Berdasarkan analisa SWOT yang memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, maka dirumuskanlah 9 (sembilan) strategi dan 4 (empat) arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan meningkatnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dengan landasan nilai-nilai agama sebagai cerminan Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri, dan 4 (empat) sasaran sebagaimana tabel di atas.

MISI 2 : Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan ke-1 Menghadirkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pelaku usaha; Indikator : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Target : Baik	1. Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat serta inovatif berbasis teknologi Indikator : Persentase Ketunggalan Identitas Berbasis e-KTP Target : 73,87%	1.1. Pembangunan Basis Data terpadu kependudukan dan catatan sipil yang telah terhamonisasi secara agregat pada jenjang pemerintah desa, intermediary kecamatan, daerah hingga pusat; 1.2. Percepatan pelayanan dengan mendekatkan basis layanan kepada masyarakat melalui Kecamatan hingga secara bertahap mengoptimalkan peran Pemerintah Desa sebagai kunci pelayanan didukung pemenuhan jaringan internet, ketersediaan piranti, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa; 1.3. Harmonisasi dan aktualisasi data kependudukan dan catatan sipil didukung perlindungan secara menyeluruh terhadap dokumen melalui ahli media yang telah terautentifikasi. 1.4. Pemanfaatan basis data kependudukan (ketunggalan identitas) sebagai basis identitas penerima manfaat program pembangunan daerah seluas-luasnya di seluruh satuan kerja perangkat daerah. 1.5. Peningkatan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan catatan sipil melalui penguatan edukasi terhadap	1. Percepatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil didukung pemutakhiran teknologi dengan mendekatkan basis pelayanan kepada masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		masyarakat maupun petugas pelayanan	
	2. Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi didukung ketersediaan dan validitas data sektoral yang komprehensif serta perlindungan terhadap akses informasi. Indikator : Persentase Pertumbuhan kumulatif pengakses Website Resmi Pemda Target : 2,7-3,7% Indikator : Persentase	2.1. Pemerataan jaringan internet di kawasan perdesaan guna menunjang pertumbuhan ekonomi, percepatan pelayanan publik, dan mendukung kemajuan penyelenggaraan pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan informasi; 2.2. Memperkuat ketersediaan informasi data pembangunan Gresik yang <i>up to date</i> dalam layanan <i>official website</i> pemerintah Daerah. 2.3. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah pada jenjang pemerintah desa, <i>intermediary</i> kecamatan hingga satuan kerja perangkat daerah dalam memanfaatkan teknologi informasi guna mendukung kinerja birokrasi dan pelayanan publik; 2.4. Penguatan media, ruang, atau wahana <i>idea sharing</i> antara publik, pemerintahan daerah, dan swasta dalam mengungkapkan aspirasi, kritik dan saran terhadap kebijakan, kebutuhan akan informasi pembangunan serta media untuk menampilkan inovasi atau karya tertentu melalui ruang konservatif maupun melalui <i>internet network</i>	2. Keterbukaan informasi secara aktual dan faktual dalam koridor e-Government guna menggugah partisipasi publik secara konstruktif untuk mendukung pembangunan daerah, meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi dan pemanfaatan data pembangunan, serta mendukung optimalisasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Ketersediaan Data Report Based (Online) Target : 100%	2.5. Penyempurnaan klasifikasi dan standardisasi serta harmonisasi ketersediaan data report based oleh setiap SKPD dan Desa; 2.6. Peningkatan kompetensi pengolah data didukung penerapan aplikasi informatif yang komprehensif; 2.7. Pembentukan tim terpadu pembangunan basis data terpadu pada jenjang desa, intermediary kecamatan, hingga SKPD dan meningkatkan kerjasama serta koordinasi dengan Badan Pusat Statistik, Swasta, dan stakeholder terkait	3. Pembangunan basis data terpadu yang komprehensif dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, tepat sasaran, dan akuntabel
		2.8 Pengamanan informasi pemerintahan daerah yang dikecualikan melalui penetapan pola hubungan sandi antar perangkat daerah	4. Perlindungan kerahasiaan informasi Daerah yang dikecualikan secara komprehensif dalam rangka menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
	3. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pelayanan publik yang	3.1 Pelimpahan kewenangan secara bertahap sesuai tematik prioritas tahunan daerah dalam rangka efektivitas dan efisiensi pembangunan. 3.2 Penguatan sumber daya aparatur kecamatan melalui bimbingan teknis, lokakarya, dan	11. Pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh hingga pelosok desa melalui penguatan intermediary

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	berkualitas serta partisipatif di tingkat Kecamatan. Indikator : Nilai Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan Target : 65-75%	pelbagai media secara terintegratif antara SKPD ditunjang dukungan anggaran yang mencukupi.	kecamatan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum dan koordinator kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan di Desa
Tujuan ke-2 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan profesionalisme birokrasi dan penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara komprehensif Indikator : Indek Reformasi Birokrasi Target : B	4. Menghadirkan keselarasan pembangunan daerah melalui komprehensifiitas perencanaan dan inovasi daerah. Indikator : Nilai Pangripta Target : B	4.1. Penguatan sistem informasi perencanaan yang mendukung penyelenggaraan perencanaan di setiap jenjang pemerintahan; 4.2. Pengarustamaan prioritas pembangunan sebagai komitmen pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk menjadi landasan penyusunan program pembangunan; 4.3. Peningkatan kualitas dan kapabilitas sumber daya perencanaan melalui pengembangan kapasitas didukung intensifikasi koordinasi dalam perumusan kebijakan; 4.4. Peningkatan aksesibilitas informasi dan data <i>survey based</i> maupun <i>reput based</i> sebagai landasan pertimbangan dan analisa perumusan perencanaan yang berkualitas.	6. Perencanaan terbaik untuk pembangunan yang berkualitas.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Indikator : Nilai Opini BPK Target : WTP		4.5. Penguatan sistem inovasi daerah dalam perencanaan pembangunan daerah dan dokumen rencana tahunan; 4.6. Elaborasi secara intensif dengan perguruan tinggi melalui Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri dan Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Swasta; 4.7. Peningkatan kualitas kajian penelitian daerah melalui penguatan roadmap dan research yang responsif sesuai kebutuhan kebijakan pembangunan	7. Akselerasi inovasi daerah didukung sinergitas penelitian dan pengembangan oleh pemerintah, swasta, dan akademisi dengan melibatkan peran aktif masyarakat
	5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan didukung pengawasan komprehensif dan konstruktif Indikator : Persentase Tindak lanjut Audit dan Aduan Masyarakat Target : Tindak lanjut audit internal 100%, audit eksternal 70%, dan Aduan Masyarakat 100%	5.1. Sinergitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan melalui koordinasi intensif melalui pengawasan internal (melekat dan fungsional), eksternal, dan pengawasan masyarakat; 5.2. Inisiasi budaya kerja dengan etos kerja, integritas, dan gotong royong melalui revolusi mental birokrasi; 5.3. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pengawas internal pemerintahan; 5.4. Sinkronisasi penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban melalui sistem informasi aplikatif di jenjang pemerintahan daerah hingga desa; 5.5. Advokasi secara berkala berkaitan dengan regulasi-regulasi pokok yang menjadi tertib administratif penyelenggaraan pemerintahan.	8. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan didukung atribusi pengawasan yang konstruktif dan komprehensif dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	6. Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan <i>good and clean governance</i> Indikator : Indeks Profesionalitas ASN Target : 72%	6.1. Perumusan blueprint Aparatur Pemerintahan dalam rangka menunjang jenjang karir dan penataan jabatan struktural sesuai dengan kapasitas dan kompetensi; 6.2. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara yang kompetitif berbasis <i>merit system</i> diperkuat penyempurnaan tatakelola seleksi dan perluasan implementasi <i>CAT system</i>; 6.3. Peningkatan etoskerja pegawai melalui penegakan disiplin kerja didukung pengembangan sistem informasi kepegawaian	9. Pembangunan sumber daya aparatur yang berkualitas berlandaskan kaidah <i>good and clean governance</i>
	7. Menghadirkan birokrasi yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Indikator : Persentase standardisasi pelayanan publik Target : 60%	7.1 Penegakan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif diperkuat strategi pencegahan korupsi dan transparansi penyelenggaraan pelayanan 7.2 Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja dengan percepatan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis <i>accrual</i>; penyelerasan fungsi perencanaan, penganggaran, pengadaan, <i>monev</i> dan	10. Menghadirkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, inovatif, transparan, dan akuntabel dilandasi Kejujuran, Kebersamaan, Kesabaran, Kerja Keras, dan Keikhlasan 11. Pembangunan Birokrasi yang bersih dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dinamis, dan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		pelaporan berbasis sistem informasi; 7.3 Penataan kelembagaan instansi pemerintahan daerah yang tepat fungsi melalui penyederhanaan struktur organisasi dan optimalisasi penempatan pegawai berbasis kapasitas keilmuan dan profesionalitas birokrat; 7.4 Peningkatan kesejahteraan pegawai melalui restrukturisasi tunjangan perbaikan penghasilan berbasis kinerja serta penerapan assesment dalam rangka mewujudkan remunerasi aparatur sipil negara. 7.5 Perumusan produk hukum daerah yang akomodatif dalam mendukung pelayanan publik, permasalahan pembangunan yang dihadapi satuan kerja perangkat daerah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat;	integratif
	8. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akomodatif, aspiratif, dan inklusif Indikator : Persentase Produktivitas Perda Inisiatif DPRD	8.1 Peningkatan kualitas kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia pemerintahan daerah dalam perumusan peraturan daerah inisiatif DPRD 8.2 Mendorong inklusifitas dalam menghimpun aspirasi dan kebutuhan masyarakat.	12. Menghadirkan pemerintahan daerah yang berkualitas, aspiratif, dan inklusif

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Target : 12%		
	9. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel melalui tata kelola kearsipan berbasis teknologi informasi dan melindungi memori kolektif rakyat Indikator : Persentase Capaian Alih Media Arsip Target : 80%	9.1. Advokasi pengelolaan arsip secara baku pada setiap jenjang pemerintahan didukung pengembangan sumber daya arsiparis melalui peningkatan kompetensi dan pengembangan kapasitas dalam pengelolaan kearsipan termutakhir; 9.2. Peningkatan alihmedia terhadap khasanah arsip statis guna menjamin keselamatan dan kelestarian dan mempermudah pemanfaatan data.	13. Penyelenggaraan pengelolaan kearsipan yang tertib didukung keterjaminan perlindungan dan kelestarian output atau memori penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung perumusan kebijakan daerah yang strategis dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

Dalam ruang lingkup Misi kedua : Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat permasalahan pada beberapa urusan terkait. Berdasarkan analisa SWOT yang memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, maka dirumuskanlah 39 (tiga puluh sembilan) strategi dan 15 (lima belas) arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan terwujudnya pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, profesionalitas, kejujuran, dan akuntabilitas, dan 9 (sembilan) sasaran sebagaimana tabel di atas.

MISI 3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan ke-1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah. Indikator : Angka Pertumbuhan Ekonomi Target : 6.30-6.85	1. Memajukan kualitas layanan dan kapasitas kelembagaan perizinan dalam rangka menjaga kondusifitas iklim investasi, meningkatkan kuantitas nilai investasi dan frekuensi usaha di Daerah Indikator : Pertumbuhan Realisasi Investasi Target : 24,12% (Rp.31,45 T)	1.1. Jaminan kepastian investasi melalui kepastian hukum dan penghapusan regulasi yang mempersulit pertumbuhan dunia usaha untuk berinvestasi dalam koridor keluhuran Budaya Gresik dan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup; 1.2. Pengembangan layanan investasi melalui penyederhanaan prosedur, pemberian insentif, transparansi dan kemudahan akses informasi dalam pelayanan perizinan 1.3. Penguatan investasi inklusif yang memprioritaskan sumber daya lokal dan pemerataan pembangunan dunia usaha berbasis kearifan lokal; 1.4. Peningkatan kemitraan investasi dan promosi investasi; 1.5. Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) melalui penyederhanaan dan standarisasi prosedur, proses perijinan secara paralel, penciptaan transparansi dan akuntabilitas proses perijinan, serta meningkatkan kepastian waktu dan kredibilitas layanan.	1. Penguatan iklim investasi dan iklim usaha yang berdaya saing didukung efisiensi prosedural, peningkatan akurasi, kredibilitas layanan dan kapasitas kelembagaan perizinan berbasis teknologi dan kemudahan akses informasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung keberdayaan pembangunan dan kemandirian daerahserta mewujudkan penatausahaan asset dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan tertib administrasi berbasis akuntansi akrual	2.1 Intensifikasi, ekstensifikasi, dan revitalisasi sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan daerah guna memacu pertumbuhan pendapatan asli daerah didukung optimalisasi sistem informasi, kualitas pelayanan, dan identifikasi pendataan pajak dan retribusi daerah; 2.2 Pendanaan pembangunan diarahkan dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha melalui pelaksanaan kerjasama pembiayaan pembangunan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (<i>Public Private Partnership</i>) maupun melalui pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah yang tersebar dipelbagai daerah di Kabupaten Gresik, serta kerjasama kemitraan dengan lembaga Non Pemerintah lainnya baik dalam lingkup kabupaten maupun provinsi	2. Pembangunan kemandirian dan keberdayaan ekonomi daerah berlandaskan potensi lokal secara inklusif.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Indikator : Angka Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Target : 13-25% (900-1000 Milyar)	2.3 Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis akuntansi akrual; 2.4 Perumusan penganggaran berbasis kinerja didukung akurasi penetapan regulasi anggaran pendapatan dan belanja daerah secara tepat waktu berlandaskan prioritas pembangunan. 2.5 Peningkatan kualitas penatausahaan serta pemanfaatan asset daerah secara optimal secara komprehensif;	3. Penatausahaan asset dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan tertib administrasi berbasis akuntansi akrual.
	3. Meningkatnya kunjungan wisata yang didukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan ketersediaan fasilitas publik untuk berekspos, berpromosi, dan berinteraksi dalam pengembangan ekonomi kreatif Indikator : Persentase Apresiasi Wisata Target : 0,18%	3.1. Pengarustaamaan nilai-nilai budaya secara integratif dalam dunia pendidikan dan kolaboratif melalui lembaga kemasyarakatan desa guna menumbuhkembangkan kesadaran sosial masyarakat pada kawasan destinasi pariwisata; 3.2. Pengembangan promosi wisata yang inovatif secara meluas dan menciptakan branding pariwisata khas Daerah; 3.3. Pembangunan industri pariwisata partisipatif dengan meningkatkan keterlibatan usaha lokal dan berdaya saing dengan meningkatkan keragaman produk/jasa pariwisata yang ditawarkan.	4. Penguatan nilai-nilai budaya Gresik dalam pengembangan kepariwisataan yang didukung keberlanjutan pembangunan infrastruktur pariwisata, kemudahan akses konektivitas destinasi-destinasi pariwisata, dan promosi pariwisata yang inovatif

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	4. Mencapai kemandirian pangan dan diversifikasi konsumsi pangan daerah didukung peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya pertanian secara berkelanjutan Indikator : Rasio Ketersediaan Pangan Utama Target : 194 Kg/Kpt/Thn	4.1. Peningkatan produktivitas komoditas unggulan dan bahan pangan pokok melalui pengamanan lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan terlantar, didukung dengan sistem irigasi dan fasilitasi penyediaan air yang terpadu; 4.2. Revitalisasi pembenihan dan perbibitan bahan pangan pokok utama didukung penyuluhan yang berkelanjutan; 4.3. Akselerasi penerapan teknologi budidaya pertanian secara signifikan yang dapat meningkatkan produktifitas, efisien, dan adaptif terhadap perubahan iklim seperti <i>system of rice intensification</i> (SRI) dan budidaya pertanian organik; 4.4. Pemerataan akses dan perlindungan finansial terhadap petani didukung stimulus sarana pendukung pertanian yang dikelola secara berkelompok dan terpadu; 4.5. Menjaga stabilitas harga pangan utama melalui operasi pasar yang efektif; 4.6. Memperkuat mitigasi kerawanan pangan dan adaptasi terhadap perubahan iklim dengan pemetaan secara menyeluruh terhadap basis-basis produksi pangan kewilayahan, kerentanan, dan ketahanan pangan didukung dengan inisiasi teknologi pertanian, advokasi terhadap perkembangan pengelolaan pertanian, dan pengembangan benih unggul.	5. Peningkatan produktivitas komoditas unggulan dan bahan pangan pokok ditunjang perbaikan infrastruktur, diversifikasi konsumsi pangan utama, dan mitigasi kerawanan pangan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	5. Mencapai swasembada produksi perikanan dan keberdayaan ekonomi nelayan dengan memacu optimalisasi kapasitas dan kontinuitas inovasi teknologi perikanan Indikator : Peresentase Kontribusi PDRB Subsektor Perikanan Target : 4,25-42,45%	5.1 Intensifikasi dan ekstensifikasi perikanan budidaya melalui penerapan teknologi perikanan yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan; 5.2 Pengembangan sistem logistic dan sistem distribusi hasil perikanan guna menjangkau pangsa pasar konsumsi dan industri; 5.3 Revitalisasi infrastuktur kelautan dan perikanan meliputi Depo Perikanan atau Pasar Ikan Modern, Saluran Tambak, Tempat Pelelangan Ikan, Kapal Penangkapan Ikan,dan Tambatan Perahu; 5.4 Peningkatan mutu, nilai tambah, dan inovasi teknologi perikanan yang terintegrasi dalam pengembangan UMKM pengolahan hasil perikanan.	6. Peningkatan produktivitas, kualitas, dan daya saing perikanan berbasis penerapan inovasi teknologi dan pengembangan sumber daya kelautan secara berkesinambungan dan responsif terhadap pangsa pasar global.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan ke-2 Menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan didukung kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah. Indikator : Indeks Kualitas	6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan Indikator : Indeks Kualitas Air Sungai Target : 51.5-55.75 Indikator : Indeks Kualitas Udara Target : 75-79	6.1. Penguatan basis data terpadu dan ketersediaan informasi yang mendukung pengukuran kualitas lingkungan hidup daerah 6.2. Pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau secara terpadu didukung kebijakan yang ramah lingkungan. 6.3. Pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan lingkungan abiotik didukung optimalisasi fungsi Laboratorium Lingkungan Hidup. 6.4. Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan pengendalian polusi udara secara bertahap.	7. Meletakkan pembangunan infrastruktur dalam konteks berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, peduli terhadap perubahan iklim, dan peningkatan keberdayaan masyarakat dalam melestarikan lingkungan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Lingkungan Hidup Target : 59.5-66		6.5 Menghapuskan degradasi kualitas lingkungan melalui Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan secara menyeluruh didukung ketegasan law enforcement secara formal, penataan taman kota, kepedulian dunia usaha dan peran masyarakat dalam dunia pendidikan untuk melaksanakan penghijauan, serta penguatan pengolahan limbah/persampahan secara terpadu melalui reuse, reduce, recycle. 6.6 Memperhatikan pelestarian dan pemanfaatan nilai ekonomi keanekaragaman hayati sesuai dengan arah kebijakan dan strategi dalam Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan/IBSAP 2003-2020 dengan mendukung pengembangan kebijakan yang mendukung keunggulan komparatif industri hilir (nilai tambah); dan industri berbasis bioresource (energi, farmasi, kesehatan, kosmetik, pangan, dan biomaterial) serta pengembangan IPTEK dan inovasi teknologi terapan yang tepat (termasuk <i>local wisdom</i>) secara terintegrasi.	8. Penguatan literasi abad hayati secara mendalam guna menggugah <i>social awareness</i> dan kepedulian dunia usaha didukung kebijakan konservasi sumber daya alam dan hayati, penguatan basis data lingkungan hidup, serta pembangunan berwawasan lingkungan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	7. Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunanberlandaskan tata ruang. Indikator : Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan Target : 84,81% Jalan	7.1 Penguatan basis data pembangunan infrastruktur 7.2 Peningkatan kualitas pembangunan infrastuktur diiringi <i>maintenance</i> yang berkelanjutan. 7.3 Pembangunan infrastruktur pendukung dalam pengembangan kawasan strategis meliputi Gelora Joko Samudro, WEP, dan infrastuktur lain serta penguatan karakter Gresik sebagai kota Santri dan Kota Wali dengan penataan kawasan religi, Islamic Centre, pusat kegiatan dan budaya Islam	9. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan harmonis berlandaskan Rencana Tata Ruang guna mendukung daya saing daerah, menguatkan karakter Gresik sebagai kota Santri dan Kota Wali didukung keselarasan dan pemerataan pembangunan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Indikator : Persentase Kemantapan Saluran Pengendalian Banjir Target : 37% Indikator : Persentase Kemantapan Jaringan Irigasi Target : 25,23% Indikator : Persentase Akses Air Bersih/Minum Target : 75,95% Indikator : Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Target : 100%	7.4 Penguatan institusional dan kerjasama antar sektor dalam pelayanan air minum, air baku, dan sanitasi untuk meningkatkan atribusi pelayanan kepada masyarakat. 7.5 Optimalisasi infrastruktur air minum dan sanitasi eksisting melalui penurunan Non-Revenue Water dan pemanfaatan idle capacity; 7.6 Peningkatan kualitas rencana dan implementasi Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK); 7.7 Optimalisasi Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya; 7.8 Peningkatan peran lintas sektor dalam rangka pengendalian Banjir akibat Bengawan Solo, Luapan Kali Lamong, Luapan Kali Surabaya, Banjir Perkotaan, dan Banjir Pulau Bawean 7.9 Pemenuhan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif, spesifik, dan harmonis; 7.10 Peningkatan peran lintas sektor melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah dalam rangka intervensi secara spesifik dan responsif guna menghadirkan keselarasan pembangunan.	10. Peningkatan kualitas layanan dasar infrastruktur melalui perbaikan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan, sarana prasarana penunjang, dan peningkatan keberdayaan masyarakat. 11. Penguatan peran lintas sektor dalam meletakkan pembangunan sesuai dengan tata ruang ditunjang komprehensifitas regulasi dan validitas data.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	8. Memperkuat konektivitas transportasi antar wilayah Gresik dengan prioritas keselamatan, ketepatan waktu layanan, kelengkapan sarana prasarana penunjang transportasi, dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan Indikator : Rasio Konektivitas Transportasi Target : 0,28	8.1. Pembangunan sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi dengan pusat pertumbuhan Kecamatan dan menjangkau arus perekonomian perdesaan; 8.2. Penguatan sistem transportasi intermoda maupun multimoda dalam rangka mendukung kelancaran sistem logistik daerah dan regional, dan mendukung kerja sama antar daerah; 8.3. Pembangunan sarana prasarana transportasi yang ramah lingkungan; 8.4. Peningkatan sumber daya perhubungan, kelengkapan sarana prasarana penunjang transportasi dan penerapan manajemen transportasi berbasis IT guna mewujudkan keselamatan hingga menuju <i>zero accident</i>;	12. Penguatan konektivitas antar wilayah melalui pengembangan layanan dan pembangunan sarana prasarana penunjang transportasi dengan mempertimbangkan dampak lingkungan, keselamatan pengguna, mendukung perkembangan pertumbuhan ekonomi wilayah, atribusi dan akurasi layanan transportasi.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	9. Mewujudkan kepastian hukum didukung optimalisasi <i>performance</i> pelayanan pertanahan Indikator : Persentase Penyelesaian Konflik pertanahan Target : 100%	9.1. Penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T); 9.2. Legalisasi asset atau tanah-tanah pemerintah daerah yang terlantar dalam rangka mengurangi potensi sengketa tanah; 9.3. Peningkatan <i>performance</i> pelayanan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah melalui basis data pembangunan yang valid.	13. Penyelenggaraan pelayanan pertanahan yang strategis dengan mengedepankan keselarasan pemahaman melalui harmonisasi peraturan agraria, peningkatan akurasi dalam akselerasi pelayanan, dan partisipasi masyarakat melalui inisiatif stimulan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan ke-3 Menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan aksesibilitas kesempatan kerja didukung pengembangan ekonomi kerakyatan pemberdayaan Indikator : Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Target : 5.50-5.20% Indikator : Persentase Tingkat Kemiskinan Target : 12.75 - 11.75%	10. Membangun tenaga kerja yang berdaya saing disertai peningkatan kualitas dan kapasitas produktifitas serta mewujudkan harmonisasi hubungan industrial yang selaras dengan kondusifitas iklim ketenagakerjaan. Indikator : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Target : 67,90% Indikator : Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Target : 89%	10.1 Pemerataan dan perluasan kesempatan kerja didukung dengan pengembangan kapasitas dan kualitas tenaga kerja berorientasi <i>demand driven</i> dan berbasis kewirausahaan (pencari kerja dan santri), keterbukaan informasi serta pembangunan jejaring kemitraan lintas sektor	14. Peningkatan daya saing tenaga kerja melalui penguatan akses dan produktifitas terhadap pengelolaan sumberdaya produktif

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		10.2 Pengarustamaan norma-norma ketenagakerjaan secara konsisten serta penerapan <i>collective bargaining</i> antara pekerja dan pemberi kerja secara efektif guna meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan didukung advokasi peraturan ketenagakerjaan secara berkelanjutan; 10.3 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan penempatan kerja dan memperkuat kerja sama dengan komisi perlindungan serta pemerintah dalam rangka memberikan keterjaminan perlindungan bagi pekerja migran;	15. <i>Maintanance</i> terhadap keselarasan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dan hubungan industrial yang harmonis melalui pendekatan yang kooperatif dan ketertiban penegakan regulasi dalam dunia usaha.
	11. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dengan memacu produktivitas perdagangan dalam iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing didukung pertumbuhan industri mikro, kecil, dan menengah secara berkelanjutan	11.1 Peningkatan mutu dan daya saing agribisnis melalui pengembangan standardisasi hasil pertanian dengan perbaikan teknologi produksi, penerapan standar mutu komoditas, pembinaan dan pengawasan mutu produk pertanian, peningkatan kuantitas dan peran lembaga sertifikasi. 11.2 Peningkatan aksesibilitas petani di kawasan perdesaan terhadap inovasi teknologi pertanian, sumber-sumber pembiayaan melalui lembaga keuangan formal, desiminasi informasi pasar dan akses pasar. 11.3 Pembangunan infrstruktur pertanian secara berkelanjutan dan kolaboratif melalui penguatan peran lintas sektor.	16. Revitalisasi sumber daya pertanian diiringi peningkatan mutu dan daya saing hasil pertanian secara berkelanjutan guna mendukung eksplorasi potensi agribisnis secara optimal.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Indikator : Angka Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang/Komoditi (US \$) Target : 5% (1.383.756,74) Indikator : Angka Pertumbuhan Kumulatif Industri Kecil Menengah (IKM) Target : 1,42% (7136)	11.4 Meningkatkan kualitas tata kelola hutan (taman hutan rakyat) yang mengedepankan kualitas lingkungan dan kelestarian ekosistem hutan secara partisipatif; 11.5 Pengelolaan hutan produksi dalam produksi kayu dan non kayu yang ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor kehutanan. 11.6 Adokasi perlindungan dan konservasi ekosistem hutan serta pemanfaatan lahan kritis secara optimal	17. Preservasi dan konservasi secara berkelanjutan terhadap cakupan hutan daerah (Taman Hutan Raya) dan lahan kritis serta mengoptimalkan hasil hutan dengan prioritas akan keberlangsungan ekosistem hutan.
		11.7 Pengawasan kolaboratif dan partisipatif secara berkesinambungan terhadap pemanfaatan energi dan sumber daya mineral daerah	18. Pemanfaatan energi dan sumber daya mineral daerah secara berkelanjutan melalui tata kelola yang peduli lingkungan hidup.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		11.8 Peningkatan iklim usaha berdaya saing melalui kemudahan akses perizinan dan pembenahan prosedur perdagangan melalui e-Commerce 11.9 Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan untuk mengatasi kelangkaan stok serta disparitas dan fluktuasi harga melalui revitalisasi pasar-pasar desa dan kecamatan 11.10 Pengembangan sistem informasi perdagangan antar wilayah dan peningkatan aktivitas perdagangan melalui inovasi promosi dagang 11.11 Pengarustamaan pemanfaatan produk-produk dalam negeri dan khas daerah serta pengembangan kapasitas pengusaha mikro, kecil, dan menengah. 11.12 Pengembangan kapasitas industri mikro dan kecil melalui pengembangan kewirausahaan yang sistemik dan integratif dalam kurikulum dunia pendidikan, stimulasi penerapan teknologi, dan akses terhadap lembaga keuangan formal 11.13 Peningkatan investasi dan penataan struktur industri serta pengembangan sentra-sentra industri potensial 11.14 Peningkatan iklim perindustrian berdaya saing melalui kemudahan akses dan pembenahan prosedur perizinan melalui e-Commerce	19. Penguatan daya saing dan kondusifitas iklim usaha perdagangan daerah dalam rangka meningkatkan produktivitas ekonomi berlandaskan perlindungan terhadap konsumen dan standarisasi produk khas Gresik. 20. Penguatan investasi sektor industrial guna meningkatkan populasi industri berskala besar dan menengah serta pengembangan kapasitas secara berkelanjutan bagi industri berskala mikro dan kecil.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	12. Memperkuat daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha UMKM dan Koperasi yang inovatif Indikator : Angka Pertumbuhan Kumulatif usaha mikro dan kecil Target : 0,66% (189.780) Indikator : Angka Pertumbuhan Koperasi sehat Target : 3,62% (315)	12.1 Peningkatan kualitas dan diversifikasi produk berbasis rantai nilai dan keunggulan lokal didukung standarisasi produk nasional maupun sertifikasi keunggulan mutu dan kualitas produk. 12.2 Pengembangan peluang investasi Koperasi dan UMKM di Indeks Harga Saham Gabungan guna mendukung stabilitas pasar saham yang berdampak sistemik pada perekonomian nasional 12.3 Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan kewirausahaan yang sistemik dan integratif dalam kurikulum dunia pendidikan, pelatihan berbasis teknologi dan pendampingan kolaboratif dalam mengakses networking dunia kerja, 12.4 Peningkatan akses pembiayaan dan skema perluasan pembiayaan melalui lembaga pembiayaan formal perbankan maupun non-bank disertai advokasi dan perlindungan finansial;	21. Pengembangan sektor UMKM sebagai landasan ekonomi kerakyatan secara inklusif dengan peningkatan kualitas dan diversifikasi produk dan membuka peluang pasar yang lebih luas. 22. Pembangunan ekonomi daerah yang berdikari, disokong inovasi dan kreatifitas koperasi serta jiwa kewirausahaan UMKM guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Gresik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan ke-4 Mewujudkan peningkatan keberdayaan masyarakat secara inklusif melalui penanggulangan kemiskinan secara terpadu. Indikator : Persentase Tingkat Kemiskinan Target : 12.75 - 11.75%	13. Menghadirkan peningkatan kualitas layanan social yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata dengan mendekatkan jangkauan layanan kepada masyarakat dan keberdayaan partisipatoris serta penguatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh. Indikator : Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas Target : 4,5-5%	13.1. Peningkatan inklusivitas penyandang disabilitas, fakir miskin, anak yatim, dan anak-anak terlantar yang komprehensif melalui penyelenggaraan program kesejahteraan sosial yang efektif, penyelenggaraan sistem pendidikan inklusi, pelatihan vokasi dan peningkatan kesempatan kerja; 13.2. Inisiasi lembaga dan/atau layanan sosial berbasis kewilayahan didukung regulasi yang komprehensif; 13.3. Peningkatan kapasitas masyarakat penyandang masalah sosial secara partisipatif serta literasi nilai-nilai sosial yang positif. 13.4. Optimalisasi penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan program-program unggulan kemiskinan, penguatan peran intermediary, dan peningkatan keberdayaan masyarakat miskin maupun rentan miskin secara menyeluruh dalam dimensi kemiskinan meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan infrastuktur dasar serta ditunjang peningkatan pendapatan dan pengembangan kegiatan perekonomian.	23. Keberlanjutan dan Kebersinambungan layanan sosial dengan memperluas jangkauan pelayanan secara merata, kepastian layanan yang berkeadilan, dan kemudahan akses serta optimalisasi penanggulangan kemiskinan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	14. Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni Indikator : Luas Penurunan kawasan permukiman kumuh Target : 10ha Indikator : Persentase Rumah Layak Huni Target : 85,75%	14.1 Mewujudkan kawasan permukiman yang kondusif, inklusif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	24. Penguatan pembangunan kawasan permukiman melalui percepatan pengentasan lingkungan kumuh, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, dan kemudahan aksesibilitas perumahan bagi masyarakat miskin.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	15. Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan menuju kemandirian ditopang peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa yang professional, optimalisasi perekonomian desa, dan keberdayaan masyarakat yang sejahtera. Indikator : Indeks Pembangunan Desa Target : 70,90%	15.1. Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur pemerintah desa melalui pendampingan perencanaan (RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa, dan Data Potensi Desa), pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan rencana pembangunan; 15.2. Reformasi pelayanan publik di perdesaan melalui pemerataan jaringan internet dan ketersediaan piranti Teknologi Informasi dan Komunikasi; 15.3. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal dukungan finansial secara stimulan dan kemudahan akses terhadap lembaga keuangan formal guna pengembangan usaha atau kewirausahaan, bantuan modal, pemanfaatan teknologi, dan akses pemasaran didukung penguatan BUMDesa dan BUMaDes. 15.4. Pembangunan kawasan perdesaan melalui penataan desa secara terpadu, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan; 15.5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya, kearifan lokal yang tertanam, dan permasalahan riil yang dihadapi desa dalam penguatan layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya dengan meletakkan kesetaraan Gender sebagai perspektif <i>society enabling & empowering</i>. 15.6. Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui program-program pembangunan berskala desa serta akselerasi pembangunan melalui bantuan keuangan dengan prioritas	25. Membangun Desa, Desa Membangun

Dalam ruang lingkup Misi ketiga : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan, terdapat permasalahan pada beberapa urusan terkait. Berdasarkan analisa SWOT yang memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, maka dirumuskanlah 77 (tujuh puluh tujuh) strategi dan 25 (dua puluh lima) arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan memaksimalkan potensi daerah, penguatan ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan menuju pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berorientasi pada kompetisi global, dan 15 (lima belas) sasaran sebagaimana tabel di atas.

MISI 4 : Meningkatkan kualitas hidup melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui penguatan atribusi layanan pendidikan dan kesehatan Indikator : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Target : 77.05-77.95	1. Menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas berlandaskan perluasan aksesibilitas, penguatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang	1.1. Penguatan jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan melalui pemenuhan standar pelayanan minimal dan peningkatan kapasitas penyelenggaraan pendidikan. 1.2. Penguatan kredibilitas kurikulum ajar, peningkatan kualitas proses pembelajaran, penerapan sistem penilaian pendidik yang komprehensif dan proporsional; 1.3. Pengembangan kapasitas dan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan melalui pembinaan karir,	1. Peningkatan atribusi dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dasar untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pendidikan seluruh masyarakat Gresik didukung penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel, transparan, berkualitas, dan inklusif dengan mengintegrasikan keluhuran Budaya Gresik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	menyeluruh pada aspek suprastruktur dan infrastruktur Pendidikan Indikator : Persentase Partisipasi Pendidikan Usia Dini (PAUD); Target : 84,00% Indikator : Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan Sederajat Target : 98,96% Indikator : Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederajat; Target : 86,80% Indikator : Angka rata-rata lama sekolah Target : 9.05-9.13	peningkatan kualifikasi, peningkatan kesejahteraan, pengembangan profesi dan kompetensi; 1.4. Penguatan jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan melalui perlindungan finansial terhadap siswa kategori keluarga miskin dan pemberian insentif bagi siswa berprestasi ditunjang akuntabilitas dan transparansi disertai kemudahan akses dan keterbukaan informasi masyarakat terhadap layanan pendidikan dasar; 1.5. Internalisasi nilai-nilai luhur budaya Gresik dalam dunia pendidikan melalui peningkatan kemampuan hafalan Qur'an peserta didik pada jenjang dan klasifikasi tertentu; 1.6. Menciptakan linkage dunia pendidikan dan dunia usaha melalui inovasi pembelajaran dengan menerapkan kebutuhan dunia usaha dalam kurikulum ajar; 1.7. Peningkatan kualitas output pendidikan melalui avokasi secara berkelanjutan dalam menumbuhkembangkan kreatifitas dan inovasi peserta didik dalam menciptakan karya tulis. 1.8. Intensifikasi Pengawasan terhadap pembiayaan pendidikan, pengelolaan	yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberagama'an; 2. Penguatan kualitas penyelenggaraan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		anggaran pendidikan dalam APBS dan perizinan penyelenggaraan pendidikan serta pembangunan fasilitas sarana prasarana penunjang secara berkelanjutan; 1.9. Memperkuat peranan swasta dan masyarakat dalam menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas;	pendidikan melalui transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pengelolaan anggaran pendidikan didukung pembangunan infrastruktur yang memadai.
	2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, ibu dan anak, status gizi, dan pengendalian penyakit secara berkelanjutan didukung pemerataan akses dan mutu pelayanan Indikator : Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup; Target : 110 Indikator : Angka Kematian bayi per 1.000 kelahiran	2.1. Menginisiasikan <i>continuum of care</i> terhadap pelayanan ibu dan anak dengan peningkatan aksesibilitas dan mutu layanan; 2.2. Pengarustamaan upaya kesehatan promotif dan preventif dalam peningkatan derajat ibu dan anak didukung seluruh stakeholder kesehatan.	3. Peningkatan pembangunan kesehatan melalui penguatan upaya kesehatan dasar (<i>primary health care</i>) secara promotif maupun preventif, pemenuhan jaminan kesehatan, aksesibilitas dan mutu layanan kesehatan serta pembangunan sumber daya kesehatan.
		2.3. Enabling dan empowering dalam peningkatan peran masyarakat untuk meningkatkan upaya kesehatan promotif dan preventif dalam meningkatkan status dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta meningkatnya penyehatan lingkungan melalui Upaya Kesehatan Sekolah (UKS), pelayanan	4. Penguatan pembangunan gizi masyarakat melalui penguatan upaya kesehatan dasar (<i>primary health care</i>) secara promotif maupun preventif ditunjang penguatan keberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	hidup; Target : 4,12 Indikator : Angka Usia Harapan Hidup Target : 71,70-71,80	imunisasi tepat waktu, dan Posyandu; 2.4.Perbaikan gizi masyarakat melalui peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan, gizi, sanitasi, hygiene dan pengasuhan serta meningkatkan pemantauan pertumbuhan anak;	
	Indikator : Survey Kepuasan Masyarakat layanan RSUD Target : 76%	2.5.Pemerataan pelayanan kesehatan melalui akselerasi pembangunan sumber daya kesehatan dan perbaikan pengelolaan pelayanan kesehatan di tingkat Daerah, Kecamatan (Puskesmas dan Puskesmas Pembantu), dan Desa (Ponkesdes) 2.6.Pengembangan pelayanan kesehatan rumah sakit daerah yang professional ditunjang kemudahan akses, mutu internal fasilitas kesehatan, dan efektivitas pengelolaan dana kesehatan; 2.7.Pemenuhan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan pada puskesmas dan ponkesdes;	5. Pemerataan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, Ketersediaan Obat, Mutu Obat, Makanan, dan Sumberdaya Manusia Kesehatan
		2.8.Penguatan peran lintas sektor dalam rangka intervensi sensitif dan spesifik untuk menjamin pemenuhan kualitas pelayanan (quality assurance) kesehatan masyarakat secara terintegratif melalui pendekatan promotif	6. Perlindungan terintegratif secara promotif, preventif, dan kuratif (finansial) terhadap masyarakat kategori miskin dan rentan miskin dalam

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		dan preventif didukung perlindungan finansial dalam pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin.	mengakses layanan kesehatan.
	3. Membangun Gresik Cerdas melalui inisiasi budaya gemar membaca dan melindungi memori kolektif rakyat. Indikator : Indeks Minat Baca Daerah Target : 1:6,6	3.1 Meningkatkan budaya gemar membaca melalui promosi membaca dan inisiasi peningkatan karya tulis siswa yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan; 3.2 Meningkatkan layanan perpustakaan daerah dengan meningkatkan preservasi dan konservasi bahan perpustakaan, keberagaman koleksi buku, pustaka online, dan pembangunan kapasitas pustakawan.	7. Peningkatan kapasitas, akses, dan utilitas perpustakaan sebagai <i>turning point</i> pembangunan pendidikan masyarakat yang berkualitas dengan menguatkan budaya gemar membaca dan pengembangan kompetensi pustakawan.
Tujuan 2 Menghadirkan keadilan dan kesetaraan Gender dalam pembangunan Indikator : Indeks Pembangunan Gender (IPG) Target : 89.3-89.9	4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas keluarga dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak serta mewujudkan pembangunan berlandaskan kesetaraan dan keadilan Gender	4.1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya perlindungan perempuan dan anak serta advokasi terhadap berbagai upaya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak didukung upaya preventif dan promotif berbasis pemberdayaan masyarakat 4.2. Peningkatan akses anak terhadap layanan berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup melalui akselerasi cakupan kepemilikan akta kelahiran, pembangunan lingkungan ramah anak dalam tataran sekolah hingga Daerah,	8. Mewujudkan keberdayaan perempuan yang mandiri dalam pembangunan dan peningkatan aksesibilitas pelayanan anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup yang berkualitas.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Indikator : Persentase penyelesaian penanganan aduan terhadap Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Target : 100%	ketersediaan layanan PAUD yang berkualitas dan filter informasi layak anak dalam rangka menuju kabupaten layak anak	
	Indikator : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Target : 62.75-63.25	4.3 Integrasi pengarusutamaan Gender dalam penguatan kerjasama lintas dalam tataran perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan Daerah. 4.4 Meletakkan kesetaraan Gender sebagai perspektif <i>society enabling & empowering</i> maupun kaidah penyelenggaraan pemerintahan secara komprehensif.	9. Sinergitas pengarusutamaan gender dalam pembangunan
	5. Mengendalikan kuantitas, jumlah kelahiran, pertumbuhan, dan laju pertumbuhan penduduk didukung optimalisasi program Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga sejahtera Indikator : Angka laju pertumbuhan	5.1 Penguatan dan pengembangan strategi advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi terkait program-program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga terhadap masyarakat terutama remaja yang dalam persiapan berkeluarga; 5.2 Pemerataan dan kemudahan akses pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; 5.3 Peningkatan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan Daerah, inisiasi nilai-nilai luhur budaya Gresik, dan pembinaan karakter, moralitas, serta	10. Pengendalian dinamika kependudukan dan internalisasi nilai-nilai pembangunan keluarga yang sehat dan sejahtera guna mewujudkan keseimbangan daya dukung alam dan lingkungan, tatanan sosial ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan penduduk secara merata.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	penduduk Target : 0,6-1,4 Indikator : Persentase Prevalensi peserta KB Aktif; Target : 88%	mental kepribadian generasi penerus.	

Dalam ruang lingkup Misi keempat : Meningkatnya kualitas hidup melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya , terdapat permasalahan pada beberapa urusan terkait. Berdasarkan analisa SWOT yang memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, maka dirumuskanlah 26 (dua puluh enam) strategi dan 9 (sembilan) arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan meningkatnya kualitas hidup melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya, dan 5 (lima) sasaran sebagaimana tabel di atas.

C. Prioritas Daerah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana Perda Kabupaten Gresik Nomor 09 Tahun 2016, prioritas pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Atribusi Layanan Dasar Kesehatan;
2. Atribusi Layanan Dasar Pendidikan;
3. Penanggulangan Kemiskinan;
4. Penanggulangan Banjir;
5. Pelayanan Publik; dan
6. Infrastruktur.

Perumusan Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gresik pada Tahun 2017 memperhatikan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum pada RPJPD Tahun 2005-2025, RPJMD Tahun 2016-2021, evaluasi terhadap RKPD tahun lalu, identifikasi isu strategis di tingkat daerah maupun nasional, dan rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaannya. Berdasarkan pelbagai pertimbangan tersebut maka Tema Pembangunan Kabupaten Gresik pada Tahun 2017 dirumuskan sebagai berikut:

**Percepatan pembangunan infrastruktur dan Perekonomian yang
Inklusif, Berwawasan Lingkungan, dan Berintegritas untuk
kesejahteraan masyarakat.**

Berlandaskan tema pembangunan dimaksud, maka prioritas Pembangunan Kabupaten Gresik pada Tahun 2017 dirumuskan sebagai berikut:

1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan.
2. Perluasan Lapangan Kerja dan Peningkatan Ketrampilan Kerja.

3. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, serta Peningkatan Peran Perempuan dan Pengarusutamaan Gender.
4. Mempercepat pelaksanaan pelayanan air bersih dan sanitasi.
5. Penciptaan pemukiman yang sehat dan layak huni
6. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan Menuju Kedaulatan Pangan.
7. Pemerataan dan Pertumbuhan Perekonomian Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) melalui Peningkatan Penguatan Skill, Manajemen dan Akses Permodalan Pada Koperasi dan UMKM, Peningkatan Investasi dan Daya Saing Industri serta Penguatan Inovasi Daerah.
8. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Perhubungan, Penyediaan Energi dan Kelestarian Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sumber Daya Alam serta Penanggulangan Bencana.
9. Peningkatan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian serta Pengawasan Tata Ruang Wilayah.
10. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik.
11. Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Pariwisata serta Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga.
12. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, melalui Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia serta peningkatan keshalehan sosial.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Struktur APBD Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2017 mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Struktur APBD Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2017 terdiri atas:

1. **Pendapatan Daerah**, komponen pada Pendapatan Daerah terdiri atas:
 - 1.1 Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
 - 1.2 Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, serta
 - 1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.
2. **Belanja Daerah**, komponen pada Belanja Daerah terdiri atas :
 - 2.1 Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa dan Belanja Tidak Terduga;

2.2 Belanja langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

3. **Pembiayaan Daerah**, komponen pada pembiayaan daerah terdiri atas:

3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah,

3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembayaran Pokok Hutang.

Untuk dapat menggerakkan fungsi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik, maka diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang APBD maupun Perubahan Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, salah satu unsur penting adalah pendapatan daerah yang merupakan cerminan kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah merupakan pendorong bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga diperlukan kebijakan strategis serta upaya dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah secara terus menerus. Kebijakan strategis serta upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah melalui program dan kegiatan terukur, terkoordinasi serta berkelanjutan dengan mengedepankan optimalisasi potensi pendapatan daerah dan aspek pelayanan publik yang diharapkan mampu mengoptimalkan pendapatan daerah sejalan dengan perkembangan perekonomian.

Pada dasarnya pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran serta tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara brutto, dalam arti bahwa jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Dari sisi perencanaan, maka pendapatan daerah merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Upaya-upaya yang ditempuh dalam kaitannya dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah meliputi:

- a. Peningkatan manajemen pemungutan pendapatan daerah;
- b. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi daerah untuk memenuhi kewajibannya;
- c. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan daerah;
- d. Peningkatan kualitas pelayanan melalui kemudahan, ketepatan dan kecepatan sesuai dengan standar pelayanan;
- e. Melaksanakan evaluasi terhadap peraturan perundangan terkait dengan dasar pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan kondisi terkini;
- f. Peningkatan koordinasi dan dukungan pemungutan bagi hasil pajak pemerintah dan provinsi; serta
- g. Meningkatkan koordinasi dan evaluasi pemungutan pendapatan daerah.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Target Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik pada Tahun Anggaran 2017 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dianggarkan sebesar Rp2.846.216.578.670,27 sedangkan realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp2.742.201.536.264,20 atau 96,35% dengan rincian rencana dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel III.1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017

KOMPOSISI	TARGET	REALISASI	RASIO
PENDAPATAN	2.846.216.578.670,27	2.742.201.536.264,20	96,35
Pendapatan Asli Daerah	910.630.160.210,27	872.228.498.248,20	95,78
Dana Perimbangan	1.390.841.608.160,00	1.324.731.018.270,00	95,25
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	544.744.810.300,00	545.242.019.746,00	100,09

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018

Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017 mencapai Rp872.228.498.248,20 atau 95,78% memberikan kontribusi sebesar 31,81% dari total pendapatan, realisasi dana perimbangan mencapai Rp 1.324.731.018.270,00 atau 95,25% memberikan kontribusi sebesar 48,00% dari total pendapatan, sedangkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai Rp545.242.019.746,00 atau 100,09% memberikan kontribusi sebesar 20,00% dari total pendapatan.

Adapun rincian dari masing-masing pendapatan tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kemampuan daerah dalam memajukan perekonomian daerahnya salah satunya dapat terlihat dalam perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD memiliki posisi strategis dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah karena digunakan untuk membiayai belanja pembangunan setiap Tahunnya.

Besaran PAD dapat menjadi salah satu indikator dalam menilai peran dan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan rumah tngganya sendiri (*self supporting*).

Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp910.630.160.210,27 dapat direalisasikan sebesar Rp872.228.498.248,20 atau mencapai 95,78%. Realisasi dan Kontribusi komposisi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana berikut;

- a. Realisasi Pajak Daerah mencapai Rp496.995.074.543,49 atau 102,26% dengan kontribusi terbesar mencapai 57,00% dari Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- b. Realisasi Retribusi Daerah mencapai Rp78.798.888.987,00 atau 60,21% dengan kontribusi terbesar mencapai 9,00% dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- c. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencapai Rp13.631.162.210,28 atau 99,93% dengan kontribusi terbesar mencapai 2,00% dari PT. Bank Jatim.
- d. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah melebihi target dengan capaian Rp282.803.372.507,43 atau 100,96% dengan kontribusi mencapai 32,00% Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah.

Tabel III.2
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Daerah Tahun 2017

KOMPOSISI	TARGET	REALISASI	RASIO
PENDAPATAN ASLI DAERAH	910.630.160.210,27	872.228.498.248,20	95,78
Pajak Daerah	485.993.098.000,00	496.995.074.543,49	102,26
Retribusi Daerah	130.871.225.000,00	78.798.888.987,00	60,21
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	13.641.393.210,27	13.631.162.210,28	99,93
Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	280.124.444.000,00	282.803.372.507,43	100,96

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018

1) Pajak Daerah

Pada era otonomi daerah, masing-masing daerah memiliki hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) merupakan komponen utama Pendapatan Asli daerah (PAD). Penguatan *local taxing power* kepada daerah melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dilakukan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai undang-undang tersebut pajak daerah yang dapat dipungut oleh kabupaten/kota adalah sebanyak 11 jenis.

Jenis pajak daerah kabupaten/kota yang ditargetkan dalam APBD 2016 sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik meliputi (1) Pajak Hotel (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Parkir (7) Pajak Air Tanah (8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (9) PBB Pedesaan dan Perkotaan (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Penerimaan Pajak Daerah pada tahun anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp485.993.098.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp496.995.074.543,49 atau mencapai 102,26%. Namun demikian dari 10 (sepuluh) obyek pajak 3 (tiga) obyek pajak tidak tercapai yaitu: Pajak Reklame, Pajak Parkir dan Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan. Rincian pendapatan pajak daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.3
Perincian Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Gresik
Tahun anggaran 2017

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		%
		TARGET	REALISASI	
4.1.1.	PAJAK DAERAH	485.993.098.000,00	496.995.074.543,49	102,26
4.1.1.01	Pajak Hotel	2.000.000.000,00	2.679.993.747,60	134,00
4.1.1.02	Pajak Restoran	14.915.598.000,00	16.800.556.893,52	112,64
4.1.1.03	Pajak Hiburan	1.000.000.000,00	1.247.072.636,80	124,71
4.1.1.04	Pajak Reklame	3.190.000.000,00	2.850.763.697,76	89,37
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	184.000.000.000,00	185.632.068.688,36	100,89
4.1.1.07	Pajak Parkir	2.500.000.000,00	2.347.987.320,00	93,92
4.1.1.10	Pajak Air Tanah	1.200.000.000,00	1.376.909.381,50	114,74
4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.500.000.000,00	7.237.261.930,00	160,83
4.1.1.12	PBB Pedesaan dan Perkotaan	82.687.500.000,00	79.982.294.224,00	96,73
4.1.1.13	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	190.000.000.000,00	196.840.166.023,95	103,60

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018

2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan. Jenis Retribusi Daerah yang menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik meliputi :

1. Retribusi Jasa Umum terdiri
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan,
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan,
 - c. Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan,
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar,
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan
 - g. retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
2. Retribusi Jasa Usaha terdiri

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,
 - b. Retribusi Tempat Pelelangan,
 - c. Retribusi Terminal,
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir,
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan,
 - f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan,
 - g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dan
 - h. Retribusi Penyeberangan di Air.
3. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,
 - b. Retribusi Izin Gangguan/Keramaian,
 - c. Retribusi Izin Trayek, dan
 - d. Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Pendapatan Hasil Retribusi Daerah pada tahun anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp130.871.225.000,00 terealisasi sebesar Rp78.798.888.987,00 atau 60,21 %. Namun terdapat 4 (empat) obyek retribusi yang memenuhi target yaitu: Retribusi Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Tempat Pelelangan dan Retribusi Tempat Penyeberangan di Air. Rincian pendapatan retribusi daerah pada tahun anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.4
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Gresik
Tahun anggaran 2017

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		%
		TARGET	REALISASI	
4.1.2.	RETRIBUSI DAERAH	130.871.225.000,00	78.798.888.987,00	60,21
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	13.226.030.000,00	16.281.069.326,00	123,10
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	7.636.167.000,00	5.296.657.900,00	69,36
4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	110.009.028.000,00	57.221.161.761,00	52,01

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Tahun anggaran 2017 diperoleh dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada perusahaan milik daerah/BUMD sebesar Rp13.631.162.210,28 atau 99,93%. Hal ini disebabkan karena target pada PT. BPR Jatim sebesar Rp17.037.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp6.806.000,00. Rincian pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.5
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2017

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		%
		TARGET	REALISASI	
4.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	13.641.393.210,27	13.631.162.210,28	99,93
4.1.3.01.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	13.641.393.210,27	13.631.162.210,28	99,93

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Komposisi pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:

- 1) Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan;
- 2) Penerimaan Jasa Giro;
- 3) Pendapatan Bunga Deposito;
- 4) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
- 5) Pendapatan Denda Pajak¹);
- 6) Pendapatan Denda Retribusi;
- 7) Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan;
- 8) Pendapatan Dari Pengembalian;
- 9) Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum;
- 10) Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;

- 11) Pendapatan dari Badan Lauanan Umum Daerah;
- 12) Pendapatan Bidang Perhubungan;
- 13) Pendapatan Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
- 14) Tindak Lanjut Penghapusan Aset; dan
- 15) Pendapatan Dana Bos.

Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp280.124.444.000,00 dan dapat terealisasi melampaui target yaitu sebesar Rp282.803.372.507,43 atau 100,96%. Perincian dari pos pendapatan tersebut pada Tahun anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.6
Perincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2017

REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp.)		%
		TARGET	REALISASI	
4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	280.124.444.000,00	282.803.372.507,43	100,96
4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	316.391.000,00	202.166.770,00	63,90
4.1.4.02.	Penerimaan Jasa Giro	4.800.000.000,00	4.825.608.640,18	100,53
4.1.4.03.	Pendapatan Bunga deposito	6.000.000.000,00	9.392.465.752,85	156,54
4.1.4.06.	Pendapatan Denda Atas Keterlamba-tan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	1.926.541.530,44	0
4.1.4.07.	Pendapatan Denda Pajak	2.019.390.000,00	1,960,957,937.90	97,11
4.1.4.08.	Pendapatan Denda Retribusi	557.536.000,00	160.200.347,00	28,73
4.1.4.09.	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	0,00	271.340.340,00	0
4.1.4.10.	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	4.115.019.440,43	0
4.1.4.11.	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	12.415.000,00	0,00	0,00
4.1.4.12.	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	2.341.200.000,00	2.079.700.000,00	88,83
4.1.4.15.	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah	145.000.000.000,00	143.766.733.986,79	99,15
4.1.4.16.	Pendapatan Bidang	0,00	0,00	0,00

REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp.)		%
		TARGET	REALISASI	
	Perhubungan			
4.1.4.17.	Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	46.262.527.000,00	40.888.255.825,00	88,38
4.1.4.18.	Tindak Lanjut Penghapusan Aset.	234.585.000,00	147.489.600,00	62,87
4.1.4.19.	Pendapatan Dana Bos	72.580.400.000,00	73.066.892.336,84	100,67

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan/pendapatan transfer merupakan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan daerah. Dana Perimbangan ini terdiri atas: (1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak: (2) Dana Alokasi Umum: dan (3) Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintahan Daerah serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Penerimaan dari Dana Perimbangan pada Tahun 2017 direncanakan sebesar sebesar Rp1.390.841.608.160,00 terealisasi sebesar Rp1.324.731.018.270,00 atau 95,25%. Adapun perincian penerimaan Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.7
Rincian Dana Perimbangan Kabupaten Gresik
Tahun Anggaran 2017

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		%
		TARGET	REALISASI	
4.2.	DANA PERIMBANGAN	1.390.841.608.160,00	1.324.731.018.270,00	95,25
4.2.1.	Dana Transfer Umum	1.073.704.737.160,00	1.063.291.806.060,00	99,03

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		%
		TARGET	REALISASI	
4.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak / Hasil Bukan Pajak	166.458.094.160,00	156.045.163.060,00	93,74
4.2.1.02.	Dana Alokasi Umum	907.246.643.000,00	907.246.643.000,00	100,00
4.2.2.	Dana Transfer Khusus	317.136.871.000,00	261.439.212.210,00	82,44
4.2.2.01.	Dana Alokasi Khusus Fisik	124.697.382.000,00	97.106.263.000,00	77,87
4.2.2.02.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	192.439.489.000,00	164.332.949.210,00	85,39

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018

1) Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Penerimaan pajak yang diperoleh Pemerintah dalam APBN dibagikan kepada daerah dengan proporsi yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. Dana bagi hasil ditujukan dalam rangka memperkecil kesenjangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pos penerimaan dari Bagi Hasil Pajak terdiri atas :

- 1) Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan;
- 2) Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang; dan
- 3) Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau.

Sedangkan pos penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terdiri atas:

- (1) Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan;
- (2) Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan;
- (3) Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi;
- (4) Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi;
- (5) Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi;
- (6) Bagi Hasil dari Sumber Daya Kehutanan;
- (7) Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Pertambangan Umum; dan

(8) Bagi Hasil Mineral dan Batubara.

Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada Tahun 2017 direncanakan sebesar Rp166.458.094.160,00 terealisasi sebesar Rp156.045.163.060,00 atau 93,74%. Perincian penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.8
Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2017

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		%
		TARGET	REALISASI	
4.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak / Hasil Bukan Pajak	166.458.094.160,00	156.045.163.060,00	93,74

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penerimaan Pemerintah Kabupaten Gresik yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada Tahun anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp907.246.643.000,00 terealisasi sebesar Rp907.246.643.000,00 atau 100,00%.

3) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kebijakan transfer ke daerah terutama melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk pembangunan fisik berbagai sarana dan prasarana layanan publik daerah. Penerimaan Pemerintah Kabupaten Gresik yang bersumber dari DAK pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan

Rp317.136.871.000,00 terealisasi sebesar Rp261.439.212.210,00 atau 82,44%. Perincian DAK pada Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.9
Dana Alokasi Khusus (DAK)
Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2017

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		%
		TARGET	REALISASI	
4.2.2.	Dana Transfer Khusus	317.136.871.000,00	261.439.212.210,00	82,44
4.2.2.01.	Dana Alokasi Khusus Fisik	124.697.382.000,00	97.106.263.000,00	77,87
4.2.2.02.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	192.439.489.000,00	164.332.949.210,00	85,39

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Pemerintah Kabupaten Gresik yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas: (1) Pendapatan Hibah; (2) Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; (3) Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus; (4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya; dan (5) Pendapatan Lainnya. Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp544.744.810.300,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp545.242.019.746,00 atau mencapai 100,09%. Adapun perincian Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.10
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2017

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		%
		TARGET	REALISASI	
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	544.744.810.300,00	545.242.019.746,00	100,09

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		%
		TARGET	REALISASI	
4.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	375.118.800,00	2.338.796.190,00	623,48
4.3.1.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	375.118.800,00	2.338.796.190,00	623,48
4.3.3.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH	214.569.000.000,00	213.102.459.056,00	99,32
4.3.3.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	214.548.840.000,00	213.102.459.056,00	99,33
4.3.3.05.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dari Provinsi	20.160.000,00	0,00	0,00
4.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	314.106.205.000,00	314.106.205.000,00	100,00
4.3.4.01.	Dana Penyesuaian	314.106.205.000,00	314.106.205.000,00	100,00
4.3.5.	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	15.694.486.500,00	15.694.486.500,00	100,00
4.3.5.01.	Bantuan keuangan dari provinsi	15.694.486.500,00	15.694.486.500,00	100,00
4.3.6.	PENDAPATAN LAINNYA	0,00	73.000,00	100,00
4.3.6.01.	Pendapatan Lainnya	0,00	73.000,00	100,00

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018

1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah

Pendapatan Hibah dari Pemerintah dengan target sebesar Rp375.118.800,00 terealisasi sebesar Rp2.338.796.190,00 atau 623,48%.

2) Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Pos penerimaan dari Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya terdiri atas: (1) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi; dan (2) Dana Bagi Hasil Pajak Bukan dari Provinsi. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya dengantarget sebesar Rp214.569.000.000,00 terealisasi sebesar Rp213.102.459.056,00 atau 99,32%.

Adapun perincian penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya pada Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.11
Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya
Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2017

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		%
		TARGET	REALISASI	
4.3.3.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH	214.569.000.000,00	213.102.459.056,00	99,32
4.3.3.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	214.548.840.000,00	213.102.459.056,00	99,33
4.3.3.05.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dari Provinsi	20.160.000,00	0,00	0,00

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018

3) Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus

Penerimaan dana penyesuaian dan otonomi khusus pada Tahun 2017 sebesar disetimasikan Rp314.106.205.000,00 terealisasi sebesar Rp314.106.205.000,00 atau 100%. Perincian dana penyesuaian dan otonomi khusus pada Tahun anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.12
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2017

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		%
		TARGET	REALISASI	
4.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	314.106.205.000,00	314.106.205.000,00	100,00
4.3.4.01.	Dana Penyesuaian	314.106.205.000,00	314.106.205.000,00	100,00
4.3.5.	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	15.694.486.500,00	15.694.486.500,00	100,00
4.3.5.01.	Bantuan keuangan dari provinsi	15.694.486.500,00	15.694.486.500,00	100,00

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018

4) Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Penerimaan bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya pada Tahun 2017 sebesar Rp15.694.486.500,00 terealisasi sebesar Rp15.694.486.500,00 atau 100%.

3. Permasalahan dan Solusi

Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2017 secara keseluruhan sebesar Rp2.742.201.536.264,20 atau 96,35% dari target sebesar Rp2.846.216.578.670,27. Permasalahan tersebut disebabkan tidak tercapainya beberapa komponen pendapatan daerah dari Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan dari Dana Perimbangan. Solusi atas permasalahan tersebut adalah :

1. Berkenaan dengan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), alternatif solusi yang diupayakan adalah pemetaan kondisi eksisting dan potensi obyek pajak serta retribusi daerah sehingga dapat proyeksi pendapatan dapat dilaksanakan lebih akurat dan faktual. Sedangkan dalam rangka optimalisasi pemenuhan target pendapatan dilaksanakan ekstensifikasi dengan menggali obyek

potensial yang baru serta intensifikasi dengan menelaah nilai eksisting obyek dibandingkan dengan potensi sesuai perkembangan terkini atas setiap jenis pendapatan.

2. Berkenaan dengan Dana Perimbangan sebagai kewenangan pemerintah, maka dalam hal penetapan rencana pendapatan diperlukan koordinasi intensif sehingga realisasi dari dana perimbangan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Sedangkan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari Dana Perimbangan dilaksanakan lebih optimal melalui percepatan pelaksanaan teknis kegiatan.

B. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Gresik, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Belanja daerah disusun berdasarkan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya, yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara deskriptif dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut: 1) **Belanja Tidak Langsung**, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan

program dan kegiatan, (2) **Belanja Langsung** merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik pada Tahun anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp2.914.079.073.295,83 dan dapat direalisasikan sebesar Rp2.644.649.372.216,02 atau 90,75% yang perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.13
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2017

Komposisi	Target	Realisasi	Rasio
Belanja	2.914.079.073.295,83	2.644.649.372.216,02	90,75
Belanja tidak langsung	1.586.896.750.204,00	1.490.154.144.051,00	93,90
Belanja Langsung	1.327.182.323.091,83	1.154.495.228.165,02	86,99

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018

Jika dilihat dari realisasi dan komposisinya, belanja tidak langsung mencapai realisasi sebesar Rp1.490.154.144.051,00 lebih tinggi dari realisasi belanja langsung Kabupaten sebesar Rp1.154.495.228.165,02. Sedangkan komposisi realisasi belanja tidak langsung mencapai 56,35% dibandingkan belanja langsung 43,65%. Adapun anggaran dan realisasi masing-masing belanja untuk Tahun anggaran 2017, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan jenis belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung pada Tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp1.586.896.750.204,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.490.154.144.051,00 atau 93,90% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel III.14
Perincian Belanja Tidak Langsung Kabupaten Gresik
Tahun anggaran 2017

Rek	URAIAN	JUMLAH (Rp)		%
		TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	
5.1.	Belanja Tidak Langsung	1.586.896.750.204,00	1.490.154.144.051,00	93,90
5.1.1.	Belanja Pegawai	833.020.006.420,00	787.851.400.388,00	94,58
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	711.539.817.834,00	683.546.244.207,00	96,07
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	81.766.752.336,00	77.205.071.412,00	94,42
5.1.1.03.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	11.550.000.000,00	8.851.900.000,00	76,74
5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	21.643.307.600,00	15.183.443.476,00	70,15
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	6.520.128.650,00	3.064.741.293,00	47,00
5.1.4.	Belanja Hibah	172.534.946.000,00	152.177.016.913,00	88,20
5.1.4.05.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat	46.617.867.500,00	38.736.657.913,00	83,09
5.1.4.08.	Belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)	79.327.708.500,00	67.169.259.000,00	84,67
5.1.4.09.	Belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah Dari Provinsi	17.710.170.000,00	17.532.300.000,00	99,00
5.1.4.10.	Belanja Hibah Operasional PAUD	28.879.200.000,00	28.738.800.000,00	99,51
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	27.022.633.000,00	21.692.800.000,00	80,28
5.1.5.03.	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	27.022.633.000,00	21.692.800.000,00	80,28
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada	64.206.398.784,00	45.761.911.000,00	71,27

Rek	URAIAN	JUMLAH (Rp)		%
		TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	
	Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa			
5.1.6.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	64.206.398.784,00	45.761.911.000,00	71,27
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/kabupaten/Kota /Pemerintah Desa Dan Partai Politik	488.612.766.000,00	482.671.015.750,00	71,27
5.1.7.03.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	487.611.463.000,00	482.671.015.750,00	71,27
5.1.7.05.	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	1.001.303.000,00	1.001.303.250,00	100,00
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	0,00	0,00
5.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga.	1.500.000.000,00	0,00	0,00

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018

b. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan jenis belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Belanja langsung pada Tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp1.327.182.323.091,83 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.154.495.228.165,02 atau 86,99%. Adapun perincian Belanja Langsung pada Tahun anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.15
Perincian Belanja Langsung Kabupaten Gresik
Tahun Anggaran 2017

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
5.2.	Belanja Langsung	1.327.182.323.091,83	1.154.495.228.165,02	86,99
5.2.1.	Belanja Pegawai	114.050.241.013,00	102.760.060.797,73	90,90
5.2.1.01.	Honorarium PNS	54.075.594.598,00	45.636.330.927,87	84,39
5.2.1.02.	Uang Lembur	8.395.118.977,00	6.112.611.900,00	72,81
5.2.1.03.	Belanja Pegawai BLUD	40.692.467.438,00	40.125.601.667,86	98,61
5.2.1.04.	Belanja Pegawai Dana BOS	10.887.060.000,00	10.885.516.302,00	99,99
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	724.638.423.299,83	629.093.401.364,23	86,81
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	43.625.023.536,78	34.494.997.051,00	79,07
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	25.071.887.654,88	20.645.314.596,99	82,34
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	163.311.235.152,00	144.666.707.605,51	88,58
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	8.400.000,00	0,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Perlengkapan/Peralatan	18.676.126.172,00	16.594.867.979,00	88,86
5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	22.932.566.523,75	18.723.002.921,90	81,64
5.2.2.07.	Belanja Sewa	5.462.850.500,00	4.031.568.943,00	73,80
5.2.2.08.	Belanja Makanan Dan Minuman	41.340.745.200,00	34.302.452.791,00	82,97
5.2.2.09.	Belanja Pakaian Dan Atributnya	13.497.166.665,00	11.289.029.345,00	83,64
5.2.2.10.	Belanja Perjalanan Dinas	75.584.634.048,00	52.347.6821.645,00	69,26
5.2.2.11.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	710.750.000,00	418.971.757,00	58,95
5.2.2.12.	Belanja Kursus, Pelatihan Dan Bimbingan Teknis	8.760.303.260,00	5.494.636.400,00	62,72
5.2.2.13.	Belanja Pemeliharaan	89.129.741.467,00	79.024.249.032,75	88,66
5.2.2.14.	Belanja Jasa Konsultansi	18.866.874.594,00	16.754.074.427,00	88,80

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
5.2.2.15.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan/Dijual Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	9.867.559.694,00	5.778.859.354,00	58,56
5.2.2.16.	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	112.557.084.832,42	111.878.403.843,24	99,40
5.2.2.17.	Pemberian Uang Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.246.650.000,00	1.819.000.000,00	80,96
5.2.2.18.	Belanja Kehadiran Peserta Non Pns	18.553.524.000,00	16.395.071.575,00	88,37
5.2.2.20.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	54.435.300.000,00	54.434.372.096,84	99,98
5.2.3.	Belanja Modal	488.493.658.779,00	420.204.105.188,06	86,02
5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	26.042.960.000,00	24.216.000.000,00	92,98
5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin	123.733.025.139,00	105.190.012.557,17	85,01
5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Gedung Dan Bangunan	164.664.277.309,00	139.732.127.189,00	84,86
5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Jalan, Jembatan, Irigasi Dan Jaringan	159.389.457.422,00	140.767.602.818,00	88,32
5.2.3.05.	Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya	232.544.000,00	227.287.200,00	97,74
5.2.3.06.	Belanja Modal Pengadaan Aset Lainnya	1.705.635.700,00	1.542.104.617,00	90,41
5.2.3.07.	Belanja Modal BLUD	5.467.719.209,00	4.050.888.222,89	74,09
5.2.3.08.	Belanja Modal Dana BOS	7.258.040.000,00	6.915.743.399,00	95,28

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018

2. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan belanja Daerah Tahun 2017 dialami pelbagai permasalahan antara lain perubahan regulasi yang secara substansial berpengaruh terhadap penyaluran bantuan sosial maupun hibah kepada lembaga maupun kelompok masyarakat. Solusi permasalahan ini adalah diperlukan konstruksi hukum yang memberikan kepastian dan kejelasan untuk pelaksana di daerah sehingga dilaksanakan koordinasi secara intensif dan konsultasi terhadap kementerian atau lembaga terkait.

Permasalahan selanjutnya adalah keterbatasan anggaran akibat tidak tercapainya pendapatan daerah yang dipengaruhi dengan rasionalisasi Dana Perimbangan setelah perubahan APBN. Selain terdapat beberapa potensi pendapatan asli daerah yang belum dioptimalkan sehingga kemandirian daerah masih sebesar 31,81% meskipun celah fiskal meningkat secara stabil setiap tahunnya.

C. Rencana dan Realisasi Pembiayaan

Struktur APBD memperlihatkan bahwa komponen pembiayaan merupakan komponen yang dipergunakan untuk mengantisipasi surplus/defisit anggaran. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang diterima kembali. Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah didasari oleh pandangan bahwa setiap kewajiban yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah secara konsisten dapat dilaksanakan sesuai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban, serta menjadi kredibilitas pemerintah daerah.

Penganggaran komponen pembiayaan diarahkan untuk menutupi beban hutang Pemerintah Kabupaten Gresik yang telah jatuh tempo pada Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan, yang pada gilirannya akan mengurangi beban pemerintah pada tahun

anggaran berikutnya. Selanjutnya, penetapan kebijakan pembiayaan daerah disertai dengan optimalisasi kemampuan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menyeimbangkan antara pos penerimaan dan pos pengeluaran daerah pada komponen pembiayaan sesuai dengan Kebijakan Umum APBD Pemerintah Kabupaten Gresik yang telah ditetapkan.

Optimalisasi kemampuan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menyeimbangkan antara Pos Penerimaan dan Pos Pengeluaran Daerah pada komponen pembiayaan, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik yang telah ditetapkan. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran Tahun anggaran sebelumnya, pencairan dan cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Pembiayaan dalam Tahun anggaran 2017, dianggarkan sebesar Rp 67.862.494.625,56 dan telah direalisasikan sebesar Rp 67.933.432.725,56 atau 100,10% dengan perincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.16
Komposisi Pembiayaan
Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2017

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	67.862.494.625,56	67.933.432.725,56	100,10
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	67.862.494.625,56	67.933.432.725,56	100,10

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018

Adapun perincian anggaran dan realisasi masing-masing bagian komponen pembiayaan, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah berasal dari (1) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) (2) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah. Perincian anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.17
Penerimaan Pembiayaan
Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2017

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	67.862.494.625,56	67.862.494.625,56	100,00
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	70.938.100,00	N/A

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi pendapatan dan belanja selama satu tahun anggaran. Dengan demikian dalam APBD 2017, SILPA yang dimasukkan adalah sisa realisasi APBD di Tahun 2016 sebesar Rp 67.862.494.625,56 dan penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp 70.938.100,00.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan Tahun 2017 sebesar Rp 0,00 yang digunakan untuk penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kemandirian Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber daya daerah dalam meningkatkan kesejahteraan umum merupakan akibat dari penyelenggaraan pemerintahan yang berazaskan desentralisasi. Sejalan dengan azas desentralisasi sebagaimana dimaksud, Pemerintah Kabupaten Gresik menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2017 ini, penyelenggaraan urusan pemerintahan disajikan dengan substansi pokok sebagaimana berikut:

1. Capaian Kinerja Utama (Tujuan) dan Sasaran Pembangunan Tahun 2017;
2. Penyelenggaraan urusan dan program pembangunan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015;
3. Nomenklatur Perangkat Daerah berlandaskan pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
4. Penyelenggaran urusan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

setelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengelompokkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yaitu urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, dan urusan penunjang serta belanja hibah, bantuan sosial, bagi hasil dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan capaian kinerja utama sasaran pembangunan daerah berlandaskan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021

5. Rekapitulasi Capaian Prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Gresik pada Tahun 2017;

Substansi LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017 menyajikan secara rinci penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, dan urusan penunjang yang dilaksanakan mencakup program dan kegiatan; realisasi program dan kegiatan; permasalahan dan solusi serta capaian indikator RPJMD.

Adapun penilaian capaian indikator kinerja RPJMD tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sedangkan formulasi dan skala nilai peringkat kinerja dirumuskan sebagai berikut:

Persentase Capaian Kinerja

Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian indikator kinerja yang semakin baik, maka untuk menghitung persentase pencapaian kinerja digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Namun, apabila diasumsikan bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

Skala Nilai Peringkat Kinerja

Berdasarkan perhitungan persentase capaian kinerja dapat ditetapkan penilaian realisasasi kinerja berdasarkan kriteria sesebagai berikut:

Tabel IV.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

1. **Capaian Kinerja Utama Pembangunan Tahun 2017**

Pengukuran terhadap capaian kinerja utama pembangunan Tahun 2017 dilaksanakan terhadap pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 sebagaimana berikut:

Misi Pertama *“Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri”* ditetapkan tujuan yaitu:

Mewujudkan keharmonisan sosial berlandaskan keluhuran Budaya Gresik didukung kondusifitas dan ketangguhan daerah.

Diukur dengan indikator utama Nilai Peduli Hak Asasi Manusia.

Misi Kedua *“Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola pemerintahan yang baik”* ditetapkan tujuan yaitu:

Tujuan ke-1 **Menghadirkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pelaku usaha;**

Diukur dengan indikator utama Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Tujuan ke-2 **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan profesionalisme birokrasi dan penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara komprehensif**

Diukur dengan indikator utama Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai Opini BPK.

Misi Ketiga *“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan”* ditetapkan tujuan yaitu:

Tujuan ke-1

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah.

Diukur dengan indikator utama Angka Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan ke-2

Menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan didukung kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah.

Diukur dengan indikator utama Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Tujuan ke-3

Menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan aksesibilitas kesempatan kerja didukung pengembangan ekonomi kerakyatan pemberdayaan

Diukur dengan indikator utama Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka

Tujuan ke-4

Mewujudkan peningkatan keberdayaan masyarakat secara inklusif melalui penanggulangan kemiskinan secara terpadu.

Diukur dengan indikator utama Persentase Tingkat Kemiskinan

Misi Keempat “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya” ditetapkan tujuan yaitu:

Tujuan ke-1

Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui penguatan atribusi layanan pendidikan dan kesehatan

Diukur dengan indikator utama Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tujuan ke-2

Menghadirkan keadilan dan kesetaraan Gender dalam pembangunan

Diukur dengan indikator utama Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Berdasarkan uraian penjabaran misi dan tujuan pembangunan, dijelaskan bahwa peneyenggaraan pemerintahan Kabupaten Gresik memiliki 9 (Sembilan) tujuan pembangunan yang diukur melalui 10 (sepuluh) indikator kinerja utama pembangunan Kabupaten Gresik sebagaimana berikut:

Tabel IV.2
Matrikulasi Capaian Kinerja Utama Pembangunan
Kabupaten Gresik Tahun 2017

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Kinerja Utama	2017			Predikat
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Mewujudkan keharmonisan sosial berlandaskan keluhuran Budaya Gresik didukung kondusifitas dan ketangguhan daerah	Nilai Peduli Hak Asasi Manusia	78	89	114%	Sangat Tinggi
2	Menghadirkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pelaku usaha;	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Baik	Baik (77,78)	100%	Sangat Tinggi
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan	Indeks Reformasi Birokrasi	B	BB (71,09)	100%	Sangat Tinggi

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Kinerja Utama	2017			Predikat
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
	profesionalisme birokrasi dan penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara komprehensif	Nilai Opini BPK	WTP	WTP	100%	Sangat Tinggi
4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah.	Angka Pertumbuhan Ekonomi	6.30-6.85	5.92	94%	Sangat Tinggi
5	Menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan didukung kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	59.5-66	61,36	100%	Sangat Tinggi
6	enciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan aksesibilitas kesempatan kerja didukung pengembangan ekonomi kerakyatan pemberdayaan	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	5.50-5.20%	5.50%	100%	Sangat Tinggi
7	Mewujudkan peningkatan keberdayaan masyarakat secara inklusif melalui penanggulangan kemiskinan secara terpadu.	Persentase Tingkat Kemiskinan	12.75 - 11.75%	12,80	100%	Sangat Tinggi
8	Meingkatkan kualitas hidup manusia melalui peguatan atribusi layanan pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Metode lama 77.05-77.95 Metode baru 74.05-74.95	74,46	100%	Sangat Tinggi
9	Menghadirkan keadilan dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89.3-89.9	89,31	100%	Sangat Tinggi

1.1 Nilai Peduli HAM

Apresiasi kepedulian Hak Asasi Manusia Tahun 2017 diukur berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia hak meliputi

1. Hak Atas Kesehatan
2. Hak Atas Pendidikan
3. Hak Atas Perempuan dan Anak
4. Hak Atas Kependudukan
5. Hak atas Pekerjaan
6. Hak atas Perumahan
7. Hak atas Lingkungan yang Berkelanjutan

Berdasarkan perhitungan terhadap seluruh aspek hak asasi manusia yang dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bahwa Nilai Peduli HAM Kabupaten Gresik menunjukkan pencapaian yang signifikan sejak diukur pada Tahun 2015 dengan nilai 75,29 meningkat dramatis menjadi 90 pada tahun 2016. Pada tahun 2017 meskipun terdapat perubahan kriteria, **nilai Peduli HAM** mampu mencapai **89** atau tetap mempertahankan predikat Gresik sebagai Kabupaten Peduli HAM selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

1.2 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Survei Kepuasan Masyarakat diatur dalam peraturan Kep Menpan KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah namun dikarenakan belum mengacu kepada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan perlu adanya keselarasan dengan Standar Pelayanan maka diubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berdasarkan Permenpan RB No. 16 Tahun 2014, Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. Melalui survei ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik.

Ruang lingkup survei kepuasan masyarakat ini didasarkan pada UU Pelayanan Publik yakni persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan, dan penanganan pengaduan, saran serta masukan. Berdasarkan survey terhadap 48 perangkat daerah penyelenggaran pelayanan diperoleh bahwa **Rata-rata nilai survey kepuasan masyarakat** per unit layanan mencapai **77,08** dengan **kategori baik**

1.3 Indeks Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah memasuki tahun ke 4 (empat) dan sudah dilaksanakan hampir pada seluruh instansi pusat dan sebagian pemerintah daerah. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Disamping itu monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi periode atau tahun berikutnya. Pada tahun 2012, Kementerian PAN dan RB telah menetapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri (*self-assessment*).

Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi, agar penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilakukan dengan objektif, maka perlu dilakukan upaya penyempurnaan mencakup: (a) penekanan fokus penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada area perubahan yang sudah ditetapkan; (b) perubahan terhadap sistem on-line dan petunjuk teknisnya; serta (c) perlunya dilakukan evaluasi eksternal untuk memvalidasi/ memverifikasi hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh setiap instansi pemerintah dengan menggunakan sistem *self assessment*.

Metodologi yang digunakan untuk melakukan penilaian pada komponen pengungkit, adalah teknik “*criteria referenced test*” dengan cara menilai setiap komponen dengan kriteria penilaian dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan untuk melakukan penilaian komponen hasil, antara lain menggunakan nilai akuntabilitas kinerja, nilai kapasitas organisasi (survei internal), nilai persepsi korupsi (survei eksternal), opini BPK atas Laporan Keuangan. Kriteria penilaian tertuang dalam Lembar Kerja Penilaian (LKP) reformasi birokrasi. Nilai akhir, kesimpulan, dan rencana aksi tindak lanjut diperoleh berdasarkan konsensus tim asesor.

Tabel IV.3
Komponen *self assement* Indeks Reformasi Birokrasi

No	Komponen	Bobot	Sub-Komponen
1	Komponen Pengungkit	60 %	a. Manajemen perubahan (5%) b. Penataan peraturan perundang-undangan (5%) c. Penataan dan penguatan organisasi (6%) d. Penataan tatalaksana (5%) e. Penataan sistem manajemen SDM (15%) f. Penguatan Akuntabilitas (6%) g. Penguatan pengawasan (12%) h. Peningkatan kualitas pelayanan publik (6%)
2	Komponen Hasil	40 %	a. Kapasitas dan akuntabilitas organisasi (20%) b. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN (10%) c. Kualitas pelayanan publik (10%)
Total		100%	

Sumber Data : Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah

Sedangkan hasil penilaian secara mandiri dikategorikan ke dalam 7 (tujuh) kategori sebagaimana berikut:

Tabel IV.4
Komponen self assement Indeks Reformasi Birokrasi

No.	Kategori	Nilai	Interprestasi
		Angka	
1	AA	> 90 - 100	Istimewa
2	A	> 80 - 90	Memuaskan
3	BB	> 70 - 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik, perlu sedikit perbaikan
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6	C	> 30 - 50	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar
7	D	> 0 - 30	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar

Sumber Data : Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah

Berdasarkan penilaian terhadap reformasi birokrasi dengan metodologi penilaian pada komponen secara mandiri melalui teknik “*criteria referenced test*” maka diperoleh **nilai Indeks Reformasi Birokrasi** Kabupaten Gresik Tahun 2017 adalah **71,9** dengan **kategori BB** atau mendapat **interpretasi sangat baik**

1.4 Nilai Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni;

- 1) Wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)
- 2) Wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*)
- 3) Tidak wajar (*adversed opinion*)
- 4) Tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*)

Berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 2017 nilai opini BPK Kabupaten Gresik Tahun 2017 mendapat predikat terbaik yaitu **Wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) WTP**. Opini Wajar tanpa pengecualian adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

1.5 Angka Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan cara membandingkan, misalnya untuk ukuran nasional, *Gross National Product* (GNP), tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan rumusan pengertian di atas, maka dalam konsep regional, pertumbuhan ekonomi daerah adalah angka yang ditunjukkan oleh besarnya tingkat pertumbuhan produk domestik regional bruto suatu daerah yang diukur atas dasar harga konstan. Bagi suatu daerah provinsi, kabupaten/kota gambaran PDRB yang mencerminkan adanya laju pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dalam data sektorsektor ekonomi yang meliputi pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik gas dan air bersih, bangunan, perdagangan hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa lainnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat

dari data konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal bruto, perubahan persediaan, ekspor dan impor.

Pertumbuhan ekonomi nasional dipublikasikan berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi tiap kuartal sedangkan pertumbuhan ekonomi daerah dipublikasi setiap 1 (satu) tahun. Berdasarkan publikasi BPS, secara keseluruhan, hingga kuartal ke-IV, pertumbuhan ekonomi nasional membaik secara *year on year* mencapai 5.15%, provinsi Jawa timur mencapai 5,07, sedangkan **pertumbuhan ekonomi** Kabupaten Gresik tumbuh di atas rata-rata nasional mencapai **5,92%**

1.6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunnya IKLH adalah memberikan Informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sebagai bentuk pertanggung-jawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah (1) Indeks Kualitas/Pencemaran Air (2) Indeks Kualitas/Pencemaran Udara, (3) Indeks Tutupan Hutan/Lahan. Perhitungan IKLH adalah 100 % dengan pembagian. Pembobotan antara lain: Indeks Pencemaran Air dengan bobot 30%, Indeks Pencemaran Udara 30 % dan Indeks Tutupan Hutan/Lahan 40 % dengan parameter sebagai berikut :

1. Parameter Indeks Pencemaran Air, Parameter yang dinilai dalam indikator kualitas air yaitu TSS,DO, COD, BOD, Fosfat, Total Coliform dan E.Coli/Fecal Coli.
2. Parameter Indeks Pencemaran Udara. Parameter yang dinilai dalam indikator kualitas udara yaitu SO_x dan No_x3.

3. Parameter Indeks Tutupan Hutan, Parameter yang dinilai dalam indikator tutupan hutan yaitu Luas Tutupan berhutan dan Luas Wilayah.

Standar dan peraturan yang digunakan dalam menghitung IKLH adalah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Indeks Udara Model EU, Undang-undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Berdasarkan standar yang dirumuskan, **IKLH Kabupaten Gresik tahun 2017** mencapai **61,36** meningkat 3,06 basis point dibanding tahun 2016 sebesar **58,30**.

1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Gresik secara trendline Perkembangan tingkat pengangguran terbuka selama Tahun 2014-2017 mengalami fluktuasi. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Gresik menekan angka pengangguran pada tahun 2014 hingga mencapai 5,94% ternyata tidak diiringi pada tahun 2015 dengan mengalami peningkatan mencapai 6,18% sedangkan pada tahun 2016 **tingkat pengangguran terbuka** berhasil ditekan mencapai 5,50%.

Gejolak tingkat pengangguran ini disebabkan oleh pelbagai hal persaingan pencari kerja yang kompetitif antara masyarakat lokal dan masyarakat di luar Gresik, kultur budaya pencari kerja, persyaratan kompetensi yang dibutuhkan, dan didominasi oleh factor *cash inflow* sebagai bentuk investasi yang masuk Kabupaten Gresik cenderung padat modal mengingat dominasi manufaktur pada PDRB mencapai 49-52% selama 5 (lima) tahun terakhir.

1.8 Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan (PO) adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Pengukuran tingkat kemiskinan merupakan data makro sedangkan sebaran penduduk miskin secara *by name by addres* merupakan data mikro berdasarkan Basis Data terpadu Tahun 2015. pengentasan kemiskinan Kabupaten Gresik yang terus mengalami penurunan namun cenderung melambat. Kondisi **tingkat kemiskinan Kabupaten Gresik** pada Tahun 2017 berdasarkan publikasi BPS mencapai **12,80%** atau turun signifikan sebesar 0,83% disbanding Tahun 2016 sebesar 13,63%. Penurunan angka kemiskinan diartikan sebagai peningkatan kesejahteraan namun dipengaruhi oleh pelbagai faktor penting seperti resesif ekonomi secara global, laju inflasi yang menyebabkan harga barang atau jasa meningkat, serta faktor lain seperti dinamika pertumbuhan penduduk menyebabkan garis kemiskinan (taraf hidup pengeluaran seorang individu atau rumah tangga) meningkat lebih tinggi dibandingkan akselerasi peningkatan kesejahteraan.

1.9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disusun dari tiga komponen yaitu lamanya hidup, diukur dengan harapan hidup pada saat lahir; tingkat pendidikan, diukur Angka Harapan Lama Sekolah serta tingkat kehidupan yang layak, diukur dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Perubahan metode pengukuran IPM secara fundamental adalah Angka Melek Huruf diganti dengan Indeks Pendidikan, Angka Harapan Hidup diganti Indeks Kesehatan sedangkan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Indeks Paritas Daya Beli. **Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gresik** terus mengalami peningkatan secara konsisten baik melalui metodologi lama maupun metodologi baru yaitu sebesar **74,46** meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 73,57.

1.10 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender dijelaskan bahwa Indeks Pembangunan Gender merupakan indeks komposit yang dibangun dari beberapa variable untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan memperhitungkan disparitas gender. Sebelum Tahun 2010, perhitungan IPG tidak mengukur langsung ketimpangan gender yang terjadi, namun hanya disparitas dari masing-masing komponen IPM untuk setiap gender. Pada metode ini, interpretasi IPG tidak bisa dipisahkan dari IPM.

Perubahan Metode ini merupakan penyesuaian dari perubahan yang terjadi pada IPM. Selain itu, metode baru ini merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian IPM. Pada metode baru ini digunakan rasio IPM Perempuan dan IPM Laki-laki, sehingga bisa terlihat pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Capaian **Indeks Pembangunan Gender** Kabupaten Gresik terus mengalami peningkatan secara konsisten baik melalui metodologi lama maupun metodologi baru yaitu sebesar 89,31 meningkat 0,30 basis poin dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 89,01.

Berdasarkan capaian terhadap 10 indikator kinerja tujuan pada Tahun 2017, keseluruhannya berpredikat sangat baik sebagaimana ditunjukkan grafik berikut:



Gambar IV.1 Rekapitulasi Predikat Capaian Indikator Tujuan

2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemetaan urusan ini menjadi dasar pengintegrasian pelaporan keterangan pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi **6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, 8 urusan pilihan, dan 8 urusan penunjang.**

Tabel IV.5
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah

Urusan sesuai UU 23/2014
Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1. Pendidikan 2. kesehatan; 3. pekerjaan umum dan penataan ruang; 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat 6. sosial.
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 1. Tenaga Kerja 2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak 3. Pangan; 4. Pertanahan 5. Lingkungan Hidup 6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 9. Perhubungan 10. Komunikasi Dan Informatika 11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 12. Penanaman Modal 13. Kepemudaan dan Olah Raga 14. Statistik 15. Persandian 16. Kebudayaan 17. Perpustakaan 18. Kearsipan.

Urusan sesuai UU 23/2014

Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi.

Urusan Penunjang

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Perencanaan
4. Keuangan
5. Inspektorat
6. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
7. Kecamatan
8. Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemetaan urusan ini menjadi dasar pengintegrasian pelaporan keterangan pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, 8 urusan pilihan, dan 8 urusan penunjang. Berdasarkan kondisi tersebut maka penyajian laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagai berikut:

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Penyelenggaraan Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan melalui 10 program terdiri 93 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp203.151.415.102,00 terealisasi sebesar Rp186.032.558.871,84 atau 91,57%, tidak terserap sebesar Rp17.118.856.230,16 disebabkan efisiensi anggaran. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan pada Tahun 2017 dengan sasaran **"Menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas berlandaskan perluasan aksesibilitas, penguatan kualitas tenaga**

pendidik dan kependidikan serta peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang menyeluruh pada aspek suprastruktur dan infrastruktur pendidikan” sebagaimana berikut:

Tabel IV.6
Capaian Sasaran Urusan Pendidikan Tahun 2017

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
		2017			
1	Persentase Partisipasi Pendidikan Usia Dini (PAUD);	84,00%	75,53%	89,91%	Tinggi
2	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan Sederajat	98,96%	98,76%	99,79%	Sangat Tinggi
3	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederajat;	86,80%	82,43%	94,96%	Sangat Tinggi
4	Angka Rata rata lama sekolah	9.05-9.13	9,31	>100%	Sangat Tinggi

Sumber Data: Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2018

Persentase Partisipasi Pendidikan Usia Dini (PAUD) mencapai 75,53% dengan Jumlah Siswa Pendidikan Usia Dini (PAUD) mencapai 57.966 siwa dari Jumlah kelompok usia 4-6 tahun sebanyak 76.750 jiwa. **Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan Sederajat** mencapai 98,76% dengan Jumlah Siswa SD dan Sederajat mencapai 119.344 siswa dibanding Jumlah kelompok usia 7-12 tahun sebanyak 120.848 jiwa. **Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP** sederajat sebesar 82,43% dengan Jumlah Siswa SMP sederajat mencapai 52.528 siswa dibanding Jumlah kelompok usia 13-15 tahun mencapai 63.725 jiwa. Adapun **Angka Rata rata lama** sekolah mencapai 9,31 Tahun.

2. Kesehatan

Pada Tahun 2017 Urusan Kesehatan di Pemerintah Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah IBNU SINA. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 20 program terdiri 149 kegiatan, dengan alokasi sebesar Rp384.935.640.004,08 realisasi sebesar Rp 345.849.188.135,24 atau 91,57% tidak terserap sebesar Rp39.086.451.868,65 dengan rincian sebagai berikut:

1.1. Dinas Kesehatan melaksanakan 19 program terdiri 145 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp157.395.020.926,66 realisasi sebesar Rp129.845.918.319,62 tidak terserap Rp27.549.102.607,04 disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp 25.724.458.195,04
- 2) Sisa lelang Rp 214.439.487,00
- 3) Kegiatan Yang Tidak Dilaksanakan Rp1.610.204.925,00

2.2 Rumah Sakit Umum Daerah IBNU SINA melaksanakan 4 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp227.540.619.077,42 realisasi sebesar Rp216.003.269.815,81 atau 94,93% tidak terserap Rp11.537.349.261,61. disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp28.933.722.204,42
- 2) Sisa Lelang Rp214.439.487,00
- 3) Kegiatan Yang Tidak Dilaksanakan Rp7.182.047.925,00

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2017 dengan sasaran **"Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, ibu dan anak, status gizi, dan pengendalian penyakit secara berkelanjutan didukung pemerataan akses dan mutu pelayanan"** sebagaimana berikut:

Tabel IV. 7
Capaian Sasaran Urusan Kesehatan Tahun 2017

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
		2017			
1	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup;	110	95,91	>100%	Sangat Tinggi
2	Angka Kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup;	4.12	5,5	66,50	Sedang
3	Angka Usia Harapan Hidup	71.70-71.80	72,33	>100%	Sangat Tinggi
4	Survey Kepuasan Masyarakat layanan RSUD	76%	77,29%	>100%	Sangat Tinggi

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2018

Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup mencapai 95,91 diartikan bahwa jumlah kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi mencapai 19 jiwa dibanding 19.810 kelahiran hidup. **Angka Kematian bayi** per 1.000 kelahiran hidup diartikan bahwa jumlah kematian bayi usia 0 tahun mencapai 109 dibanding 19.810 kelahiran hidup. **Angka harapan hidup** mencapai 72,33 tahun sedangkan **Kepuasan Masyarakat layanan RSUD** mencapai 77,29% dengan interpretasi baik.

3. Pekerjaan umum dan penataan ruang

Pada Tahun 2017 Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang di Pemerintah Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 20 program terdiri 149 kegiatan, dengan alokasi sebesar Rp310.418.223.469,00 realisasi sebesar Rp269.222.961.711,75 atau 86,73%, tidak terserap sebesar Rp41.195.261.757,25. dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Efisiensi Rp3.790.351.118,00
- 2) Sisa Lelang Rp35.087.561.514,00
- 3) Kegiatan Yang Tidak Dilaksanakan Rp1.616.377.200,00

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum pada Tahun 2017 dengan sasaran **“Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang”** sebagaimana berikut :

Tabel IV. 8
Capaian Sasaran Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2017

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
		2017			
1	Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan	84,81%	72,18%	85,1%	Tinggi
2	Persentase Kemantapan Saluran Pengendalian Banjir	37,00%	36,6%	98,9%	Sangat Tinggi
3	Persentase Kemantapan Jaringan Irigasi	25,23%	22,16%	87,8%	Tinggi

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
		2017			
4	Persentase Akses Air Bersih/Minum	75.95%	68,87%	90,6%	Sangat Tinggi
5	Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gresik
Tahun 2018

Kemantapan Infrastruktur Jalan dijelaskan bahwa dari 512,16 km jalan kabupaten, sepanjang 369,68 km dalam kondisi mantap atau 72,18%. **Kemantapan Saluran Pengendalian** dijelaskan bahwa dari 350 km saluran pengendalian banjir di Kabupaten Gresik, tercatat 128,19 km dalam kondisi mantap atau mencapai 36,6%. **Kemantapan Jaringan Irigasi** diperoleh dari 147.356 km jaringan irigasi di Kabupaten Gresik tercatat 32.654,09 km dalam kondisi baik atau mencapai 22,16%. **Akses Air Bersih/Minum** mencapai 68,87% meningkat 7.02 basis poin dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 61,85%. Persentase **kesesuaian pemanfaatan ruang** dengan RTRW pada tahun 2017 tercatat dari 189 ijin pemanfaatan ruang yang diterbitkan di Kabupaten Gresik, seluruhnya sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah atau 100%.

4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Pada Tahun 2017 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Pemerintah Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 20 program terdiri 149 kegiatan, dengan alokasi sebesar Rp25.278.928.775,00 realisasi sebesar Rp 22.365.191.955,00 atau 88,47%, tidak terserap sebesar Rp2.913.736.820,00 dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|----|-------------|--------------------|
| 1) | Efisiensi | Rp470.789.591,00 |
| 2) | Sisa Lelang | Rp2.442.947.229,00 |

Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat pada Tahun 2017 dengan sasaran **“Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni”** sebagaimana berikut.

Tabel IV. 9
Capaian Sasaran Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2017

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
		2017			
1	Luas Penurunan kawasan permukiman kumuh	10 ha	19.93 ha	>100%	Sangat Tinggi
2	Persentase Rumah Layak Huni	85,75%	86,95%	>100%	Sangat Tinggi

Sumber Data: Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Gresik Tahun 2018

Penurunan **luas kawasan kumuh** pada Tahun 2017 seluas 19.93 Ha atau sebesar 10,96% dari keseluruhan luas 181,92 ha. Selama tahun 2016-2017 kawasan kumuh yang berhasil dientaskan secara akumulatif mencapai 32,08 ha atau 17,63%. Sedangkan **Rumah Layak Huni** mencapai 239.294 unit sebesar 86,95% dari total 275.209 rumah

5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Pada Tahun 2017 Urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Pemerintah Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 14 program terdiri 62 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- Dinas Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 7 program terdiri 30 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp13.320.552.000,00 realisasi sebesar Rp11.133.696.355,00 tidak terserap Rp2.186.855.645,00 disebabkan efisiensi.

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 7 program terdiri 32 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp3.771.273.800,00 realisasi sebesar Rp3.421.740.055,00 tidak terserap Rp349.533.745,00 disebabkan efisiensi.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan yaitu **”Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat”** dan **“Mewujudkan keharmonisan sosial berlandaskan keluhuran Budaya Gresik didukung kondusifitas dan ketangguhan daerah”** sebagai berikut

Tabel IV. 10
Capaian Sasaran Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri Tahun 2017

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
		2017			
1	Persentase Penanganan Konflik Sosial	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
2	Persentase Desa Tangguh Bencana	60,60%	57,58%	95,00%	Sangat Tinggi

Sumber Data: Satpol PP dan BPBD Kab.Gresik Tahun 2018

Penanganan Konflik sosial yang terjadi pada Tahun 2017 dijelaskan bahwa sebanyak 797 konflik seluruh dapat diselesaikan dengan rincian sebagai berikut :

1. Konflik bernuansa SARA sebanyak 5 konflik
2. Pelanggaran K3 sebanyak 781 pelanggaran
3. Konflik Nelayan sebanyak 2 konflik
4. Konflik sengketa tanah sebanyak 8 konflik
5. Konflik galian pipa sebanyak 1 konflik

Dalam penanggulangan bencana, telah berhasil diinisiasi 38 **Desa Tangguh Bencana** atau sebesar 57,58% dari 66 Desa yang teridentifikasi Desa Rawan Bencana.

6. Sosial

Penyelenggaraan Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial melalui 10 program terdiri 32 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp5.367.506.700,00 realisasi sebesar Rp3.373.256.906,00 tidak terserap sebesar Rp1.994.249.794,00 dengan rincian efisiensi sebesar Rp1.865.819.794,00 dan kegiatan tidak dilaksanakan sebesar Rp128.430.000,00.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2016 dengan sasaran **"Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata dengan mendekatkan jangkauan layanan kepada masyarakat dan keberdayaan partisipatoris serta penguatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh"** sebagaimana berikut:

Tabel IV. 11
Capaian Sasaran Urusan Sosial Tahun 2017

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
		2017			
1	Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas	4,5-5%	4,98%	100%	Sangat Tinggi

Sumber Data: Dinas Sosial Kab. Gresik Tahun 2018

Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas mencapai 4,98% dicapai melalui penanganan PMKS sebanyak 6.738 orang dari total keseluruhan PMKS yang teridentifikasi mencapai 135.177 orang.

B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja melalui 7 program terdiri 29 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp5.601.189.800,00 realisasi sebesar Rp4.592.445.049,00 tidak terserap sebesar Rp1.008.744.751,00 disebabkan efisiensi.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Tenaga Kerja Tahun 2017 dengan sasaran **“Membangun tenaga kerja yang berdaya saing disertai peningkatan kualitas dan kapasitas produktifitas serta mewujudkan harmonisasi hubungan industrial yang selaras dengan kondusifitas iklim ketenagakerjaan”** sebagai berikut:

Tabel IV. 12
Capaian Sasaran Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2017

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
		2017			
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67.90%	68,04%	>100%	Sangat Tinggi
2	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	89%	93,07%	>100%	Sangat Tinggi

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Kab. Gresik Tahun 2018

Penduduk angkatan kerja Kabupaten Gresik Tahun 2017 sebesar 662.618 jiwa, sedangkan jumlah penduduk berdasarkan usia kerja sebanyak 973.800 jiwa. Dengan demikian **Tingkat Partisipasi Kerja** Kabupaten Gresik pada Tahun 2016 mencapai 68,04%, mengalami peningkatan sebesar 2,29 % dibandingkan tahun 2016 yang mencapai angka 66,04%. Persentase **Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial** pada Tahun 2017 sebesar 93,07%. Artinya pada Tahun 2017 dari 101 jumlah perselisihan hubungan industrial yang terjadi, dapat diselesaikan sebanyak 94 kasus.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak ini dilaksanakan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak melalui 6 program terdiri 24 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.214.537.200,00 realisasi sebesar Rp982.476.883,00 tidak terserap sebesar Rp.232.060.317,00 disebabkan efisiensi.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2017 dengan sasaran **"Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas keluarga dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak serta mewujudkan pembangunan berlandaskan kesetaraan dan keadilan Gender"** sebagaimana berikut:

Tabel IV. 13
Capaian Sasaran Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
		2017			
1	Persentase penyelesaian penanganan aduan terhadap Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan & Anak	100%	90,44%	90,44%	Sangat Tinggi
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62.75-63.25	62,79	100%	Sangat Tinggi

Sumber Data: Dinas Keluarga Berencanaan dan Pemberdayaan Perempuan Sipil Kab. Gresik Tahun 2018

Penyelesaian **penanganan aduan terhadap Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak** selama tahun 2017 mencapai 123 korban dibanding 136 korban kekerasan perempuan dan anak yang dilaporkan atau mencapai 90,44%. Sedangkan **indeks pemberdayaan gender** mencapai 62,79. IDG merupakan indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan kebijakan.

3. Pangan

Pada Tahun 2017 Urusan Pangan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Pertanian. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 2 program terdiri 10 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp930.297.000,00 realisasi sebesar Rp857.312.768,00 tidak terserap sebesar Rp72.984.232,00 disebabkan efisiensi.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan pada Tahun 2017 dengan sasaran "**Mencapai kemandirian pangan dan diversifikasi konsumsi pangan daerah didukung peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya pertanian secara berkelanjutan**" adalah sebagaimana berikut:

Tabel IV. 14
Capaian Sasaran Urusan Pangan Tahun 2017

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
		2017			
1	Rasio Ketersediaan Pangan Utama	194 Kg/Kpt/Thn	300,28 Kg/Kpt/Thn	>100%	Sangat Tinggi

Sumber Data: Dinas Pertanian Kab. Gresik Tahun 2018

Rasio ketersediaan pangan utama dihitung dari Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun dibagi Jumlah penduduk. Pada tahun 2017 Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun Kabupaten Gresik sebesar 394.450,09 kg. Dengan jumlah penduduk sebanyak 1.313.626 jiwa, maka Rasio ketersediaan pangan utama penduduk 300,28 Kg/Kpt/Thn meningkat dibandingkan tahun sebelumnya mencapai 202,21 Kg/Kpt/Thn. Sasaran pada urusan pangan ini dicapai melalui penyelenggaraan pemerintahan pada urusan pertanian.

4. Pertanian

Pada Tahun 2017 Urusan Pertanian di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Pertanian. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 4 program terdiri 19 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp29.748.265.600,00 realisasi sebesar Rp26.510.458.208,00 tidak terserap Rp3.237.807.392,00 disebabkan efisiensi. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2017 dengan sasaran **“Mewujudkan kepastian hukum didukung optimalisasi performance pelayanan pertanian”** adalah sebagaimana berikut:

Tabel IV. 15
Capaian Sasaran Urusan Pertanian Tahun 2017

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
		2017			
1	Persentase Penyelesaian Konflik pertanian	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

Sumber Data: Dinas Pertanian Kab. Gresik Tahun 2018

Penyelesaian Konflik pertanian dijelaskan bahwa dari 28 Kasus sengketa tanah negara/daerah pada tahun 2017 yang terjadi di Kabupaten Gresik, seluruhnya bisa diselesaikan dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Gresik, sehingga capaian indikator kinerja ini tercapai 100%.

5. Lingkungan Hidup

Pada Tahun 2017 Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 10 program terdiri 43 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp26.566.258.800,00 realisasi sebesar Rp24.120.086.537,00 tidak terserap Rp2.446.172.263,00 dengan rincian efisiensi sebesar Rp2.105.916.875,00 dan Rp340.255.388,00 merupakan sisa lelang. Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2017 dengan sasaran **“Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan”** adalah sebagaimana berikut:

Tabel IV. 16
Capaian Sasaran Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2017

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
		2017			
1	Indeks Kualitas Air Sungai	51.5-55.75	53,64	100%	Sangat Tinggi
2	Indeks Kualitas Udara	75-79	70	93%	Sangat Tinggi

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gresik Tahun 2018

Capaian terhadap uji **Kualitas Air Sungai** dengan konsentrasi TSS, DO, BOD, COD Fecal Coli, dan Total Coliform mencapai 53,64 mengalami kenaikan sebesar 4,65 poin dibanding tahun sebelumnya sebesar 49,01 sedangkan terhadap uji **Kualitas Udara** dengan rerata SO₂ dan NO₂ mencapai 70 mengalami kenaikan sebesar 2 poin dibanding tahun 2016 sebesar 68.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pada Tahun 2017 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 7 program terdiri 38 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp9.965.701.100,00 realisasi sebesar Rp7.970.230.628,00 tidak terserap Rp1.995.470.472,00 disebabkan efisiensi. Capaian Indikator Kinerja Urusan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada Tahun 2017 dengan sasaran **”Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat serta inovatif berbasis teknologi”** sebagai berikut

Tabel IV. 17
Capaian Sasaran Urusan Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Tahun 2017

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
		2017			
1	Persentase Ketunggalan Identitas Berbasis e-KTP	73,87%	82,44%	>100%	Sangat Tinggi

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gresik Tahun 2018

Pada tahun Tahun 2017 penerbitan e-KTP untuk mewujudkan **ketunggalan identitas** di Kabupaten Gresik mencapai 82,44%. Dari 986.817 wajib KTP di Kabupaten Gresik sebanyak 813.518 orang telah memiliki e-KTP sedangkan jumlah perekaman e-KTP mencapai 911.209 atau 92,34%.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pada Tahun 2017 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 7 program terdiri 31 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp4.778.327.000,00 realisasi sebesar Rp4.504.882.364,00 tidak terserap Rp273.444.636,00 disebabkan efisiensi. Capaian Indikator Kinerja RPJM Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2017 dengan sasaran **“Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan menuju kemandirian ditopang peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa yang professional, optimalisasi perekonomian desa, dan keberdayaan masyarakat yang sejahtera serta penguatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh”** sebagai berikut:

Tabel IV. 18
Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
		2017			
1	Indeks Pembangunan Desa Indeks Desa Membangun	70,90% Rasionalisasi target 0,7090	0,6208	87,56	Tinggi

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Gresik Tahun 2018

Dalam potret nasional, rata-rata nasional Indeks Desa Membangun 0,566 pada 73.709 Desa berdasar data Podes menghasilkan data sebagai berikut: Desa Sangat Tertinggal : 13.453 Desa atau 18,25 %; Desa Tertinggal : 33.592 Desa atau 45,57 %; Desa Berkembang : 22.882 Desa atau 31,04 %; Desa Maju : 3.608 Desa atau 4,89 %; dan Desa Mandiri : 174 Desa atau 0,24%. Sedangkan klasifikasi status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal : < 0,491
2. Desa Tertinggal : > 0,491 dan < 0,599
3. Desa Berkembang : > 0,599 dan < 0,707
4. Desa Maju : > 0,707 dan < 0,815
5. Desa Mandiri : > 0,815

Berdasarkan perhitungan terhadap faktor komposit, **Indeks Desa membangun** Kabupaten Gresik mencapai 0,6208 di atas rerata nasional dengan kategori Desa Berkembang. Hasil ini merupakan kompositb dari Indeks Ketahanan Sosial 0,6275 Indeks Ketahanan Ekonomi 0,5251 dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa 0,7099.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada Tahun 2017 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 1 program terdiri 3 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp107.000.000,00 realisasi sebesar Rp104.800.000,00.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun 2017 dengan sasaran **"Mengendalikan kuantitas, jumlah kelahiran, penambahan, dan laju pertumbuhan penduduk didukung optimalisasi program Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga sejahtera"** sebagaimana berikut:

Tabel IV. 19
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
		2017			
1	Angka laju pertumbuhan penduduk	0.6-1.4	0,24	>100%	Sangat Tinggi
2	Prevalensi peserta KB Aktif;	88%	81,5%	92,6%	Sangat Tinggi

Sumber Data: Dinas Keluarga Berencanaan dan Pemberdayaan Perempuan Sipil Kab. Gresik Tahun 2018

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2017 sebesar 0,24% dengan jumlah penduduk sebanyak 1.313.626 Orang, mengalami peningkatan sebanyak 3.187 Jiwa dibanding jumlah penduduk Tahun 2016 sebanyak 1.310.439 Orang. Sedangkan **Prevalensi peserta KB Aktif** Kabupaten Gresik Tahun mencapai 81,5% dengan jumlah pasangan usia subur 237.249 pasangan berbanding pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif mencapai 193.335 pasangan.

9. Perhubungan

Pada Tahun 2017 Urusan Perhubungan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 11 program terdiri 50 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp15.797.847.100,00 realisasi sebesar Rp15.253.964.302,00 tidak terserap Rp545.712.648,00 disebabkan sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1) Efisiensi | Rp262.308.958,00 |
| 2) Sisa lelang | Rp280.095.890,00 |
| 3) Kegiatan Yang Tidak Dilaksanakan | Rp3.307.800,00 |

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Perhubungan pada Tahun 2017 dengan sasaran **“Menguatkan konektivitas transportasi antar wilayah Gresik dengan prioritas keselamatan, ketepatan waktu layanan, kelengkapan sarana prasarana penunjang transportasi, dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan”** sebagaimana berikut:

Tabel IV. 20
Capaian Sasaran Urusan Perhubungan Tahun 2017

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
		2017			
1	Rasio Konektivitas Transportasi	0.28	0.289	>100%	Sangat Tinggi

Sumber Data: Dinas Perhubungan Kab. Gresik Tahun 2018

Konektivitas daerah diukur melalui rasio konektivitas transportasi guna menggambarkan ketersediaan angkutan jalan dan kemantapan jalan dibanding per 100.000 penduduk. Pada tahun 2017 jumlah angkutan umum di Kabupaten Gresik sebanyak 1.414 unit dengan perincian, (a) Angkutan Kota 206 unit, (b) Angkutan pedesaan 321 Unit, (c) Angkutan taksi 100 unit, dan (d) Angkutan perbatasan 787 unit.

Panjang jalan kondisi mantap di Tahun 2017 sepanjang 371,93 km serta jumlah penduduk berjumlah 1.313.626 jiwa, maka **rasio konektivitas transportasi** pada tahun 2017 adalah 0,28.

10. Komunikasi Dan Informatika

Pada Tahun 2017 Urusan Komunikasi Dan Informatika di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 6 program terdiri 24 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp3.241.763.500 realisasi sebesar Rp3.121.299.293 tidak terserap Rp120.464.207,00 disebabkan efisiensi.

Capaian Indikator Kinerja urusan komunikasi dan informatika pada tahun 2017 dengan sasaran **"Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi didukung ketersediaan dan validitas data sektoral yang komprehensif serta perlindungan terhadap akses informasi"** sebagaimana berikut :

Tabel IV. 21
Capaian Sasaran Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
		2017			
1	Pertumbuhan kumulatif pengakses Website Resmi Pemda	2,7-3,7%	5,60	>100%	Sangat Tinggi
2	Persentase Ketersediaan Data Report Based (Online)	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

Sumber Data: Diskominfo Kab.Gresik Tahun 2018

Angka **pertumbuhan kumulatif pengakses Website** Resmi Pemda mencapai 5,60% sebesar 17.965 pengunjung dengan jumlah pengunjung Tahun 2017 mencapai 338.557 dibanding tahun sebelumnya mencapai 320.592 Pengunjung.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pada Tahun 2017 Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 5 program terdiri 54 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp6.272.389.300,00 realisasi sebesar Rp5.718.325.572,00 tidak terserap Rp554.063.728,00 disebabkan karena efisiensi.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Tahun 2017 dengan sasaran ” **Menguatkan daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha UMKM dan Koperasi yang inovatif**” sebagai berikut;

Tabel IV. 22
Capaian Sasaran
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2017

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
		2017			
1	Angka Pertumbuhan Kumulatif usaha mikro dan kecil	0,66%	2,16%	>100%	Sangat Tinggi
2	Angka Pertumbuhan Koperasi sehat	3,62%	26,64%	735,9%	Sangat Tinggi

Sumber Data: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gresik Tahun 2018

Angka pertumbuhan usaha mikro dan kecil pada tahun 2017 mencapai 0,27%. Jumlah usaha mikro dan kecil pada tahun 2017 mencapai 192.611 usaha atau meningkat 520 usaha dibandingkan tahun 2016 sebanyak 192.091 usaha serta meningkat 4.077 usaha dibandingkan tahun 2015 sebanyak 188.534 usaha. Maka pertumbuhan Kumulatif usaha mikro dan kecil mencapai 2,16%. Sedangkan **pertumbuhan koperasi sehat** di Kabupaten Gresik mencapai 29,19% dengan jumlah koperasi sehat pada tahun 2017 sebanyak 385 meningkat 81 dari tahun dasar 2015 sebanyak 304 koperasi sehat.

12. Penanaman Modal

Pada Tahun 2017 Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 8 program terdiri 43 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp7.269.963.875,00 realisasi sebesar Rp5.704.424.139,00 tidak terserap Rp1.565.539.736,00 disebabkan sebagai berikut :

- 1) Efisiensi Rp 1.385.503.927,00
- 2) Sisa lelang Rp156.969.309,00

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Penanaman Modal Tahun 2017 dengan sasaran **"Memajukan kualitas layanan dan kapasitas kelembagaan perizinan dalam rangka meningkatkan kuantitas iklim investasi dan frekuensi usaha di Daerah"** sebagaimana berikut:

Tabel IV. 23
Capaian Sasaran
Urusan Penanaman Modal Tahun 2017

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
		2017			
1	Pertumbuhan Realisasi Investasi	34,12% (Rp.31,45 T)	80,55% Rp 42,34 T	>100%	Sangat Tinggi

Sumber Data: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Gresik Tahun 2018

Pertumbuhan Realisasi Investasi Kabupaten Gresik meningkat secara signifikan pada Tahun 2017 dengan total realisasi investasi mencapai 10.394.867,6 (juta rupiah) atau 10,39 T dengan komposisi 4.449.254,7 (juta rupiah) Penanaman Modal Dalam Negeri sedangkan 5.945.612,94 (juta rupiah) berasal dari Penanaman Modal Asing. Dalam periode 2015-2016, kumulatif realisasi investasi mencapai 31.95 T maka kumulatif realisasi Investasi sampai dengan 2017 mencapai 42,34 T. Dengan demikian pertumbuhan realisasi investasi Kabupaten Gresik sejak tahun dasar (2015) meningkat dari 23,45 Triliun menjadi 42,34 Triliun atau mencapai 80,55%.

13. Kepemudaan dan Olah Raga

Pada Tahun 2017 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olah Raga. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 8 program terdiri 43 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp4.476.046.400,00 realisasi sebesar Rp3.428.014.821,00 tidak terserap Rp1.048.031.579,00 disebabkan sebagai berikut :

- 1) Efisiensi Rp 1.000.671.579,00
- 2) Kegiatan tidak dilaksanakan Rp47.360.000,00

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2017 dengan sasaran **"Membangun partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah dengan menumbuhkan-budaya olahraga dan prestasi, menguatkan jiwa kepemipinan dan pratotisme, dan menggunggah kreatifitas dalam kemandirian"** sebagai berikut:

Tabel IV. 24
Capaian Sasaran Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2017

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
		2017			
1	Persentase Pemuda Pelopor/Berprestasi	45-55%	47%	100%	Sangat Tinggi

Sumber Data: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab.Gresik Tahun 2018

Selama tahun 2017, jumlah Pemuda yang dibina mencapai 1.356 orang dengan jumlah **Pemuda Pelopor dan berprestasi** mencapai 644 atau 47% dengan rincian 567 berprestasi dalam bidang olahraga dan 77 paskibraka.

14. Statistik

Pada Tahun 2017 Urusan Statistik di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 1 program terdiri 1 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp197.694.500,00 realisasi sebesar Rp197.150.750,00 tidak terserap Rp543.750,00 disebabkan efisiensi.

Penyelenggaraan urusan statistik memiliki sasaran yang terintegrasi dengan urusan komunikasi dan informatika dengan sasaran **"Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi didukung ketersediaan dan validitas data sektoral yang komprehensif serta perlindungan terhadap akses informasi"**.

15. Persandian

Pada Tahun 2017 Urusan Persandian di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 1 program terdiri 4 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp355.126.900,00 realisasi sebesar Rp295.959.446,00 tidak terserap Rp59.167.454,00 disebabkan efisiensi. Penyelenggaraan urusan persandian memiliki sasaran yang terintegrasi dengan urusan komunikasi dan informatika serta statistik.

16. Kebudayaan

Pada Tahun 2017 Urusan Kebudayaan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 2 program terdiri 6 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp1.554.494.000,00 realisasi sebesar Rp1.544.788.200,00, tidak terserap Rp9.705.800,00 disebabkan efisiensi.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan pada Tahun 2017 dengan sasaran **"Mewujudkan karakter bangsa yang berakhlak mulia berlandaskan keluhuran budaya serta meningkatkan inovasi dan kreasi karya seni dan budaya berbasis kearifan lokal maupun adaptif terhadap perkembangan global"** sebagaimana berikut:

Tabel IV. 25
Capaian Sasaran Urusan Kebudayaan Tahun 2017

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
		2017			
1	Persentase Kelestarian Budaya	100%	100%	100	Sangat Tinggi

Sumber Data: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Gresik Tahun 2018

Pada tahun 2017 dari 24 **cagar budaya** yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 27 Tahun 2011 tentang cagar budaya, seluruhnya dilestarikan dengan baik, sehingga capaian indikator kinerja ini tercapai 100%.

17. Perpustakaan

Pada Tahun 2017 Urusan Perpustakaan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 4 program terdiri 22 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp3.458.937.479,00 realisasi sebesar Rp3.301.982.566,00 tidak terserap Rp156.954.913,00 disebabkan efisiensi.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan pada Tahun 2017 dengan sasaran **"Membangun Gresik Cerdas melalui inisiasi budaya gemar membaca"** sebagaimana berikut:

Tabel IV. 26
Capaian Sasaran Urusan Perpustakaan Tahun 2017

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
		2017			
1	Indeks Minat Baca Daerah	1 : 6,6	1 : 6,5	98%	Sangat Tinggi

Sumber Data: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab.Gresik Tahun 2018

Jumlah Pemustaka selama tahun 2017 mencapai 197.556 jiwa dibanding dengan jumlah penduduk sebesar 1.313.626 jiwa maka **minat baca daerah** mencapai 1 banding 6,5 dengan artian diantara 6 orang penduduk Gresik 1 diantaranya mengunjungi perpustakaan daerah.

18. Kearsipan

Pada Tahun 2017 Urusan Kearsipan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 3 program terdiri 4 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp270.026.500,00 realisasi sebesar Rp262.815.150,00 tidak terserap Rp7.211.350,00 disebabkan efisiensi.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan pada Tahun 2017 dengan sasaran **"Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel melalui tata kelola kearsipan berbasis teknologi informasi dan melindungi memori kolektif rakyat"** sebagaimana berikut:

Tabel IV. 27
Capaian Sasaran Urusan Perpustakaan Tahun 2017

Capaian Sasaran Tahun 2017					
No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
		2017			
1	Persentase Capaian Alih Media Arsip	80%	61,05%	76,3%%	Tinggi

Sumber Data: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab.Gresik Tahun 2018

Jumlah Arsip Kabupaten Gresik Tahun 2017 sebanyak 107.919 Arsip. Arsip tersebut terdiri dari arsip statis, arsip dalam bentuk foto/video serta arsip vital. **Arsip yang berhasil dialih mediakan** sampai dengan tahun 2017 sebanyak 66.194 Arsip atau sebesar 61.05%. Pelaksanaan urusan arsip dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan arsip yang juga melaksanakan urusan perpustakaan.

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Pada Tahun 2017 Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Perikanan. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 10 program terdiri 54 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp7.211.731.300,00 realisasi sebesar Rp5.992.217.993,00 tidak terserap Rp1.219.513.307,00 disebabkan sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1) Efisiensi | Rp639.444.807,00 |
| 2) Sisa Lelang | Rp455.068.500,00 |
| 3) Kegiatan tidak dilaksanakan | Rp125.000.000,00 |

Tabel IV. 28
Capaian Sasaran Urusan Kebudayaan Tahun 2017

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
		2017			
1	Presentase Kontribusi PDRB Subsektor Perikanan	4,25-4,45%	4,91%	100%	Sangat Tinggi

Sumber Data: Dinas Perikanan Kab.Gresik Tahun 2018

Kontibusi data **PDRB Subsektor Perikanan** berdasarkan data termutakhir mencapai 4,91% mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,78%. Sedangkan total PDRB Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran mencapai Rp107. 881.973.03(Juta Rupiah).

2. Pariwisata

Pada Tahun 2017 Urusan Pariwisata di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 7 program terdiri 24 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp4.304.578.000,00 realisasi sebesar Rp2.790.531.974,00 tidak terserap Rp1.514.046.026,00 disebabkan sebagai berikut:

- | | |
|--------------|------------------|
| 1) Efisiensi | Rp198.652.026,00 |
|--------------|------------------|

2) Kegiatan tidak dilaksanakan 1.315.394.000,00

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata pada Tahun 2017 dengan sasaran **"meningkatnya kunjungan wisata yang didukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan ketersediaan fasilitas publik untuk berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi dalam pengembangan ekonomi kreatif"** sebagaimana berikut:

Tabel IV. 29
Capaian Sasaran Urusan Pariwisata Tahun 2017

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
		2017			
1	Persentase Apresiasi Wisata	0,18%	8,9%	>100%	Sangat Tinggi

Sumber Data: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Gresik Tahun 2018

Persentase apresiasi wisata diukur melalui jumlah kunjungan wisata. Pada tahun 2015, kunjungan wisata mencapai sebanyak 3.107.278 jiwa meningkat menjadi 3.258.126 jiwa pada tahun 2016 dan sebanyak 3.549.217 jiwa pada tahun 2017 atau meningkat rata-rata 6,89% per tahun. Sedangkan peningkatan jumlah wisatawan dari tahun 2016 ke 2017 mencapai 291.091 pengunjung atau mencapai 8,9%.

3. Pertanian

Pada Tahun 2017 Urusan Pertanian di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Pertanian. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 16 program terdiri 85 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp14.336.707.159,00 realisasi sebesar Rp9.634.214.498,00 tidak terserap Rp4.702.492.661,00 disebabkan karena efisiensi. Adapun capaian indikator kinerja urusan pertanian terintegrasi dengan urusan pangan dengan sasaran **"Mencapai kemandirian pangan dan diversifikasi konsumsi pangan daerah didukung peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya pertanian secara berkelanjutan"**.

4. Perdagangan

Pada Tahun 2017 Urusan Perdagangan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 4 program terdiri 10 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp3.964.759.200,00 realisasi sebesar Rp3.019.178.860,00 tidak terserap Rp945.580.340,00 disebabkan karena Sisa Lelang Rp25.000.000,00 dan Efisiensi sebesar Rp920.580.340.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan pada Tahun 2017 dengan sasaran **"Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dengan memacu produktivitas perdagangan dalam iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing didukung pertumbuhan industri mikro, kecil, dan menengah secara berkelanjutan"** sebagai berikut;

Tabel IV. 30
Capaian Sasaran
Urusan Koperasi Perdagangan dan Urusan Perindustrian 2017

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
		2017			
1	Angka Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang/Komoditi (US \$)	5%	15,94%	>100%	Sangat Tinggi
2	Angka Pertumbuhan Kumulatif Industri Kecil Menengah (IKM)	1,42%	1,42%	91,75%	Sangat Tinggi

Sumber Data: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gresik Tahun 2018

Nilai Ekspor Barang/Komoditi tumbuh sebesar 15,94% dengan nilai Ekspor Barang/Komoditi Tahun 2017 mencapai US\$1.727.915.828,35 meningkat US\$237.615.811,82 dibandingkan Tahun 2016 sebesar US\$1.490.300.016,53. Sedangkan **pertumbuhan kumulatif jumlah industri kecil** dari tahun 2017 dibandingkan tahun dasar mencapai 1,42%. Adapun jumlah IKM Tahun 2017 sebanyak 7.136 IKM meningkat 50 IKM dibandingkan Tahun 2016 sebesar 7.086 IKM dan meningkat 100 IKM dibandingkan tahun dasar 2015 sebesar 7036 IKM.

5. Perindustrian

Pada Tahun 2017 Urusan Perindustrian di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 3 program terdiri 12 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp1.492.675.300,00 realisasi sebesar Rp1.364.383.000,00 tidak terserap Rp128.292.300,00 disebabkan karena Efisiensi sebesar Rp43.041.500,00 dan kegiatan tidak dilaksanakan sebesar Rp85.250.800,00. Penyelenggaraan urusan perindustrian memiliki sasaran yang terintegrasi dengan urusan perdagangan. Pelaksanaan urusan perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

D. Urusan Penunjang

1. Sekretariat Daerah

Pada Tahun 2017 Urusan Sekretariat Daerah di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 16 program terdiri 111 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp90.350.633.634,00 realisasi sebesar Rp74.742.246.586,00 tidak terserap Rp15.608.387.048,00. Capaian Indikator Kinerja Urusan Sekretariat Daerah pada Tahun 2017 dengan Sasaran **“Menghadirkan birokrasi yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik berkualitas dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan”** sebagaimana berikut::

Tabel IV. 31
Capaian Sasaran Sekretariat Daerah

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
		2017			
1	Persentase standardisasi pelayanan publik	60%	77%	>100%	Sangat Tinggi
2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (SAKIP)	B	BB	100%	Sangat Tinggi

Sumber Data: Sekretariat Daerah Kab.Gresik Tahun 2018

Berdasarkan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2017 oleh Kementerian PAN RB, Pemerintah Kabupaten Gresik memperoleh nilai 71,68 atau predikat “BB” (sangat baik). Hasil penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah baik. Adapun standardisasi pelayanan publik, 37 perangkat daerah atau sebesar 77% telah melaksanakan standarisasi pelayanan dengan penyusunan SOP.

2. Sekretariat DPRD

Pada Tahun 2017 Urusan Sekretariat DPRD di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Sekretariat Bappeda. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 6 program terdiri 42 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp58.095.699.000,00 realisasi sebesar Rp39.813.200.852,00 tidak terserap Rp18.282.498.148,00 disebabkan efisiensi. Capaian Indikator Kinerja Urusan Sekretariat DPRD pada Tahun 2017 dengan sasaran **“Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akomodatif, aspiratif, dan inklusif”** sebagaimana berikut:

Tabel IV. 32
Capaian Sasaran Sekretariat DPRD Tahun 2017

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
		2017			
1	Persentase Peningkatan Produktivitas Perda Inisiatif DPRD	12%	230%	>100%	Sangat Tinggi

Sumber Data: Sekretariat DPRD Kab.Gresik Tahun 2018

Produktivitas peraturan daerah inisiatif yang dihasilkan oleh DPRD pada tahun 2017 mencapai 10 perda maka total keseluruhan perda inisiatif pada tahun 2015-2017 mencapai 33 perda dengan rincian 10 perda pada Tahun dasar 2015, 13 perda pada Tahun 2016, dan 10 perda pada Tahun 2017. Dengan demikian Peningkatan Produktivitas Perda Inisiatif DPRD secara kumulatif pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun dasar sebesar 230% atau meningkat sebanyak 23 perda.

3. Perencanaan

Pada Tahun 2017 Urusan Perencanaan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Bappeda. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 7 program terdiri 49 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp10.768.523.050,00 realisasi sebesar Rp9.452.078.843,00 tidak terserap Rp1.316.444.207,00 disebabkan sebagai berikut :

- 1) Efisiensi Rp1.238.442.607,00
- 2) Sisa Lelang Rp78.001.600,00

Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan pada Tahun 2017 dengan Sasaran **"Menghadirkan keselarasan pembangunan daerah melalui komprehensifiitas perencanaan dan inovasi daerah"** sebagaimana berikut:

Tabel IV. 33
Capaian Sasaran Perencanaan Tahun 2017

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
		2017			
1	Nilai Pangripta	B	B	100%	Sangat Tinggi

Sumber Data: Bappeda Kab.Gresik Tahun 2018

Peraihan **nilai pangripta** B berdasarkan assessment terhadap keselarasan perencanaan pembangunan diperoleh perubahan RPJMD 2016-2021 serta dokumen perencanaan tahunan atau RKPD tahun 2016 yang telah selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Selain itu, dalam tataran perencanaan operasional telah dilaksanakan fasilitasi penyusunan renstra kepada seluruh perangkat daerah secara tepat waktu melalui pembentukan *planning clinic* didukung sistem informasi *e-planning*.

4. Keuangan

Pada Tahun 2017 Urusan Keuangan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh BPPKAD. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 10 program terdiri 47 kegiatan, dengan alokasi sebesar Rp22.179.277.464,75 realisasi Rp16.498.454.694,00 tidak terserap Rp5.680.822.770,75 disebabkan sebagai berikut :

- 1) Efisiensi Rp 4.946.317.353,75
- 2) Sisa Lelang Rp 629.343.417,00
- 3) Kegiatan tidak dilaksanakan Rp 105.162.000,00

Capaian Indikator Kinerja Urusan Keuangan pada Tahun 2017 dengan sasaran **"Meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung keberdayaan pembangunan dan kemandirian daerah serta mewujudkan penatausahaan asset dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan tertib administrasi berbasis akuntansi akrual"** sebagaimana berikut::

Tabel IV. 34
Capaian Sasaran Keuangan Tahun 2017

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
		2017			
1	Angka Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah;	13-25%	156.771.694.667,04 (21,91%)	100%	Sangat tinggi

Sumber Data: BPPKAD Kab.Gresik Tahun 2018

Pendapatan asli daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2017 mencapai Rp872,252,632,858.20 meningkat Rp156.771.694.667,04 atau sebesar 21,91% dibandingkan Tahun 2016 sebesar Rp715.480.938.191,00.

5. Inspektorat

Pada Tahun 2017 Urusan Inspektorat di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 9 program terdiri 29 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp4.767.443.600,00 realisasi sebesar

Rp3.627.371.011,00 tidak terserap Rp1.140.074.589,00 disebabkan efisiensi. Capaian Indikator Kinerja Urusan Inspektorat pada Tahun 2017 Sasaran **"Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan didukung pengawasan komprehensif dan konstruktif"** dengan indikator:

Tabel IV. 35
Capaian Sasaran Inspektorat Tahun 2017

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
		2016			
1	Persentase Tindak lanjut Audit dan Aduan Masyarakat	Audit Internal 100%	100 %,	100%	Sangat tinggi
		Audit Eksternal 70%,	76.38%	>100%	
		Aduan Masyarakat 100%	100%	100%	

Sumber Data: Inspektorat Kab.Gresik Tahun 2018

Pada Tahun 2017 temuan audit internal Inspektorat Kabupaten Gresik sebanyak 488 temuan. Dari temuan tersebut seluruhnya dapat ditindaklanjuti oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Jumlah temuan hasil audit eksternal yang dilakukan oleh BPK Tahun 2017 sebanyak 222 temuan. Dari 222 temuan tersebut terdapat 525 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Rekomendasi yang berhasil ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Gresik sebanyak 401 rekomendasi atau sebesar 76,38%, sedangkan jumlah pengaduan masyarakat yang masuk melalui Inspektorat Kabupaten Gresik sebanyak 97 aduan seluruhnya dapat ditindaklanjuti.

6. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pada Tahun 2017 Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 8 program terdiri 69 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp12.115.907.080,00 realisasi sebesar Rp10.064.594.515,00 tidak terserap Rp2.051.312.565,00 disebabkan sebagai berikut:

- 1) Efisiensi Rp1.606.170.535,00
- 2) Kegiatan tidak dilaksanakan Rp492.265.500,00.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pada Tahun 2017 dengan Sasaran **"Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan *good and clean governance*"** dengan indikator Sebagai berikut :

Tabel IV. 36
Capaian Sasaran Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2017

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
		2017			
1	Indeks Profesionalitas ASN	72%	71.43%	98,8	Sangat Tinggi

Sumber Data: Badan Kepegawaian Daerah Kab.Gresik Tahun 2018

Indeks eks Profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Gresik pada tahun 2017 sebesar 71,43 atau sebesar 71,43 % dari skor maksimum (100). Pencapaian ini ditunjang oleh beberapa hal meliputi Hasil Rekapitulasi Absensi Elektronik terhadap 69 Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik per Desember 2017 diperoleh data Indeks Kedisiplinan Pegawai sebagai berikut :

- a. Indeks Kedisiplinan Baik (80 – 100) : 54 Satker (78,26%)
- b. Indeks Kedisiplinan Cukup (60 – 79) : 9 Satker (13,04%)
- c. Indeks Kedisiplinan Kurang (di bawah 60) : 6 Satker (8,7%)

Dari 2679 pegawai yang mengumpulkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik, sebesar 98,66% (2643 pegawai) nilai SKP nya masuk kategori baik. Sedangkan dari 5934 Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik seluruhnya sudah ditempatkan sesuai dengan syarat jabatan dan kompetensinya.

7. Penelitian dan Pengembangan

Pada Tahun 2017 Urusan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Bappeda. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 2 program terdiri 11 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp2.383.417.500,00 realisasi sebesar Rp2.141.782.299,00 tidak terserap Rp241.635.201,00 disebabkan sebagai berikut :

- | | |
|----------------|------------------|
| 1) Efisiensi | Rp227.529.211,00 |
| 2) Sisa Lelang | Rp14.105.990,00 |

Capaian Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan terintegrasi dengan urusan Perencanaan dengan sasaran "Menghadirkan keselarasan pembangunan daerah melalui komprehensifitas perencanaan dan inovasi daerah"

8. Kecamatan

Pada Tahun 2017 Urusan Kecamatan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh 18 Kecamatan di Kabupaten Gresik. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 8 program terdiri 69 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp18.181.124.300,00 realisasi sebesar Rp17.424.697.158,00 tidak terserap Rp756.427.142,00. disebabkan sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1) Efisiensi | Rp677.083.942,00 |
| 2) Sisa Lelang | Rp8.743.200,00 |
| 2) Kegiatan Tidak Dilakssanakan | Rp70.600.000,00 |

Capaian urusan Kecamatan dengan Sasaran "**Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pelayanan publik yang berkualitas serta partisipatif di tingkat Kecamatan**" diukur dengan indikator sebagai berikut:

Tabel IV. 37 Capaian Sasaran Kecamatan

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
		2017			
1	Nilai Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	65-75%	76,96%	> 100%	Sangat Tinggi

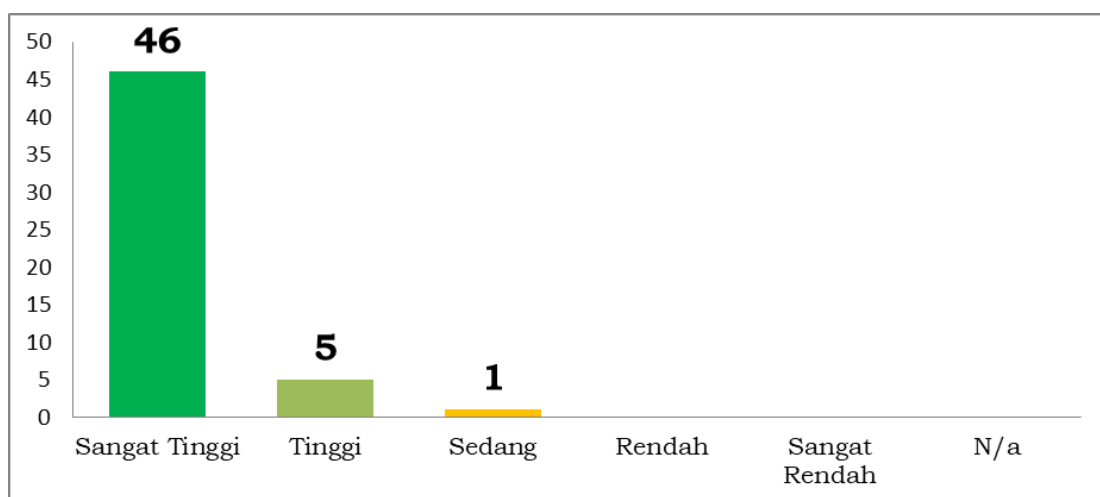
Sumber Data: Kecamatan Kab.Gresik Tahun 2018

Rerata **Nilai Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik** di tingkat Kecamatan ditetapkan sebesar 65-75% terealisasi sebesar 76,69% dengan kategori Baik.

9. Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pada Tahun 2017 Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 6 program dan terdiri 23 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp2.471.783.400,00 realisasi sebesar Rp2.166.395.910,00 tidak terserap Rp305.387.490,00 disebabkan Efisiensi. Capaian urusan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat terintegrasi dengan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dengan Sasaran **“Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat”**.

Berdasarkan rekapitulasi capaian sasaran pembangunan dijelaskan bahwa dari 52 indikator sasaran 46 bernilai sangat tinggi, 5 bernilai tinggi, dan 1 bernilai sedang sebagaimana ditunjukkan gambar berikut:



Gambar IV.2 Rekapitulasi Predikat Capaian Sasaran Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2017

E. Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja Hibah sebesar Rp172.534.946.000,00 realisasi sebesar Rp133.852.193.000,00 atau 77,58% dan tidak terserap Rp38.682.753.000,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV. 38
Realisasi Belanja Hibah Tahun 2017

No Rekening					Uraian	APBD 2017	REALISASI APBD 2017	
							RP	%
5	1	4			BELANJA HIBAH	172.534.946.000,00	133.852.193.000,00	77,58
5	1	4	1		BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI/KELOMPOK MASYARAKAT	46.617.867.500,00	28.029.347.000,00	60,13
			2		BELANJA HIBAH BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA)	79.327.708.500,00	67.168.416.000,00	84,67
			3		BELANJA HIBAH DANA BOS PROVINSI	17.710.170.000,00	9.915.630.000,00	55,99
			4		BELANJA HIBAH OPERASIONAL PAUD (DAK)	28.879.200.000,00	28.738.800.000,00	99,51

Alokasi anggaran untuk Bantuan Sosial sebesar Rp27.022.633.000,00 realisasi sebesar Rp 21.692.800.000,00 atau 80,28% dan tidak terserap Rp5.329.833.000,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV.39
Realisasi Bantuan Sosial Tahun 2017

No Rekening					Uraian	APBD 2017	REALISASI APBD 2017	
							RP	%
5	1	5			BELANJA BANTUAN SOSIAL	27.022.633.000,00	21.692.800.000,00	80,28
			1		Bantuan Sosial Untuk Pemugaran Rumah	7.130.000.000,00	6.490.000.000,00	91,02
			2		Bantuan Kuliah Untuk Siswa Kurang Mampu	1.170.000.000,00	1.005.000.000,00	85,90
			3		Bantuan Sosial Untuk Janda Miskin	8.471.000.000,00	4.692.800.000,00	55,40
			4		Bantuan Sosial Untuk Anak Yatim	2.207.000.000,00	2.184.800.000,00	98,99
			5		Bantuan Sosial Tidak di Rencanakan	2.884.633.000,00	2.602.500.000,00	90,22

F. Pelaksanaan Bantuan Keuangan

Alokasi anggaran untuk Bantuan Keuangan sebesar Rp487.611.463.000,00 realisasi sebesar Rp 481.769.713.500,00 atau 98,80% dan tidak terserap Rp5.841.749.500,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV.40
Realisasi Bantuan Keuangan Tahun 2017

Uraian					APBD 2017	REALISASI APBD 2017	
5	1	7				RP	%
				BELANJA BANTUAN KEUANGAN DESA	487.611.463.000,00	481.769.713.500,00	98,80
			3	Bantuan Keuangan Kepada Desa	487.611.463.000,00	481.769.713.500,00	98,80
				Alokasi Dana Desa	110.828.747.000,00	110.828.747.000,00	100,00
				Dana Desa	262.070.980.000,00	262.070.980.000,00	100,00
				Balai RW	102.000.000,00	0,00	0,00
				Infrastruktur Desa	6.470.000.000,00	6.157.000.000,00	95,16
				Pamsismas	980.000.000,00	980.000.000,00	100,00
				Pasar Desa	948.750.000,00	885.000.000,00	93,28
				Pilkades	1.181.352.000,00	855.640.000,00	72,43
				Jalan Lingkungan	180.625.000,00	100.000.000,00	55,36
				Jalan Poros Desa	11.530.686.500,00	10.550.024.000,00	91,50
				Jalan Rabat Beton/Jalan Cor	1.700.000.000,00	1.690.000.000,00	99,41
				Plengsengan/Tembok Penahan Tanah	43.477.750.000,00	43.286.500.000,00	99,56
				Pavingisasi	12.978.922.500,00	12.978.922.500,00	100,00
				Jembatan	2.590.000.000,00	827.500.000,00	31,95
				Sanitasi/Saluran Air/Drainase/Irigasi	18.791.500.000,00	18.640.000.000,00	99,19
				Infrastruktur Air Minum/Air Bersih	1.110.000.000,00	1.110.000.000,00	
				Penerangan Jalan Umum	2.455.000.000,00	2.455.000.000,00	100,00
				MCK	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
				Bendungan/Waduk/Telaga	496.250.000,00	325.000.000,00	65,49
				Telford/Makadam	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	100,00
				Tembok Penahan Gelombang	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
				Makam	2.128.750.000,00	2.065.000.000,00	97,01
				Ponkesdes/Polindes	780.000.000,00	0,00	0,00
				Poskamling	12.750.000,00	0,00	0,00
				Tempat Sampah	596.000.000,00	558.500.000,00	93,71
				Sarana Prasarana Kebersihan	21.250.000,00	0,00	0,00
				Jalan Usaha Tani	2.841.850.000,00	2.290.500.000,00	80,60
				Sarana Olahraga	1.109.400.000,00	1.062.400.000,00	95,76
				Tambatan Perahu	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
				Irigasi Perikanan	28.900.000,00	0,00	0,00
				Transportasi Air	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00

G. Pelaksanaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Bantuan Keuangan Partai Politik pada Tahun 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp1.001.303.000,00 realisasi sebesar Rp1.001.302.250,00 tidak terserap Rp750,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel.41
Realisasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2017

Partai Politik		APBD 2017	REALISASI APBD 2017	
			RP	%
Total		1.001.303.000,00	1.001.302.250,00	100,00
1	Bantuan Partai Politik Golongan Karya	239.833.300,00	239.833.300,00	100,00
2	Bantuan Partai Politik Kebangkitan Bangsa	199.486.300,00	199.486.300,00	100,00
3	Bantuan Partai Politik Gerakan Indonesia Raya	122.934.600,00	122.934.600,00	100,00
4	Bantuan Partai Politik Demokrasi Indonesia Perjuangan	115.914.050,00	115.914.050,00	100,00
5	Bantuan Partai Politik Persatuan Pembangunan	103.000.450,00	103.000.450,00	100,00
6	Bantuan Partai Politik Demokrat	91.829.550,00	91.829.550,00	100,00
7	Bantuan partai Politik Amanat Nasional	79.561.600,00	79.561.600,00	100,00
8	Bantuan Partai Politik Nasional Demokrat	48.743.150,00	48.742.400,00	100,00

H. Pelaksanaan Bantuan Belanja Tidak Terduga

Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 dengan realisasi nihil sampai dengan akhir Desember 2017.

4. Rekapitulasi Capaian Prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Gresik pada Tahun 2017;

Tabel IV. 42
Rekapitulasi Capaian Prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Gresik pada Tahun 2017

NO.	SKPD/UNIT KERJA	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT PENGHARGAAN PRESTASI	BENTUK PENGHARGAAN	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	Dinas Kesehatan	Juara 1 Lomba PHBS	Nasional		
2.	Dinas Kesehatan	Juara Harapan III Lomba Lingkungan Sekolah Sehat (SMAN 1 Kedamean)	Nasional	Piala & piagam	
3.	RSUD Ibnu Sina	Lulus Kembali Sertifikasi ISO 9001 : 2008 dari WQA Pada Tahun 2014	Nasional	Sertifikat	
4.	RSUD Ibnu Sina	Lulus Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012	Nasional	Sertifikat	
5.	Dinas Sosial	PKH Award 2017	Nasional	Piagam	
6.	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gresik	Adiwiyata Nasional	Nasional	Piagam	11 sekolah
7.	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gresik	Adiwiyata Provinsi	Provinsi	Piagam	5 sekolah
8.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	109 Inovasi Indonesia Prospektif – 2017	Nasional	Sertifikat dari LIPI dan BIC	
9.	Badan KBPPA	Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan Kategori PHBS	Nasional	Piala & uang pembinaan	
10.	Badan KBPPA	KLA (Kabupaten Layak Anak)	Nasional	Piagam & tropi	
11.	Badan KBPPA	Dafa Award (KAG) 2017	Nasional	Piagam & tropi	
12.	Badan Kepegawaian Daerah	Pelayanan Kepegawaian Terbaik Tahun 2017 Kriteria Perencanaan Formasi Organisasi Perangkat Daerah Pengelolaan Kepegawaian Tipe A	Nasional	Piagam penghargaan	
13.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Juara ke-1 Pemerintah Daerah Inovatif (<i>Innovative Government Award</i>)	Nasional	Thropi dan Piagam penghargaan	
14.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	24 Kab/Kota Smart City dalam gerakan 100 kab/kota Indonesia Menuju Smart City	Nasional	Piagam penghargaan	

NO.	SKPD/UNIT KERJA	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT PENGHARGAAN PRESTASI	BENTUK PENGHARGAAN	KET.
1	2	3	4	5	6
15.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik	Malaysia <i>Prodigy Hockey Challenge</i>	Internasional	Medali perak	
16.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik	Kejurnas Karate Jombang	Nasional	Medali emas dan perunggu	
17.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik	Kejuaraan Antar Pelajar Piala Rektor Unesa	Nasional	Medali perak dan perunggu	
18.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik	Kejuaraan Piala Bupati Tuban Ke-2	Nasional	Medali perak	
19.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik	Kejuaraan <i>Tora Championship</i>	Nasional	Medali perak	
20.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik	Kejurnas Jombang Open Piala Jend.(Purn) Widjojo Soejono X, Gubernur Jatim ke-12	Nasional	Medali perunggu	
21.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik	Kejurnas Wadokai Dan Pemuda Pancasila Open	Nasional	Medali perak	
22.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik	Kejurnas Divif 2 Kostrad Open	Nasional	Medali perak dan perunggu	
23.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik	Kejuaraan Nasional Atletik Jateng Open 2017	Nasional	Medali perunggu	
24.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik	Criterium Open Raja Jalingkut 2017	Nasional	Medali emas	
25.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik	76 Indonesia Down Hill 2017 Series	Nasional	Medali emas dan perunggu	
26.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik	<i>Custom Cycling Series XXV</i>	Internasional	Medali perak	
27.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik	Kejurnas Selam Nomor Kolam 2018	Nasional	Medali perak dan perunggu	
28.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik	Kejurnas Selam Nomor Kolam	Nasional	Medali emas, perak dan perunggu	
29.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik	Udinus	Nasional	Medali emas,perak dan perunggu	
30.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik	Banteng Raider Danjen Kopasus	Nasional	Medali emas dan perunggu	
31.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	Mapak Alam <i>Climbing Competition</i>	Nasional	Medali emas,perak dan	

NO.	SKPD/UNIT KERJA	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT PENGHARGAAN PRESTASI	BENTUK PENGHARGAAN	KET.
1	2	3	4	5	6
	Kabupaten Gresik			perunggu	
32.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik	<i>Bangkok Series Asean Climbing 2017</i>	Internasional	Medali emas	
33.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik	<i>Cikole Road To Asian Games</i>	Internasional	Medali perak	
34.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik	<i>Eiger Independence Sport Competition 2017</i>	Internasional	Medali perak	
35.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik	Ganendra Giri National WC	Internasional	Medali perak dan perunggu	
36.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik	Kejurnas K.U Junior	Nasional	Medali emas, perak dan perunggu	
37.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik	Kejurnas Junior	Nasional	Medali emas dan perak	
38.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik	<i>Metala Boulder Competition</i>	Nasional	Medali perak	
39.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik	Popnas 2017	Nasional	Medali emas dan perak	
40.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik	Pimpong Smansa Competition	Nasional	Medali perak	
41.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik	Gresik Cup 2017	Nasional	Medali emas, perak dan perunggu	
42.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik	Piala Jaksa Agung Surabaya	Internasional	Medali perak	
43.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik	Persahabatan Pelajar Lintas Negara	Internasional	Medali emas	
44.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik	POR Tingkat SD/MI	Nasional	Medali perunggu	
45.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik	Kejuaraan Junior Ski Air & Wakeboard Wilayah Indonesia Timur Piala Walikota Surabaya 2017	Nasional	Medali emas, perak dan perunggu	
46.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik	Kejurnas Junior Ski Air Dan Wakeboard	Nasional	Medali perak	
47.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik	Seleknas Junior	Nasional	Medali emas	

NO.	SKPD/UNIT KERJA	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT PENGHARGAAN PRESTASI	BENTUK PENGHARGAAN	KET.
1	2	3	4	5	6
48.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik	Airlangga Cup V	Nasional	Medali perak	
49.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik	Kejuaraan Nasional Bridge 2017	Nasional	Medali emas dan perunggu	
50.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik	Sea Games	Internasional	Medali perak	
51.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik	O2SN SMA	Nasional	Medali emas	
52.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik	Popnas	Nasional	Medali perunggu	
53.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik	O2SN SD	Nasional	Medali emas,perak dan perunggu	
54.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik	Piala Walikota Yogyakarta V	Nasional	Medali emas	
55.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik	Kejurnas Piala Walikota Surabaya Vii	Nasional	Medali emas,perak dan perunggu	
56.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik	Surabaya Inline Skating Half Marathon Open 2017	Internasional	Medali emas,perak dan perunggu	
57.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik	Kejuaraan Bertaraf Internasional Piala Walikota Solo	Internasional	Medali emas,perak dan perunggu	
58.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik	Kejuaraan Wushu Sanda Dan Kungfu Tradisional Open Memperebutkn Piala Bergilir Rektor Upn Veteran Surabaya	Nasional	Medali emas,perak dan perunggu	

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Sehingga tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah meliputi sebagian tugas-tugas pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah akan lebih efisien dan efektif.

Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Gresik menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat pada urusan Pertanian.

Adapun rincian pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

A. Tugas Pembantuan Yang Diterima

1. Dasar Hukum

- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017 tanggal 7 Desember 2016 Nomor : SP DIPA-018.04.4.059453/2017;
- Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor : 900/148/HK/437.12/2017. Tanggal 30 Januari 2017;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gresik tanggal 31 Januari 2017 Nomor 521/21/SK/437.54/2017 ;
- Rencana Operasional Penggunaan Anggaran Kegiatan (ROPAK) Tugas Pembantuan Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2017.

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.

Direktorat Jendral Hortikultura Kementerian Pertanian

3. Perangkat Daerah yang melaksanakan.

Dinas Pertanian Kabupaten Gresik

4. Progran dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaanya tersaji sebagai berikut :

- 1.1 Kegiatan** : Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura
- Lokasi : Kabupaten Gresik
- Realisasi Fisik : 100%
- Masukan : Jumlah Dana
- Target : Rp5.358.000.000 terdiri dari:
- a. Kawasan Aneka Cabai Rp4.500.000.000,
 - b. Produksi Benih buah lainnya Rp373.000.000,
 - c. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Rp40.100.000,
 - d. Layanan Perkantoran Rp104.900.000,
 - e. Kawasan Buah Lainnya Rp340.000.000
- Realisasi : Rp5.169.255.276 terdiri dari:
- a. Kawasan Aneka Cabai Rp4.492.426.600, Produksi Benih buah lainnya Rp245.000.000,
 - b. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Rp. 40.100.000,
 - c. Layanan Perkantoran Rp98.723.676,
 - d. Kawasan Buah Lainnya Rp293.005.000
- Keluaran :
- Target : a. Pengadaan sarana produksi untuk 150 Ha Kawasan Aneka Cabai,
- b. Pengadaan 11.000 batang produksi benih buah lainnya,
 - c. Pengadaan barang untuk 2 layanan dukungan manajemen eselon I,
 - d. Pengadaan barang/jasa untuk 12 bulan Layanan Perkantoran,
 - e. Pengadaan sarana produksi untuk 35 Ha Kawasan Buah Lainnya.
- Realisasi : a. Terpenuhi sarana Produksi (Saprodi) untuk Pengembangan Kawasan Cabai Besar 50 Ha dan Cabai Rawit 100 Ha,
- b. Pengadaan bantuan perbanyak benih telah terlaksana tepat pada waktu dan terdistribusi kepada petani penerima bantuan berupa 10.000 batang Benih Srikaya dan 1000 batang benih durian
 - c. Terlaksana 2 layanan dukungan manajemen eselon I,
 - d. Terlaksana 12 bulan Layanan

Perkantoran,
e. Pengadaan barang fasilitasi telah dilaksanakan tepat waktu dan telah didistribusikan kepada kelompok tani penerima bantuan 25 Ha Kawasan Buah Srikaya dan 10 Ha Kawasan Buah Durian

5. Sumber Dan Jumlah Anggaran

- APBN : Rp. 5.358.000.000

Jumlah : Rp. 5.358.000.000

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kabupaten Gresik merupakan salah satu substansi penting sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, untuk diinformasikan dan merupakan bagian keterangan pertanggungjawaban Bupati Gresik kepada DPRD Kabupaten Gresik, sebagai perwujudan adanya transparansi dan akuntabilitas kepala daerah kepada masyarakat. Adapun bidang penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) sebagai bagian dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dalam pasal 6 ayat (1) meliputi:

- A. Kerjasama antar daerah;
- B. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
- C. Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
- D. Pembinaan batas wilayah;
- E. Pencegahan dan penanggulangan bencana;
- F. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Memenuhi amanat ketentuan tersebut, maka penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kabupaten Gresik pada tahun 2017 dapat dilaporkan sebagai berikut:

A. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

1. Kebijakan

Seiring dengan dinamisnya pelaksanaan otonomi daerah, maka pemerintah daerah memiliki peluang yang sangat besar untuk melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dijamin dalam Pasal 366 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa kerjasama dengan pihak ketiga meliputi:

- a. Kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik;
- b. Kerjasama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
- c. Kerjasama investasi; dan
- d. Kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

2.1. Kegiatan : Peningkatan Program Puskesmas

Pihak Ketiga yang bekerjasama : Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Gresik
Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Gresik tentang Peningkatan Program Puskesmas.
Nomor : 180/1/437.12/2017
OPD yang melaksanakan : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik
Lokasi : Kabupaten Gresik

2.2. Kegiatan : Konsultasi Hukum

Pihak Ketiga yang bekerjasama : Pemerintah Kabupaten Gresik dan Universitas Narotama Surabaya
Dasar Hukum : Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan Universitas Narotama Surabaya tentang Konsultasi Hukum.
Nomor : 180/2/437.12/2017
OPD yang melaksanakan : Bagian Hukum Setda Kabupaten Gresik
Lokasi : Kabupaten Gresik
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
- Output/Keluaran : Penyelesaian masalah hukum, konsultasi hukum, legal opinion, legal drafting, dan penyusunan naskah akademik untuk 14 rancangan peraturan daerah.
- outcome/Hasil : Fasilitasi terhadap penyusunan produk hukum daerah inisiatif dari Pemerintah Daerah
Jangka Waktu : 1 tahun

2.3. Kegiatan : Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik

Pihak Ketiga yang bekerjasama : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Gresik
Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Gresik tentang Kepesertaan

		Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Nomor : 180/4/437.12/2017
OPD yang melaksanakan	:	Dinas Kesehatan
Lokasi	:	Kabupaten Gresik
2.4. Kegiatan	:	Penyatuan Program Studi D3 Keperawatan pada Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Gresik kepada Universitas Airlangga
Pihak Ketiga yang bekerjasama	:	Universitas Airlangga
Dasar Hukum	:	Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Universitas Airlangga tentang Penyatuan Program Studi D3 Keperawatan pada Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Gresik kepada Universitas Airlangga. Nomor : 700/6/437.12/2017 18/UNS/DN/2017
OPD yang melaksanakan	:	Bagian Adm. Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
Lokasi	:	Kabupaten Gresik
2.5. Kegiatan	:	Pembangunan, Pengoperasian dan Penyelenggaraan Insfrastruktur Microsell dan Jaringan Fiber Optik di Kab. Gresik
Pihak Ketiga yang bekerjasama	:	PT.Dayamitra Telekomunikasi
Dasar Hukum	:	Kesepahaman Bersama antara Pemkab Gresik dengan PT.Dayamitra Telekomunikasi tentang Pembangunan, Pengoperasian dan Penyelenggaraan Insfrastruktur Microsell dan Jaringan Fiber Optik di Kab. Gresik. Nomor :180/7/437.12/2017 dan DMT.005/012/DBS.10.000.000/IV/2017
OPD yang melaksanakan	:	Dinas Komunikasi dan Informatika
Lokasi	:	Kabupaten Gresik

- 2.6. Kegiatan : Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi di Kawasan Industri Tertentu di Kab.Gresik**
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Dasar Hukum : Nota Kesepahaman antara Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pemkab Gresik tentang Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi di Kawasan Industri Tertentu di Kab.Gresik.
Nomor : 180/8/437.12/2017
- OPD yang melaksanakan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP
- Lokasi : Kabupaten Gresik
- Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
-
- 2.7. Kegiatan : Pengawasan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah**
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : Kejaksaan Negeri Gresik
- Dasar Hukum : Kesepakatan Bersama Pengawasan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah antara Pemkab Gresik dengan Kejaksaan Negeri Gresik
Nomor : 180/9/437.12/2017 dan B-930/0.5.25/Dsp.1/05/2017
- OPD yang melaksanakan : Bagian Hukum Setda Kabupaten Gresik
- Lokasi : Kabupaten Gresik
-
- 2.8. Kegiatan : Penanganan Perkara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara**
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : Kejaksaan Negeri Gresik
- Dasar Hukum : Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan Kejaksaan Negeri Gresik tentang Penanganan Perkara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Nomor : 180/10/437.12/2017 dan B-1087/0.5.25/Gs/05/2017
- OPD yang melaksanakan : Bagian Hukum Setda Kabupaten Gresik
- Lokasi : Kabupaten Gresik

- 2.9. Kegiatan : Implementasi Gerakan menuju 100 Smart City Kab. Gresik**
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : Dirjen Aplikasi Informastika Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Dasar Hukum : Nota Kesepahaman Bersama antara Dirjen Aplikasi Informastika Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemda Kab.Gresik tentang Implementasi Gerakan menuju 100 Smart City Kab. Gresik
- Nomor: 180/22/437.12/2016
- Dan 34/kominfo/HK.03.02/05/2017
- OPD yang melaksanakan : Dinas Komunikasi dan Informatika
- Lokasi : Kabupaten Gresik
- 2.10. Kegiatan : Pemanfaatan Data Statistik**
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : Badan Pusat Statistik Kab. Gresik
- Dasar Hukum : Kesepakatan Bersama antara Pemkab Gresik dan Badan Pusat Statistik Kab. Gresik tentang Pemanfaatan Data Statistik
- Nomor : 180/23/437.12/2016 dan B.3525.0712/BPS/9280/05/20/2017
- OPD yang melaksanakan : Dinas Komunikasi dan Informatika
- Lokasi : Kabupaten Gresik
- 2.11. Kegiatan : Integrasi Database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dengan Database Sistem Informasi Manajemen Nikah**
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : Kantor Kementerian Agama Kab. Gresik
- Dasar Hukum : Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan Kantor Kementerian Agama Kab. Gresik tentang Integrasi Database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dengan Database Sistem Informasi Manajemen Nikah
- Nomor : 061/13/HK/437.12/2017
- OPD yang melaksanakan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

- 2.12. Kegiatan : Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Deposito berjangka**
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Gresik
- Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Gresik tentang Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Deposito berjangka Nomor :180/14/437.12/2017 dan 056/507/PKS/BPD.GSK
- OPD yang melaksanakan : BPPKAD
- Lokasi : Kabupaten Gresik
- Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
- Output/Keluaran : Penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Gresik pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Gresik dalam bentuk Deposito Berjangka
 - outcome/Hasil : Perolehan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017
 - Jangka Waktu : Sesuai jangka waktu deposito berjangka
- 2.13. Kegiatan : Kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Indonesia Urban, Water, Sanitation dan Hygiene, Penyehatan Lingkungan untuk semua (IUWASH PLUS)**
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : Indonesia Urban, Water, Sanitation dan Hygiene, Penyehatan Lingkungan untuk semua (IUWASH PLUS)
- Dasar Hukum : Kesepakatan Kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Indonesia Urban, Water, Sanitation dan Hygiene, Penyehatan Lingkungan untuk semua (IUWASH PLUS) Nomor: 443.5/17/437.12/2017 dan 02/IUWASH PLUS-MoU/VIII/2017
- OPD yang melaksanakan : Bappeda Kabupaten Gresik
- Lokasi : Kabupaten Gresik

- 2.14. Kegiatan : Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Dana Desa**
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : Polres Kabupaten Gresik
- Dasar Hukum : Kesepakatan Bersama antara Kepolisian Resort Gresik dengan Pemerintah Daerah Kab. Gresik tentang Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Dana Desa Nomor: B/2086/XI/2017/Polres Gresik dan 180/23/437.12/2017
- OPD yang melaksanakan : Polres Kabupaten Gresik
- Lokasi : Kabupaten Gresik
- 2.15. Kegiatan : Pembinaan dan Pelatihan Putra Putri yang Berprestasi dalam Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara RI (Polri)**
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : Kepolisian Resort Gresik
- Dasar Hukum : Kesepakatan Bersama antara Kepolisian Resort Gresik dengan Pemerintah Daerah Kab. Gresik tentang Pembinaan dan Pelatihan Putra Putri yang Berprestasi dalam Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara RI (Polri) Nomor: B/MoU.2087/X/2017 dan 180/22/437.12/2017
- Lokasi : Kabupaten Gresik
- 2.16. Kegiatan : Pengoperasian dan Penyelenggaraan Infrastruktur Microcell dan Jaringan Fiber Optik di Kab.Gresik**
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : PT.Dayamitra Telekomunikasi
- Dasar Hukum : Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kab. Gresik dengan PT.Dayamitra Telekomunikasi tentang Pemakaian Kekayaan Milik Daerah berupa Tanah Milik Pemkab Gresik untuk Pengoperasian dan Penyelenggaraan Infrastruktur Microcell dan Jaringan Fiber Optik di Kab.Gresik Nomor: 180/24/437.12/2017 dan DMT.001/CLI/DBS.a1000000/1/2018

OPD yang melaksanakan : Dinas Komunikasi dan Informatika
 Lokasi : Kabupaten Gresik

B. Pembinaan Batas Wilayah

1. Kebijakan

Kebijakan dalam pembinaan batas wilayah adalah mengupayakan pemasangan patok batas wilayah kelurahan/desa, terutama untuk batas terluas wilayah Kabupaten Gresik yang bebatasan langsung dengan daerah lain.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

B.2.1 Kegiatan : Survey Dan Pemetaan Batas Daerah

Instansi yang dikoordinasikan : Topografi Komando Daerah Militer V/ Brawijaya
 Dasar Hukum : Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Top Dam V Brawijaya Nomor 180/10/437.12/2016 tentang Survey dan Penataan Batas Daerah
 OPD Yang Melaksanakan : Bagian Administrasi pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
 Jangka Waktu : 1 Tahun
 Sumber dan Jumlah Dana
 - APBD : Rp. 515.177.000

C. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Bencana yang terjadi di Kabupaten Gresik merupakan bencana dalam skala kecil atau lokal yang meliputi:

a. Bencana Banjir

Bulan	Kecamatan	Jml Terdampak	Desa/Kelurahan
Januari	Balongpanggang	6	• Banjaragung • Wotansari • Banjaragung • Pucung • Sekarputih • Karangsemanding
	Benjeng	7	• Sedapurklagen • Deliksumber • Kedungrukem • Munggugianti • Lundo

Bulan	Kecamatan	Jml Terdampak	Desa/Kelurahan
			• Bulurejo • Bulang Kulon
	Wringinanom	1	• Pasinan Lemahputih
	Driyorejo	2	• Krikilan • Sumput
Februari	Balongpanggang	6	• Pucung • Banjaragung • Wotansari • Wahas • Sekarputih • Karangsemanding
	Benjeng	12	• Sedapurklagen • Deliksumber • Munggugianti • Kedungrukem • Lundo • Bulurejo • Bulang Kulon • Kalipadang • Sirnobojo • Klampok • Dermo • Gluranploso
	Cerme	19	• Dadap kuning • Lengkong • Dooroo • Dampa'an • Ngembung • Guranganyar • Sukoanyar • Morowudi • Dungus • Betiting • Iker-Iker Geger • Cerme Kidul • Cerme Lor • Pandu • Jono • Tambakberas • Banjarsari • Gedang Kulud • Padeg
	Menganti	3	• Gadingwatu

Bulan	Kecamatan	Jml Terdampak	Desa/Kelurahan
			• Boboh • Putat Lor
	Bungah	1	• Bungah
	Dukun	2	• Dukunanyar • Bangeran
	Kebomas	2	• Kedanyang • Prambangan
	Balongpanggang	4	• Wotansari • Banjaragung • Karangsemanding • Pucung
	Wringinanom	2	• Wringinanom • Sumberame
Maret	Balongpanggang	7	• Kedungpring • Banjaragung • Wotansari • Karangsemanding • Pucung • Banjaragung • Pucung
	Benjeng	8	• Sedapurklagen • Deliksumber • Kedungrukem • Munggugianti • Bulurejo • Lundo • Bulang Kulon • Gluranploso
	Kedamean	1	• Glindah
	Menganti	1	• Pranti
	Wringinanom	2	• Wringinanom • Sumberame
November	Driyorejo	3	• Sumpat • Tenaru • Kesamben Wetan
	Balongpanggang	1	• Kedungpring
	Menganti	1	• Pranti
	Balongpanggang	2	• Banjaragung • Pucung
	Benjeng	5	• Sedapurklagen • Deliksumber • Kedungrukem

Bulan	Kecamatan	Jml Terdampak	Desa/Kelurahan
			- Bulang Kulon - Munggugianti
Desember	Cerme	2	- Morowudi - Iker-Iker Geger
	Menganti	2	- Gadingwatu - Kepatihan

b. Angin Puting Beliung

Bulan	Kecamatan	Jml Terdampak	Desa/Kelurahan
Januari	Balongpanggang	1	Pucung
Februari	Balongpanggang	2	- Pucung - Sekarputih
	Cerme	1	Cerme Kidul
	Kedamean	1	Banyuurip
	Wringinanom	1	Sumberwaru
	Manyar	2	- Pejanggan - Morobakung
Oktober	Wringinanom	1	Wringinanom
	Driyorejo	3	- Petiken - Randegansari - Gadung
November	Gresik	1	Kebungson
Desember	Driyorejo	1	Driyorejo
	Kebomas	1	Dahanrejo
	Bungah	1	Sungonlegowo
	Menganti	2	- Menganti - Sidojangkung
	Sangkapura	1	Kotakusuma

c. Kebakaran

Bulan	Kecamatan	Jml Terdampak	Desa/Kelurahan
Januari	Menganti	1	Pelemwatu
Februari	Gresik	1	Kroman
	Bungah	1	Bungah
	Kebomas	1	Singsari
Maret	Manyar	1	Banyuwangi
April	Driyorejo	1	Driyorejo
	Kedamean	1	Kedamean
	Menganti	1	Kepatihan
Mei	Driyorejo	1	Mulung

Bulan	Kecamatan	Jml Terdampak	Desa/Kelurahan
	Kebomas	4	• Prambangan • Ngargosari • Ngargosari • Gulomantung
	Menganti	1	• Hulaan
	Kedamean	1	• Sidoraharjo
	Manyar	1	• Sukomulyo
Juni	Duduksampeyan	1	• Ambeng Ambeng Watangrejo
	Kebomas	1	• Sidorukun
	Gresik	1	• Suidokumpul
	Menganti	1	• Sidomulyo
	Gresik	2	• Kebungson • Tlogo Pojok
Juli	Cerme	1	• Dampaan
	Driyorejo	10	• Krikilan • Driyorejo • Petiken • Petiken • Petiken • Bambe • Krikilan • Cangkir • Driyorejo • Krikilan
	Dukun		• Kalirejo
	Gresik	2	• Kroman • Kebungson
	Kebomas	4	• Prambangan • Kembangan • Ngargosari • Kembangan
	Manyar	1	• Suci
	Menganti	5	• Setro • Kepatihan • Hulaan • Setro • Gempol
Agustus	Benjeng	1	• Jati Rembe
	Bungah	2	• Melirang • Bungah
	Cerme	5	• Tambakberas • Banjar Sari

Bulan	Kecamatan	Jml Terdampak	Desa/Kelurahan
			- Dungus - Ngabetan - Banjarsari
	Driyorejo	5	- Sumput - Petikan - Randegansari - Karang Andong - Karang Andong
	Dukun	2	- Petiyin - Babak Sari
	Kebomas	13	- Kembangan - Prambangan - Ngipik - Dahan Rejo - Sekar Kurung - Ngargosari - Randuagung - Gulomantung - Randuagung - Segoromadu - Kembangan - Singopadu - Sidomukti
	Kedamean	2	- Kedamean - Banyu Urip
	Manyar	7	- Leran - Yosowilangun - Peganden - Roomo - Yosowilangun - Sukomulyo - Leran
	Menganti	5	- Gempolkurung - Menganti - Boboh - Bringkang - Putat Lor
	Sidayu	1	Kertosono
	Wringinanom	1	Wates Tanjung
September	Menganti	1	Menganti
	Bungah	2	- Bungah - Abar-Abir
	Ceme	2	Betiting

Bulan	Kecamatan	Jml Terdampak	Desa/Kelurahan
			Iker-Iker Geger
	Driyorejo	5	- Petiken - Tanjungan - Sumput - Bambe - Krikilan
	Duduksampeyan	1	Samir
	Dukun	1	Mojopetung
	Gresik	1	Sidokumpul
	Kebomas	10	- Kembangan - Sidomukti - Tawang Sari - Dahanrejo - Randuagung - Ngargosari - Kembangan - Prambangan - Ngargosari - Kedanyang
	Kedamean	2	- Banyu Urip - Ngasinan
	Manyar	3	- Yosowilangun - Suci - Sembayat
	Menganti	7	- Pelemwatu - Setro - Kepatihan - Pranti - Boboh - Hulaan - Boteng
	Panceng	1	Panceng
	Sidayu	2	- Sekapuk - Sidayu
	Wringinanom	3	- Wringinanom - Sumberame - Sumber Waru
Oktober	Manyar	1	Sukomulyo
	Benjeng	1	Deliksumber
	Bungah	1	Abar-Abir
	Cerme	1	- Tambak Beras - Dungus
	Driyorejo	2	Sumput

Bulan	Kecamatan	Jml Terdampak	Desa/Kelurahan
			• Banjaran
	Duduksampeyan	1	• Pandanan
	Kebomas	1	• Kembangan
	Kebomas	12	• Randuagung • Ngargosari • Dahanrejo • Sidomoro • Kembangan • Kemudinan • Ngargosari • Gending • Gulomantung • Prambangan • Ngargosari • Kembangan
	Kedamean	1	• Banyu Urip
	Manyar	2	• Betoyo • Suci
	Menganti	2	• Pelemwatu • Bringkang
	Sidayu	2	• Lasem • Sambu Pondok
November	Kebomas	1	• Segoromadu
	Driyorejo	3	• Krikilan • Sumpat • Bambe
	Duduksampeyan	1	• Duduksampeyan
	Gresik	1	• Bedilan
	Kebomas	3	• Kembangan • Karangkering • Kembangan
	Manyar	1	• Suci
Desember	Wringinanom	1	• Watestanjung
	Benjeng	1	• Lundo
	Kebomas	1	• Kembangan
	Manyar	1	• Sukomulyo

d. Tanah Longsor

Bulan	Kecamatan	Jumlah Terdampak	Desa/Kelurahan
Januari	Sangkapura	2	Patarselamat Balikterus

Adapun Perangkat Daerah yang menangani Bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik berkerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Sosial; Dinas Kesehatan; Satuan Polisi Pamong Praja; Kecamatan dan Desa; Institusi TNI-POLRI; Ormas/LSM/RAPI; Palang Merah Indonesia (PMI), Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

D. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Gangguan yang terjadi

Gangguan yang terjadi selama tahun 2017 dijelaskan bahwa sebanyak 797 konflik seluruh dapat diselesaikan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Konflik bernuansa SARA sebanyak 5 konflik
- b. Pelanggaran K3 sebanyak 781 pelanggaran
- c. Konflik Nelayan sebanyak 2 konflik
- d. Konflik sengketa tanah sebanyak 8 konflik
- e. Konflik galian pipa sebanyak 1 konflik

2. Perangkat Daerah Penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban Umum

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani ketentraman dan Ketertiban Umum adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik. Adapun dasar hukum penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah:

- a. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pelarangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul;
- b. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Larangan 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras;
- c. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai OPD berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

NO	URAIAN	PENDIDIKAN								JML
	Pangkat / Golongan Ruang	SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	
1.	Juru Muda (Ia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda Tingkat I (Ib)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	URAIAN	PENDIDIKAN								JML
	Pangkat / Golongan Ruang	SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	
	Juru (Ic)	1	-	1	-	-	-	-	-	2
	Juru Tingkat I (Id)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pengatur Muda (IIa)	-	-	10	-	-	-	-	-	10
	Pengatur Muda Tingkat I (IIb)	-	-	13	-	-	-	-	-	13
	Pengatur (IIc)	-	-	110	1	-	-	-	-	111
	Pengatur Tingkat I (IId)	-	-	1	-	-	-	-	-	1
3.	Penata Muda (IIIa)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penata Muda Tingkat I (IIIb)	-	-	1	-	-	-	1	-	2
	Penata (IIIc)	-	-	1	-	-	-	5	1	7
	Penata Tingkat I (IIId)	-	-	-	-	-	-	2	2	4
4.	Pembina (IVa)	-	-	-	-	-	-	-	2	2
	Pembina Tingkat I (IVb)	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Pembina Utama Muda (IVc)	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Pembina Utama Madya (IVd)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina Utama (IVe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	1	-	137	1	-	-	8	7	154

Jumlah Pegawai Fungsional OPD berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Jabatan Fungsional

No.	Nama Jabatan Fungsional	PENDIDIKAN								JML
		SD	SMP	SMA	D2	D3	S1	S2	S3	
1.	PPNS	-	-	-	-	-	2	4	-	6
	JUMLAH	-	-	-	-	-	2	4	-	6

Jumlah Pegawai THL berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	Nama Jabatan Fungsional	PENDIDIKAN								JML
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	
1.	THL	-	2	140	1	1	4	28	-	176
	JUMLAH	-	2	140	1	1	4	28	-	176

4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber dan jumlah anggaran untuk penanggulangan ketentraman dan ketertiban umum berasal dari dana APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2017 yaitu:

- Operasi Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah sebesar Rp2.363.688.700,00 (980 Operasi Penertiban)
- Pembinaan Masyarakat dalam Penegakan Peraturan Daerah sebesar Rp. 73.879.000,00 (195 Orang)

5. Penanggulangan

Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum dilakukan melalui kegiatan operasi penertiban secara rutin maupun berkala, antara lain:

- Operasi penertiban pelanggaran Peraturan Daerah (Perda);
- Operasi penertiban larangan peredaran minuman keras (miras);

- Operasi penertiban pelarangan pelacuran dan perbuatan cabul;
- Penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Selanjutnya dilaksanakan pembinaan terhadap pelanggar bekerjasama dengan instansi terkait.

6. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

Keikutsertaan aparat keamanan dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Gresik yaitu bantuan dari aparat kepolisian melalui operasi-operasi gabungan maupun dengan melibatkan personil dari TNI.

BAB VII

P E N U T U P

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2017 ini, pada dasarnya merupakan laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun (APBD) 2017 berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 sebagai Penjabaran Tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Masa Bhakti 2016-2021.

Penyampaian LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan atas ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Tahun 2016 merupakan hasil kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah, DPRD maupun masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun demikian, Saya menyadari bahwa masih ada hal-hal yang belum memenuhi harapan dan memuaskan semua pihak.

Selanjutnya, sebagai implementasi hubungan kemitraan yang sejajar antara Pemerintah Daerah dan DPRD maka diharapkan adanya saran konstruktif berupa rekomendasi dari DPRD untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Gresik pada masa mendatang. Dengan demikian, hubungan timbal balik yang seimbang dalam

penyelenggaraan pemerintahan dapat terjalin secara harmonis dan konstruktif.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2017 ini, semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa memberikan hidayah dan meridhloi usaha kita bersama untuk menghadirkan Gresik yang telah baik menjadi semakin baik guna *“Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas”*.

Gresik, Maret 2018

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si